

SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOBA

TESIS

AYUDYA KARTINI LUKMAN

0606004880



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JULI 2008



SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOBA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

AYUDYA KARTINI LUKMAN

0606004880



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JULI 2008

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ayudya Kartini Lukman

NPM : 0606004880

Tanda Tangan :

Tanggal : 29 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ayudya Kartini Lukman  
NPM : 0606004880  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkoba

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

Penguji : Dr. Rudy Satriyo M, S.H., M.H.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juli 2008

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., dan Dr. Rudy Satriyo M, S.H., M.H., selaku dewan penguji tesis ini;
- (3) Pejabat Lapas Anak Pria Tangerang, Pejabat Lapas Klas II A Banceuy Bandung, Pejabat Badan Narkotika Nasional dan Prof. dr. Dr. Dadang Hawari yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (4) Kedua orang tua dan adik saya, Ir. Lukmanul Hakim, M.M., Rostini Lukman dan Irwandi Malik, yang telah memberikan banyak bantuan baik moril maupun materiil.
- (5) Yanuar Aditya Wijanarko, S.H., untuk bantuan yang tak terhitung.
- (6) Teman-teman di Uli Hutajulu dan Rekan, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa belajar tidak hanya dalam bidang akademis, tetapi juga dalam bidang praktis, dan
- (7) Yosua Roald Sihotang, S.H., M.H., Nikki Rayadi, S.H., M.H., Lucky Raspati, S.H., M.H., dan sahabat-sahabat lainnya di kelas hukum dan sistem peradilan pidana 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu saya melewati dua tahun terakhir ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 29 Juli 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayudya Kartini Lukman  
NPM : 0606004880  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkoba**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengakalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2008

Yang menyatakan


(Ayudya Kartini Lukman)

## ABSTRAK

Nama : Ayudya Kartini Lukman  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkoba

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan serius yang angkanya terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, baik Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika memberikan sanksi yang berat terhadap perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba. Salah satu perbuatan tersebut adalah penggunaan narkoba. Akhir-akhir ini penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba mendapat kritik dari berbagai pihak. Tesis ini akan menganalisis mengenai apakah sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba masih perlu dipertahankan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Kesimpulan yang didapatkan adalah, bahwa pengguna narkoba juga merupakan korban dari narkoba, sehingga terhadap mereka perawatan dan pengobatan lebih diperlukan dibandingkan dengan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba sudah tidak perlu dipertahankan lagi dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang.

Kata kunci :  
Penjara, Narkoba






## ABSTRACT

Name : Ayudya Kartini Lukman  
Study Program : Law  
Title : Imprisonment for the Drug User

The criminal act of illegal drugs was one of the serious crimes that increase every year in Indonesia. To deal with this problem, both Narkotika Act and Psikotropika Act gave a hard sanction for every action that qualified as the criminal act of illegal drugs. One of the actions was the use of illegal drugs. Lately the imprisonment for the drug user received criticism from various sides. This thesis will analyse concerning whether the imprisonment for the drug user still must be maintained. The research method that used was the study of literature and the study of the field. The conclusion that was obtained was that the drug user was also a victim from illegal drugs, so the maintenance and medical treatment were more needed compared with imprisonment. Therefore, imprisonment for the drug user might not have be maintained in the next legislation regulation.

Keywords :  
Imprisonment, Drug



## DAFTAR ISI


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Teoritis.....	9
1.6 Kerangka Konseptual.....	13
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
<b>2. PIDANA DAN PEMIDANAAN.....</b>	<b>17</b>
2.1 Kejahatan dan Penanggulangannya.....	17
2.1.1 Sarana Non Penal.....	22
2.1.2 Sarana Penal.....	23
2.2 Hukum Pidana.....	26
2.2.1 Tindak Pidana.....	29
2.2.1.1 Pengertian.....	29
2.2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
a. Pelaku tindak pidana.....	32
b. Perilaku pidana.....	32
c. Kesalahan.....	33
d. Pertanggungjawaban pidana.....	34
e. Sifat Melawan Hukum.....	35
f. Keadaan-keadaan lain yang menyertai tindak pidana.....	35
2.2.2 Sanksi.....	36
2.2.2.1 Jenis-Jenis Sanksi di Indonesia.....	40
2.2.2.2 Pidana Penjara.....	41
2.3 Pidanaaan.....	47
2.3.1 Aliran-aliran yang mempengaruhi pidanaaan.....	47
2.3.1.1 Aliran Klasik.....	47
2.3.1.2 Aliran Modern.....	49
2.3.1.3 Aliran Neoklasik.....	50
2.3.2 Tujuan Pidanaaan.....	50
2.3.2.1 Teori Absolut atau Pembalasan (Retributive/Vergelding Theorieen).....	51
2.3.2.2 Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen).....	52
2.3.2.3 Teori Gabungan (Verenigings Theorieen).....	52

2.3.2.4 Tujuan Pemidanaan di Indonesia.....	55
<b>3. TINDAK PIDANA NARKOBA DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOBA.....</b>	<b>56</b>
3.1 Sejarah Undang-Undang Narkoba di Indonesia.....	59
3.1.1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.....	62
3.1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.....	63
3.1.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.....	66
3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba dan Sanksinya di Indonesia.....	70
3.3 Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Narkoba dan Sanksinya di Malaysia dan Belanda.....	81
3.3.1 Malaysia.....	81
3.3.2 Belanda.....	91
3.4 Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba dan Sanksinya Dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika.....	97
<b>4. SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOBA</b>	<b>103</b>
4.1 Hukum Narkoba Indonesia dan Penanggulangan Masalah Narkoba di Indonesia.....	103
4.2 Pembinaan Napi Narkoba di Dalam Lapas.....	107
4.2.1 Lapas Klas IIA Banceuy Bandung.....	111
4.2.2 Lapas Anak Pria Tangerang.....	115
4.3 Kebijakan Penanggulangan Masalah Narkoba.....	117
4.3.1 Penggunaan Narkoba Sebagai Tindak Pidana.....	118
4.3.2 Pengguna Narkoba dan Pidana Penjara.....	122
4.3.3 Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Masalah Narkoba di Indonesia.....	135
4.4 Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkoba dan Tercapainya Tujuan Pemidanaan di Indonesia.....	136
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>140</b>
5.1 Kesimpulan.....	140
5.2 Saran .....	141
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dan Sanksi Pidananya.....	70
Tabel 3.2	Kualifikasi Tindak Pidana Pokok Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Sanksi Pidananya.....	74
Tabel 3.3	Kualifikasi Tindak Pidana Pokok Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Sanksi Pidananya.....	78
Tabel 3.4	Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan <i>Dangerous Drug Act</i> 1975 dan Sanksi Pidananya.....	85
Tabel 3.5	<i>Schedule I Substances</i> ("HARD DRUGS").....	94
Tabel 3.6	<i>Schedule II ("SOFT DRUGS")</i> .....	94
Tabel 3.7	Perbedaan Pengaturan Mengenai Narkoba di Indonesia, Malaysia dan Belanda.....	96
Tabel 3.8	Kualifikasi Tindak Pidana Pokok Dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Sanksi Pidananya.....	99
Tabel 4.1	Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2001-2006.....	103
Tabel 4.2	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007 (Januari-Desember).....	105
Tabel 4.3	Peningkatan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia 2001-2007.....	106

<b>Tabel 4.4</b>	<b>Kualifikasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana Lapas Klas IIA Banceuy Bandung (sampai dengan bulan April 2008).....</b>	<b>112</b>
<b>Tabel 4.5</b>	<b>Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana Lapas Anak Pria Tangerang 13 Maret 2008.....</b>	<b>115</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana narkoba berkembang begitu pesat di Indonesia. Indonesia yang semula hanya menjadi negara transit, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan pemasaran bahkan juga menjadi negara eksportir atau negara produsen. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa pabrik yang memproduksi narkoba di Indonesia. Kasus ditemukannya pabrik sabu-sabu di Batam adalah yang paling baru. Sebelumnya juga pernah ditemukan pabrik-pabrik narkoba di Jakarta, Tangerang dan Bogor.<sup>1</sup> Angka pengguna narkoba juga terus meningkat. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2005 terdapat 16.252 orang pengguna narkoba dan pada tahun 2006 terdapat 17.355 orang pengguna narkoba.<sup>2</sup>

Dalam kajian kriminologi, tindak pidana narkoba dan sejenisnya digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban" atau *victimless crime*. *Victimless crime* menurut *Black's Law Dictionary* adalah "A crime that is considered to have no direct victim, usually because only consenting adults are involved".<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas, *victimless crime* dapat diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung. *Victimless crime* biasanya terjadi karena adanya persetujuan dari pelaku yang telah dewasa. Beberapa contoh kejahatan yang dapat digolongkan sebagai *victimless crime* adalah kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, penyimpangan seksual diantara orang-orang yang sudah dewasa dan prostitusi.<sup>4</sup>

Penggolongan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang kedalam *victimless crime* menimbulkan pertentangan. Karena bila dicermati, tindak pidana narkoba sebenarnya menimbulkan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban dari tindak pidana narkoba bisa pengguna

---

<sup>1</sup> "Sabu-sabu dari Pelabuhan Tikus", *Tempo*, (29 Oktober 2007) : 152-154

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary 7<sup>th</sup> Edition* (USA: West Group, 1999), hlm 378

<sup>4</sup> *Ibid.*

narkoba itu sendiri dan keluarganya, ataupun korban dalam arti luas yaitu masyarakat disekitarnya.<sup>5</sup>

Istilah narkoba baru dipergunakan pada tahun 1980-an, karena pada tahun ini banyak sekali terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam berkomunikasi, maka "narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang" ini disingkat menjadi narkoba.<sup>6</sup>

Di Indonesia, istilah narkotika baru dikenal dalam perundang-undangan pada tahun 1976. Sebelum tahun 1976, peraturan yang berlaku adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (staatsblad 1927 no. 278 jo no 526), yang diubah terakhir pada tahun 1949 (LN 1949 no 337). Peraturan ini tidak menggunakan istilah narkotika melainkan obat yang membiuskan (*verdovende middelen*). Oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai ordonansi obat bius. Namun dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika, istilah narkotika mulai dikenal sekitar akhir dekade 60-an. Setelah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberlakukan (LN 1976 no. 37) istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>7</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.<sup>8</sup>

Istilah narkoba tidak hanya merujuk kepada narkotika tetapi juga obat-obatan adiktif yang terlarang. Obat-obatan adiktif yang terlarang ini kemudian diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>9</sup>

Peraturan mengenai tindak pidana narkoba secara umum mengatur mengenai penggunaan narkoba, melakukan penjualan atau pengedaran dan

<sup>5</sup> Taufik Makara; Suharsil; dan Moh Zaky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 7

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 3

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 13

<sup>8</sup> *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika* (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika), diundangkan di Jakarta, tanggal 1 September 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3698

<sup>9</sup> *Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika* (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Psikotropika), diundangkan di Jakarta, tanggal 11 Maret 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3671

produksi narkoba.<sup>10</sup> Kualifikasi ini juga ditemukan di dalam Undang-Undang Narkotika No. 9 Tahun 1976, Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Psicotropika.

Sanksi hukum berupa pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 100 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Psicotropika. Sanksi pidana yang diancamkan dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Dikualifikasikannya pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan; dan ancaman sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba menimbulkan reaksi banyak pihak, diantaranya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis<sup>11</sup> atau orang yang menggunakan psicotropika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan<sup>12</sup> BNN mengusulkan agar terhadap pengguna narkotika, psicotropika dan bahan adiktif lainnya vonis yang dijatuhkan adalah menjalani terapi rehabilitasi.<sup>13</sup> Pasal 47 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Psicotropika memberikan kesempatan bagi hakim untuk memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Kesempatan bagi hakim untuk memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Psicotropika merupakan bentuk dari sanksi tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika menggunakan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, karena disamping sanksi pidana penjara dan denda, juga tercantum di dalamnya sanksi

---

<sup>10</sup> Weiss, Kenneth L and David J. Kurland, *Drugs Laws an The Rights That Protect You*, (USA: Legal First Aid Inc, 1979) hlm 189-191

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Pasal 1 butir 12

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Psicotropika*, Pasal 59 jo. Pasal 4

<sup>13</sup> "Vonis Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba", <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/20/metro/1218677.htm>>, 20 Agustus 2004



tindakan. Pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi daripada pidana penjara.<sup>14</sup>

Penjatuhan pidana penjara bagi pengguna narkoba perlu dikaji dari sudut tujuan pemidanaan. Hal ini mengingat pengguna narkoba adalah korban dari narkoba itu sendiri, karena narkoba akan menimbulkan gejala-gejala ketergantungan bagi penggunanya. Gejala-gejala yang dapat ditimbulkan oleh narkoba adalah:

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
2. *Dellirium*; suatu keadaan di mana pemakai narkoba mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai.
3. *Halusinasi*; adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkoba mengalami khayalan, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau psychis/keduanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkoba sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Pengguna narkoba lebih memerlukan penyembuhan daripada penghukuman, sehingga tujuan pemidanaan bagi pengguna narkoba yang sesuai adalah untuk rehabilitasi. Rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pengguna narkoba tidak hanya rehabilitasi sebagaimana pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki narapidana (Napi) agar tidak kembali melakukan kejahatan, tetapi juga upaya penyembuhan kesehatan agar napi pengguna narkoba bisa terbebas dari kecanduan narkoba.

Upaya penyembuhan bagi Napi pengguna narkoba sudah diupayakan oleh pemerintah dengan membentuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus narkoba. Dengan Lapas khusus narkoba ini, diharapkan perawatan, pembinaan dan rehabilitasi bagi napi pengguna narkoba dapat dilakukan. Selain itu, akan

---

<sup>14</sup> "LP Penuh Sesak, Hakim Jangan Selalu Berorientasi Pidana Penjara", <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=12219&cl=Berita>>, 15 Februari 2005

memudahkan pemantauan/mendata serta mengantisipasi penyebaran virus HIV yang sangat indetik dengan narkoba.<sup>15</sup>

Pada kenyataannya Lapas khusus narkoba tetap tidak efektif dalam merehabilitasi Napi pengguna narkoba maupun dalam upaya mengurangi pengguna narkoba. Jumlah Lapas khusus narkoba tidak sebanding dengan jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat. Di Lapas Kerobokan Bali, hampir setiap harinya ada Napi narkoba yang meninggal.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan di Lapas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ratih Febriana melakukan penelitian terhadap pola pembinaan terhadap Napi narkoba di Lapas khusus narkotika kelas II A Cipinang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembinaan yang dikhususkan bagi napi narkoba ini tidak membawa pengaruh bagi napi narkoba. Pola pembinaan khusus bagi napi narkoba ini banyak mengalami hambatan, seperti petugas Lapas yang sedikit dan kurang profesional dan kualitas program pembinaan yang monoton, tidak inovatif dan kurang menarik minat napi untuk mengikuti kegiatan pembinaan.<sup>17</sup>

Napi yang telah menjalani hukuman penjara juga tidak semuanya sembuh dari ketergantungannya akan narkoba. Salah satu contohnya adalah ditangkapnya kembali aktor Roy Marten pada tanggal 13 November 2007 karena menggunakan sabu-sabu. Roy Marten sebelumnya pernah divonis 9 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,- pada tanggal 29 Mei 2005 karena terbukti memiliki sabu-sabu seberat 2,6 gram.<sup>18</sup>

Selain tidak sembuh dari ketergantungan, Direktur Narkoba Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Indradi Thanos mengatakan bahwa Napi yang semula dijatuhi pidana penjara hanya sebagai pengguna narkoba, setelah keluar dari Lapas bisa meningkat

<sup>15</sup> "Penjara Siantar Khusus Tampung Napi Narkoba Sumatera Utara", <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2005/12/28/brk.20051228-71332.id.html>>, 28 Desember 2005

<sup>16</sup> "15.000 Nyawa Melayang Akibat Narkoba", <<http://www.antara.co.id/arc/2007/10/27/15000-nyawa-melayang-akibat-narkoba/>>, 27 Oktober 2007

<sup>17</sup> Ratih Febriana, "Pembinaan Criminon Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas II A Cipinang". Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

<sup>18</sup> "Roy Marten Divonis 9 Bulan Penjara", <<http://www.kompas.com/gayahidup/news/0605/29/152821.htm>>, 29 Mei 2006

menjadi pengedar.<sup>19</sup> Lapas khusus narkoba dapat berfungsi sebagai sekolah, karena di dalamnya tidak hanya ada pengguna narkoba, tetapi juga ada pengedar dan produsen narkoba. Data statistik Departemen Hukum dan Ham pada tahun 2006 menunjukkan bahwa komposisi penghuni Lapas narkoba adalah 73% pengguna, 25% pengedar dan 2% produsen.<sup>20</sup>

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang timbul diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul: "SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOBA".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang terus berkembang di Indonesia adalah melalui proses legislasi. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menanggulangi masalah narkoba adalah Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika.

Perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika adalah: menggunakan narkoba, menjual atau mengedarkan narkoba dan memproduksi narkoba. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Psikotropika dan Pasal 78 sampai Pasal 100 Undang-Undang Narkotika. Sanksi pidana yang diancamkan dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Karya ilmiah ini akan memfokuskan perhatian kepada pengguna narkoba. Ancaman pidana penjara yang diancamkan bagi pengguna narkoba perlu dikaji ulang, karena pengguna narkoba pada dasarnya adalah korban dari narkoba itu sendiri. Oleh karena itu pengguna narkoba sebaiknya diberikan bantuan bukan hukuman. Pasal 47 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan putusan menjalani pengobatan atau perawatan. Dalam kenyataannya, hal ini jarang sekali

<sup>19</sup> "Brigadir Jenderal Indradi Thanos: Roy Marten Residivis Narkoba", *Tempo*, (19-25 November 2007), hlm. 112

<sup>20</sup> Irwanto, "Pecandu Narkoba, Korban atau Kriminal", *Kompas*, 29 November 2007, hlm. 7

dilakukan. Selain itu, bantuan bagi Napi pengguna narkoba sudah diupayakan oleh pemerintah dengan membentuk Lapas khusus narkoba.

Pada kenyataannya, Lapas khusus narkoba tidak efektif. Jumlah Lapas narkoba yang tidak sebanding dengan jumlah Napi narkoba yang terus meningkat, membuat penanganan, pembinaan dan pengawasan di Lapas khusus narkoba tidak optimal. Selain itu, Lapas khusus narkoba yang menggabungkan pengguna narkoba dengan pengedar dan produsen, akan membuat Napi pengguna narkoba kemudian dapat meningkat menjadi pengedar atau produsen.

Ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba juga perlu dikaji dari sudut tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan di Indonesia tidak disebutkan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia dapat diketahui melalui melalui konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dari penulisan ini adalah apakah tepat mengancamkan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba. Untuk mempertegas permasalahan tersebut, penulis membatasi karya ilmiah ini dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Psicotropika dan Undang-Undang Narkotika memberikan pembedaan yang tegas antara pengguna, penjual atau pengedar dan produsen dalam tindak pidana narkoba?

<sup>21</sup> *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (selanjutnya disebut dengan *Undang-Undang Pemasyarakatan*), diundangkan di Jakarta, tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3614

2. Apakah alasan pembentuk Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba?
3. Apakah sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba masih relevan dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia?
4. Apakah sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba masih perlu dipertahankan didalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkoba yang akan datang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika memberikan perbedaan yang tegas antara pengguna, penjual atau pengedar dan produsen dalam tindak pidana narkoba;
2. Untuk mengetahui alasan pembentuk Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba;
3. Untuk mengetahui apakah pidana penjara bagi pengguna narkoba masih relevan dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia;
4. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba masih perlu dipertahankan didalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkoba yang akan datang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum dan sebagai referensi bagi pembaca.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi, sebagai acuan baik dalam penetapan kebijakan maupun dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan narkoba.

### 1.5 Kerangka Teoritis

Menurut Prof Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup> Pidana berkaitan erat dengan hukum pidana. Pengertian hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *jus poenale* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *jus puniendi*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku. Pengertian ini mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.<sup>23</sup>

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dapat diartikan sebagai hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu.<sup>24</sup>

Perbuatan-perbuatan tertentu ini kemudian diterjemahkan sebagai tindak pidana atau *strafbaar feit*. Menurut Profesor Pompe, kata *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

<sup>22</sup> Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zaky, *op cit.*, hlm. 36

<sup>23</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 1

<sup>24</sup> *Ibid.*

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>25</sup>

Menurut Prof. Sudarto, sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan umum, maka perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian dari perbuatan ini bukan hanya diderita oleh orang lain selain si pembuat/pelaku, melainkan juga si pembuat/pelaku sendiri.<sup>26</sup> Namun demikian, tidak semua tindakan yang mendatangkan kerugian perlu dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Prof Sudarto, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Tujuan hukum pidana,
2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki,
3. Perbandingan antara sarana dan hasil, dan
4. Kemampuan badan penegak hukum.<sup>27</sup>

Rommelink kemudian menyimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum (tentang penjatuhan) sanksi.<sup>28</sup> Umumnya sanksi muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Hakim pidana dapat menjatuhkan tidak hanya sanksi pidana, tetapi juga suatu tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian.<sup>29</sup>

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan mendasar. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 182

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) hlm. 37

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Rimmelink, *op cit.*, hlm 6

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 7

bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.<sup>30</sup>

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan penjatuhan pidana) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>31</sup>

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan bukan untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.<sup>32</sup>

Tujuan pemidanaan di Indonesia tidak disebutkan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia dapat diketahui melalui melalui konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

<sup>30</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 32

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 10-11

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 16



Jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP:

Pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b) Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim<sup>33</sup>

Sedangkan untuk pengguna narkoba, berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika, jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda. Selain pidana penjara, Undang-Undang Narkotika memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak narapidana. Pembatasan kebebasan bergerak dari narapidana dilakukan dengan memasukkan narapidana tersebut ke penjara. Menurut Djisman Samosir, dengan memasukkan narapidana ke penjara, terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; agar petugas lembaga pemasyarakatan mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri; serta agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan juga agar jangan melarikan diri.<sup>34</sup>

Istilah penjara kemudian dirubah menjadi pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan dikemukakan oleh Sahardjo pada pidatonya tanggal 5 Juli 1963 saat menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia. Perubahan istilah ini mengandung maksud bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Cet. VI, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 16

<sup>34</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Cet. II (Putra Abardin CV, 2002), hlm. 45

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 70

## 1.6 Kerangka Konseptual

Sebagai titik tolak dari topik dan pokok bahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disebutkan beberapa pengertian seperti berikut:

- a. Narkoba adalah akronim dari "narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya" berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/03/IV/2002/BNN Tentang Penggunaan Istilah Narkoba. Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan narkoba adalah Narkotika dan Psikotropika.
- b. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>36</sup>
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>37</sup>
- d. Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan psikotropika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan<sup>38</sup> atau orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>39</sup>
- e. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>40</sup>
- f. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, Pasal 1 angka 1

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Pasal 1 angka 1

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, Pasal 59 jo. Pasal 4

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Pasal 1 butir 12

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemasyarakatan*, Pasal 1 angka 3

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

### 1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan metode wawancara berdasarkan pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan data primer sebagai tambahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, *Dangerous Drugs Ordonance* 1952 (Undang-Undang Narkoba Malaysia) dan *Opium Act* 1928 (Undang-Undang Narkoba Belanda).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari Rancangan Undang-Undang, buku, artikel dan literatur-literatur lainnya, yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Data primer yang digunakan adalah hasil dari wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, yaitu:

1. Drs. Haru Tamtomo BCIP, Msi, Kepala Lapas Anak Pria Tangerang;

2. Pujo Harinto, Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Lapas Anak Pria Tangerang;
3. Uan Kurniawan, Staf Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan LP Klas IIA Banceuy Bandung;
4. Teguh Wahyudi, SH, Kepala Bidang Lidik dan Tindak, Pusat Penegakan Hukum, Badan Narkotika Nasional;
5. David Hutapea, SH, Staf Lidik dan Tindak, Pusat Penegakan Hukum, Badan Narkotika Nasional, dan
6. Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari (psikiater yang banyak menangani masalah narkoba).

Khusus untuk informan dari Lapas, juga diperoleh informasi tentang pelaksanaan pembinaan terhadap Napi narkoba. Penulis memilih Lapas Anak Pria Tangerang sebagai sampel dari Lapas umum yang juga mempunyai Napi narkoba. Sedangkan LP Klas IIA Banceuy Bandung dipilih sebagai sampel dari Lapas khusus narkoba.

Data-data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis, yaitu membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diselidiki, berdasarkan data hasil wawancara serta data-data kepustakaan.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari penulisan. Adapun penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

### **Bab 1: Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab 2: Pidana dan Pemidanaan**

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang berisi penjelasan tentang kejahatan dan penanggulangannya, hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana dan sanksi tindakan, hal-hal mengenai pemidanaan, aliran-aliran dalam hukum pidana yang sangat mempengaruhi masalah pemidanaan dan tujuan-tujuan dari pemidanaan.

## **Bab 3: Tindak Pidana Narkoba dan Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Narkoba**

Bab ini akan membahas mengenai sejarah peraturan perundang-undangan narkoba di Indonesia, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba dan sanksi-sanksi yang diancamkan bagi tindak pidana narkoba tersebut. Dalam bab ini juga digambarkan bagaimana peraturan tindak pidana narkoba di negara Belanda dan Malaysia, serta Rancangan Undang-Undang Narkotika yang sedang dipersiapkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini.

## **Bab 4: Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkoba**

Bab ini akan menganalisa mengenai pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba, pembinaan terhadap napi narkoba di dalam Lapas, serta relevansi dari pidana penjara bagi pengguna narkoba dengan tujuan pemidanaan.

## **Bab 5: Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran dalam pemberian sanksi bagi pengguna narkoba.

## BAB 2

### PIDANA DAN PEMIDANAAN

#### 2.1 Kejahatan dan Penanggulangannya

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat kebutuhan-kebutuhan yang universal. Setiap anggota masyarakat akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan ini tidak hanya berupa pemenuhan akan sandang, pangan dan papan, tetapi juga kebutuhan batiniah berupa rasa aman, tenteram dan damai. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka akan tercipta masyarakat yang selaras dan serasi.

Keselarasan dan keserasian dalam masyarakat perlu dijaga dengan norma-norma. Dengan adanya norma-norma ini, masyarakat menjadi terlindungi dari gangguan-gangguan. Salah satu bentuk gangguan yang dapat merusak keselarasan dan keserasian dalam masyarakat adalah tindak kriminal atau kejahatan.

Tindak kriminal atau kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Saparinah Sadli, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>1</sup>

Bonger memandang kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>2</sup> Van Bemmelen mendefinisikan kejahatan sebagai tiap-tiap kelakuan yang berbahaya dan juga asusila, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk menyatakan celaan dan perlawanannya terhadap kelakuan itu dalam bentuk sengaja membebaskan derita yang dikaitkan dengan

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm.148

<sup>2</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A Koesnoen, cet. V (PT. Pembangunan-Ghalia Indonesia, 1981), hlm 25

kelakuan tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan Soedjono menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, apabila di dalam perbuatan tersebut terpenuhi unsur-unsur merugikan, menjengkelkan, dan tidak dapat dibiarkan oleh masyarakat (pemerintah).<sup>4</sup>

Dalam kamus Webster, kejahatan atau *crime* diartikan sebagai:

1. a) *an act of the commission of an act that is forbidden or the omission of a duty that is commanded by a public law of a sovereign state to the injury of the public welfare and that makes the offender liable to punishment by that law in a proceeding brought against him by the state by indictment, information, complaint, or similar criminal procedure.*  
*an offence against public law (as misdemeanor, felony, or act of treason) providing a penalty against the offender but not including a petty violation.*  
 b) *an offence against the social order or a violation of the mores that is dealt with community action rather than by an individual or kinship group.*
2. a) *charge, accusation*  
 b) *cause for accusation or reproach*
3. a) *a gross violation of law-distinguished from misdemeanor, trespass*  
 b) *a grave or aggravated offense against or departure from moral rectitude*
4. - *criminal activity*  
 - *conduct in violation of the law*
5. a. - *an evil act*  
 - *sin*  
 - *a violation of divine law*  
 - *a grievous sin*  
 b. - *sinful conduct*  
 - *wrongdoing*
6. *something reprehensible, foolish, indiscreet, or disgraceful*<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan dapat diartikan sangat luas. Kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum publik, pelanggaran terhadap kewajiban sosial bahkan perbuatan dosa.

Pengertian-pengertian kejahatan di atas kemudian dapat dikelompokkan sesuai dengan pengertian kejahatan yang dianut oleh sarjana-sarjana yang

<sup>3</sup> Roeslan Saleh [1], *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm 79-80

<sup>4</sup> Soedjono D, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1973), hlm 5

<sup>5</sup> Webster Third New International Dictionary, (USA: 1986), hlm 536

menganut aliran non yuridis/sosiologis dan pengertian kejahatan yang dianut oleh sarjana-sarjana yang menganut aliran yuridis. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran non yuridis/sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai perilaku yg berbeda-beda, akan tetapi di dalamnya terdapat bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yg sama.<sup>6</sup> Sedangkan Sutherland, mewakili sarjana-sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis, menyebutkan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara kejahatan menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran non yuridis/sosiologis dengan sarjana yang menganut aliran yuridis adalah menurut siapa perilaku tertentu dikategorikan sebagai kejahatan. Menurut aliran non yuridis/sosiologis, perilaku tertentu disebut kejahatan apabila menurut masyarakat perilaku tersebut adalah jahat, sedangkan menurut aliran yuridis, suatu perilaku disebut kejahatan apabila negara melarang perilaku tersebut.

Untuk menanggulangi masalah kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro, terdapat dua konsepsi yang harus berjalan secara terpadu. Konsepsi tersebut adalah sistem peradilan pidana dan kebijakan kriminal.<sup>8</sup> Penanggulangan kejahatan baru akan efektif apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan kriminal sebagai tujuannya.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>9</sup> Komponen dari sistem peradilan pidana ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 13

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro [1], "Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal (Lembaga Pra-Penuntutan Sebagai "Ruang Komunikasi")" dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. III (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999), hlm 93

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro [2], "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)" dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. III (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999), hlm 84



Komponen-komponen ini harus bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>10</sup>

Kebijakan kriminal atau juga sering disebut dengan politik kriminil atau kebijakan penanggulangan kejahatan adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan.<sup>11</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, kebijakan kriminal (*strafrechtelijke beleid*) adalah hasil dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum tadi, yang menentukan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan, yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana (adakah tindak pidana, apakah pelaku bersalah?) dan kalau benar berapa besar pidananya (*strafmaat*). Akhirnya, Direktorat Jenderal/Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakannya sendiri dalam “merawat” terpidana (*strafexecutie*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat nanti pada waktunya (re-sosialisasi).<sup>12</sup>

Pada intinya kebijakan kriminal bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pada umumnya. Oleh karena itu kebijakan penegakan hukum termasuk ke dalam bidang kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup> Kebijakan sosial (*social policy*) terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 85

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 157


<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro [1], *op.cit.*, hlm. 93-94

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 149

“kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).<sup>14</sup> Oleh karena itu, maka menurut Barda Nawawi Arief:

- Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” dan “perlindungan masyarakat/*social defence*”, dan
- Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”. Maksudnya adalah adanya keseimbangan antara sarana penal dan nonpenal.<sup>15</sup>

Hal-hal diatas kemudian digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:<sup>16</sup>



Kebijakan kriminal secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu jalur atau sarana non penal dan penal.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief [1], “Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan” dalam *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 77

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 78

<sup>16</sup> *Ibid*

### 2.1.1 Sarana Non Penal

Sasaran utama dari jalur non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>17</sup> Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata mata melalui jalur penal. Keterbatasan jalur penal ini kemudian harus ditunjang dengan jalur non penal.

Dapat disebutkan bahwa sarana atau usaha non penal dapat meliputi seluruh bidang dalam sektor kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh dari kebijakan sosial adalah penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya.<sup>18</sup> Tujuan utama dari usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Muladi menggunakan istilah pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*) yang pengertiannya sama dengan sarana non penal. Menurut Muladi, pencegahan tanpa menggunakan pidana dapat dibedakan menjadi:

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Contoh dari bentuk ini adalah perencanaan kota yang baik.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yang diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Contoh dari bentuk ini adalah pemasangan CCTV di tempat parkir.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief [2], *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet II (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 42

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 159

- c. Pencegahan tertier (*tertiary prevention*) yang diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist-offender* maupun *recedivist-victim*.<sup>19</sup>

Selain pembagian tersebut, Muladi juga membagi bentuk pencegahan tanpa menggunakan pidana menjadi:

- a. Pencegahan individual (*individual prevention*). Bentuknya seperti alarm kendaraan atau alarm rumah, dan
- b. Pencegahan masyarakat (*societal prevention*). Bentuknya seperti siskamling, dan lain-lain.

Masalah sarana non penal sebagai usaha preventif dalam menanggulangi kejahatan juga menjadi perhatian dalam Kongres PBB pada tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Kongres ini menghasilkan beberapa resolusi, yang antara lain adalah:

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;
- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- bahwa penyebab umum dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Sarana Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial),
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).<sup>21</sup>

Dari tahapan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal melalui sarana penal tidak dimulai pada penegakkan hukum, melainkan dimulai sejak perumusan

<sup>19</sup> Muladi [1], "Konsepsi Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Perkotaan" dalam *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet. II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002) hlm 100-101

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief [3], *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm 34

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief [1], *op.cit.*, hlm 78-79

undang-undang. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan kriminal juga menjadi tugas dari pembentuk undang-undang.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>22</sup>

Mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, Sudarto berpendapat, bahwa sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan umum, maka perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian dari perbuatan ini bukan hanya diderita oleh orang lain selain si pembuat/pelaku, melainkan juga dapat diderita oleh si pembuat/pelaku sendiri.<sup>23</sup>

Namun demikian, tidak semua tindakan yang mendatangkan kerugian perlu dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Sudarto, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Hal-hal tersebut adalah:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*);

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief [3], *op.cit.*, hlm 35

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) hlm. 37

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>24</sup>

Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan kriminalisasi. Kriteria untuk melakukan kriminalisasi dibahas dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam simposium tersebut dinyatakan bahwa kriteria umum untuk melakukan kriminalisasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam mempertimbangkan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar, menurut Barda Nawawi Arief, perlu dilakukan pendekatan humanistis. Hal ini perlu dilakukan karena selain masalah kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>26</sup> Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 36-41

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief [3], *op.cit.*, hlm 36-37

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 41

dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>27</sup>

Selain pendekatan humanistik, hal lain yang harus diperhatikan dalam memberikan sanksi pidana adalah efek dari pidana terhadap terpidana. Hukum pidana itu sendiri bersifat *criminogen*, artinya menjadi sumber timbulnya tindak pidana.<sup>28</sup> Oleh karena itu, harus benar-benar dipertimbangkan akibat dari suatu sanksi pidana. Baik sanksi maupun tindak pidana, keduanya adalah bagian dari permasalahan pokok di dalam hukum pidana yang akan dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

## 2.2 Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki beberapa pengertian. Menurut Lemaire, hukum pidana adalah suatu sistem norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>29</sup>

Menurut Jan Remmelink, Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku. Pengertian ini mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dapat diartikan sebagai hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 41

<sup>28</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm 39

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang [1], *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 2

<sup>30</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 1

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dilihat bahwa hukum pidana adalah hukum tentang pidana. Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>32</sup>

Adanya pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan menyebabkan hukum pidana memiliki tempat yang berbeda di antara bidang hukum lain. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa hukum pidana adalah satu-satunya bagian hukum yang dengan sengaja dan dengan cara-cara terorganisasi dapat menimpakan suatu derita kepada seseorang.<sup>33</sup> Oleh karena itu dalam hukum pidana kemudian dikenal asas *ultimum remidium*. Asas *ultimum remidium* berarti bahwa hukum pidana adalah suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan seketat mungkin.<sup>34</sup> Menurut Sudarto, sifat hukum pidana sebagai *ultimum remidium* (obat yang terakhir)

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 1

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 4

<sup>33</sup> Roeslan Saleh [1], *op.cit.*, hlm. 34

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang [1], *op.cit.*, hlm 17



menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana, maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap suatu perbuatan hendaknya dicabut apabila tidak ada manfaatnya.<sup>35</sup> Sejalan dengan asas *ultimum remidium*, asas subsidiaritas juga perlu digunakan dalam hukum pidana.

Menurut Roeslan Saleh, asas subsidiaritas dapat diterapkan pada tiga jurusan:

1. Alat kekuasaan yang menerapkan pidana itu tidak sampai bergerak bilamana melalui suatu stelsel sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau memang telah tercapai. Dengan kata lain, hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sebisa mungkin diselesaikan dengan cara-cara diluar hukum pidana;
2. Badan kepidanaan yang satu akan meneruskan perkara kepada badan berikutnya hanya bilamana baik dari segi prevensi umum maupun khusus adalah benar-benar perlu diteruskan untuk dapat diselesaikan dengan hukum pidana;
3. Apabila hukum pidana terpaksa digunakan dan hakim harus memberikan putusan, maka hakim harus memberikan putusan yang paling berarti dan yang paling rasional.<sup>36</sup>

Adanya asas-asas tersebut menandakan bahwa hukum pidana harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun mengandung penderitaan, hukum pidana tetap diperlukan karena tujuan dari hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Merupakan tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, disaat terjadi perbenturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Roeslan Saleh, tujuan yang akan dicapai oleh hukum pidana adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum.<sup>38</sup> Oleh karena itu, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.<sup>39</sup> Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu antara lain:

<sup>35</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm 24

<sup>36</sup> Roeslan Saleh [1], *op.cit.*, hlm 41-42

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>38</sup> Roeslan Saleh [1], *op.cit.*, hlm 19

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang [1], *op.cit.*, hlm 14

- a. bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya, dan
- b. bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.<sup>40</sup>

Hukum pidana pada intinya memuat dua hal utama, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila dirinci lebih lanjut, maka Sudarto mengatakan bahwa terdapat tiga pokok persoalan dalam hukum pidana. Pertama tentang perbuatan yang dilarang, kedua tentang orang yang melanggar larangan itu, dan ketiga tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu.<sup>41</sup>

## 2.2.1 Tindak Pidana

### 2.2.1.1 Pengertian

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Pompe, tindak pidana yang berasal dari kata *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".<sup>43</sup>

Perumusan mengenai apa itu tindak pidana juga dilakukan oleh Simons. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>44</sup> Alasan Simons memberikan perumusan tersebut adalah:

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 14

<sup>41</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm 150

<sup>42</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm 54

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang [1], *op.cit.*, hlm. 182

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 185

- a. untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".<sup>45</sup>

Tindak pidana menurut Rimmelink adalah perilaku manusia yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya-perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>46</sup>

Dari perumusan di atas, dapat dilihat bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila peraturan perundang-undangan sudah mengatur demikian. Dengan kata lain peraturan mengenai perbuatan yang dilarang harus sudah ada terlebih dahulu. Hal ini merupakan penjabaran dari asas legalitas yang merupakan prinsip utama dalam hukum pidana.

Menurut Lamintang, tindak pidana pada dasarnya terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>47</sup> Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut Lamintang adalah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 185

<sup>46</sup> Jan Rimmelink, *op.cit.*, hlm 86

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang [1], *op.cit.*, hlm 193

5. perasaan takut atau *wress* seperti antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>48</sup>

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>49</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut Lamintang adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>50</sup>

Unsur objektif dan unsur subjektif yang disebutkan oleh Lamintang juga merujuk pada istilah *actus reus* dan *mens rea* yang dikenal dalam hukum pidana. *Actus reus* adalah perilaku lahiriah (*outward conduct*) atau unsur luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu atau disebut juga unsur kesalahan/unsur mental (*fault element/mental element*).<sup>51</sup> Adanya unsur *actus reus* dan *mens rea* ini merupakan perwujudan dari asas hukum pidana yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld*, atau dalam bahasa Indonesia berbunyi "Tiada pidana tanpa kesalahan".

#### 2.2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari berbagai definisi tindak pidana yang diuraikan di atas dan pendapat beberapa sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana, penulis membuat kesimpulan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah:

- Pelaku tindak pidana,
- Perilaku pidana,
- Kesalahan,

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 193-194

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 193

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 194

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006), hlm 34

- Pertanggungjawaban pidana,
- Sifat melawan hukum, dan
- Keadaan-keadaan lain yang menyertai tindak pidana.

#### a. Pelaku tindak pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada tahun 1918. *Wetboek van Strafrecht* yang berasal dari KUHP Perancis, dibuat atas pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Hal ini diketahui dari frasa *hij die* yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana) dalam WvS. *Hij die* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “barangsiapa”. Siapa dalam bahasa Indonesia merujuk kepada manusia.<sup>52</sup> Di samping KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga hanya mengatur manusia sebagai subjek hukum pidana.<sup>53</sup> Dalam perkembangannya, tidak hanya manusia yang bisa menjadi subjek hukum pidana, tetapi juga korporasi.

#### b. Perilaku pidana

Hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, oleh karena itu dalam perumusan delik, fokus utamanya adalah pada perbuatan atau perilaku. Perilaku dalam tindak pidana atau *actus reus* terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut dengan perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).<sup>54</sup>

Sebagian besar tindak pidana merumuskan perilaku aktif dalam unsur perilaku pidananya. Tindak pidana yang mengandung perilaku aktif dikenal dengan delik *commision* dan tindak pidana yang mengandung perilaku pasif dikenal dengan delik *ommision*. *Commision* adalah melakukan perbuatan tertentu

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>53</sup> Lihat pengertian mengenai tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam pasal 1 butir 14, 15 dan 32 KUHAP

<sup>54</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 83

yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *ommision* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. Sutan Remy lebih memilih menggunakan kata perilaku daripada perbuatan, karena dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa kata perbuatan akan identik dengan *commision*, sedangkan perilaku akan mencakup pengertian *commision* dan *ommision*.<sup>55</sup>

### c. Kesalahan

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu-terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.<sup>56</sup> Kesalahan dinilai dari *mens rea* atau sikap kalbu seorang pelaku tindak pidana.

Hukum pidana membatasi kesalahan pada dua pengertian, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* dapat dimengerti sebagai perbuatan dengan kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) untuk memenuhi unsur-unsur delik, sedangkan *culpa* adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang.<sup>57</sup>

*Dolus* dan *culpa* juga sering disebut dengan istilah *opzet* dan *schuld*. Ajaran mengenai *opzet* menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk dari *opzet*. Secara umum, *opzet* dapat dibedakan menjadi:

1. *Opzet als oogmerk*, atau kesengajaan sebagai maksud. Contoh dari kesengajaan sebagai maksud adalah apabila seorang pelaku kejahatan atas dasar kehendak dan pengetahuannya melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang.
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn*, atau kesengajaan dengan sadar kepastian. Contoh dari kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila seorang pembunuh bermaksud untuk membunuh seseorang yang sedang berada di dalam mobil bersama supirnya dengan menggunakan bom.

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 35

<sup>56</sup> Jan Rammelink, *op.cit.*, hlm 142

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 143

Pembunuh tersebut dapat mengetahui secara pasti, bahwa supir tersebut juga akan terbunuh.

3. *Opzet bij mogelijheids-bewustzijn*, atau *dohus eventualis*, atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Contoh dari kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah apabila seorang pembunuh bermaksud untuk membunuh seseorang dengan cara mengirimkan makanan yang mengandung racun. Pembunuh ini menyadari adanya kemungkinan orang lain ikut memakan makanan tersebut.

Sedangkan culpa diartikan sebagai ketidaksengajaan atau kealpaan. Menurut Roeslan Saleh, culpa atau kealpaan terdiri dari dua bentuk, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.<sup>58</sup> Kealpaan yang dapat disadari terjadi apabila pelaku sudah dapat memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih bisa menghindari atau mencegahnya. Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.

#### **d. Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur tindak pidana yang tidak pernah dirumuskan secara eksplisit di dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun tidak berarti semua pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya. KUHP tidak menjelaskan secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab, justru sebaliknya, KUHP menjelaskan mengenai kapan seseorang dikatakan tidak dapat bertanggungjawab, yaitu dalam rumusan Pasal 44 KUHP.

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni:

1. memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;

<sup>58</sup> Roeslan Saleh [2], *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979) hlm 43

3. adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.<sup>59</sup>

#### e. Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*, merupakan unsur tindak pidana yang tidak selalu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana. Konsekuensi dari dicantulkannya sifat melawan hukum sebagai bagian rumusan tindak pidana adalah:

- penuntut umum harus mencantumkan sifat melawan hukum di dalam surat dakwaan kemudian membuktikannya didalam persidangan,
- apabila sifat melawan hukum kemudian tidak dapat dibuktikan, maka putusan yang harus dijatuhkan adalah *vrijspraak*.<sup>60</sup>

Apabila sifat melawan hukum tidak disebutkan didalam rumusan tindak pidana, hal ini tidak menyebabkan sifat melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan. Sifat melawan hukum harus dianggap sebagai elemen dari tindak pidana. Elemen dari tindak pidana adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan tindak pidana, tetapi merupakan asas-asas hukum yang juga harus diperhatikan oleh hakim.<sup>61</sup> Konsekuensi dari tidak dicantulkannya sifat melawan hukum didalam rumusan tindak pidana adalah:

- tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan dan dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan didalam pengadilan,
- apabila terdapat keragu-raguan mengenai hal ini, maka putusan yang harus dijatuhkan adalah *ontslag van alle rechtsvervolging*.<sup>62</sup>

#### f. Keadaan-keadaan lain yang menyertai tindak pidana

Menurut Lamintang, beberapa rumusan tindak pidana di dalam KUHP, terdapat keadaan tertentu yang harus dipenuhi sebagai unsur dari tindak pidana, misalnya:<sup>63</sup>

- bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat tertentu.

<sup>59</sup> Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm 213

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 199

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 196

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 200

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 188-189



- bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.

bahwa waktu dan/atau tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

### 2.2.2 Sanksi

Sanksi (*sanctie*) adalah ancaman hukuman; merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.<sup>64</sup> Sanksi yang berupa pidana merupakan pembeda antara hukum pidana dengan kaidah atau bidang hukum lainnya.

Sanksi pada mulanya identik dengan pidana atau hukuman (*punishment*). Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>65</sup> Sedangkan *punishment* menurut H.L.A. Hart, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief :

- a. *involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- b. *be for an actual or supposed offender for his offence;*
- c. *be for an offence against legal rules;*
- d. *be intentionally administered by human beings other than the offender;*
- e. *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*<sup>66</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>67</sup>

Dilihat dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi hanya dapat berupa pidana yang kemudian membawa derita atau nestapa. Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa sanksi harus berbentuk suatu

<sup>64</sup> T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm 152

<sup>65</sup> Roeslan Saleh [3], *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 3

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 4

penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat sanksi adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); sanksi pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*).<sup>68</sup>

Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.<sup>69</sup> Sejalan dengan pendapat Hulsman, Hoefnagels juga menekankan bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>70</sup>

Dari pengertian Hulsman dan Hoefnagels dapat dilihat bahwa sanksi pidana tidak selalu harus membawa nestapa, karena tujuan dari sanksi itu sendiri menurut Hulsman dan Hoefnagels sebagaimana disebutkan di atas tidak serta merta akan tercapai dengan hanya memberikan nestapa kepada pelanggarnya. Perubahan pandangan juga ini dipengaruhi oleh perkembangan generasi sistem sanksi. P.J.P Tak mengemukakan, bahwa ada empat generasi sistem sanksi pidana modern, yaitu:

1. Generasi pertama sistem sanksi atau pidana di mana pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana utama untuk mengganti pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana mendayung kapal. Pidana ini dipandang bukan saja lebih berprikemanusiaan dan rasional, tetapi juga untuk merehabilitasi dan perbaikan kepada pelanggar.
2. Generasi kedua sistem sanksi pidana ditandai dengan semakin populernya pidana penjara. Pidana penjara ditentukan maksimum secara khusus pada setiap delik, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum. Berat ringannya pidana penjara ditentukan berdasarkan seriusnya kejahatan itu secara relatif. Kemudian muncul kelemahan dari pidana penjara, terutama mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dalam waktu yang singkat. Pidana

<sup>68</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 8

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 9

penjara yang dijatuhkan dalam waktu singkat adalah pidana penjara yang dijatuhkan dalam waktu sampai dengan satu tahun. Pidana jenis ini dianggap tidak efektif, sehingga dalam generasi ini dikenal pidana bersyarat untuk delik yang tidak terlalu berat.

3. Generasi ketiga muncul ketika pidana denda dicoba untuk lebih diefektifkan sebagai sanksi pidana.
4. Generasi keempat muncul dengan alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan, yaitu sanksi alternatif. Contoh dari sanksi alternatif ini adalah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Perhatian terhadap korban kejahatan juga meningkat, sehingga diperkenalkan ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai sanksi alternatif.<sup>71</sup>

Istilah stelsel pidana kemudian bergeser menjadi stelsel sanksi. Hal ini terjadi karena didalam hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-daderstrafsrecht*), sanksi ini tidak lagi hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>72</sup> Penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan disebut dengan sistem dua jalur atau *double track system*.

*Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan di lain pihak. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan yang mendasar walaupun pada prakteknya seringkali tumpang tindih. Beberapa sarjana juga belum menyadari adanya perbedaan yang sangat mendasar dari sanksi pidana dan tindakan, salah satu contohnya adalah Adam Chazawi yang menyatakan bahwa pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan, perbedaannya hanyalah pada sanksi tindakan penderitaan yang dijatuhkan lebih kecil atau ringan dibandingkan dengan penderitaan yang dijatuhkan oleh sanksi pidana.<sup>73</sup>

Perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan yang cukup luas dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, pidana dimaksudkan sebagai

<sup>71</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 47-50

<sup>72</sup> Muladi [2], *op.cit.*, hlm 151

<sup>73</sup> Adam Chazawi, *op.cit.*, hlm 23

pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat.<sup>74</sup>

Pembedaan lainnya antara sanksi pidana dan tindakan dapat dilihat dari sifat, fokus, tujuan dan teori pemidanaan.<sup>75</sup> Dilihat dari sifatnya, sanksi pidana lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan oleh seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera sedangkan sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan tujuan dari sanksi tindakan adalah lebih bersifat mendidik.

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas; semata-mata ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Dengan kata lain, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan harus ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara. Apabila dilihat dari sudut ide dasar *double track system*, maka kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Kebijakan sanksi yang integral dan seimbang, antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, akan menghindarkan penerapan sanksi yang fragmentaristik

---

<sup>74</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 10

<sup>75</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar dan Implementasinya*, cet. II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 17-19

(yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan fungsional.

### 2.2.2.1 Jenis-Jenis Sanksi di Indonesia

Jenis-jenis sanksi di Indonesia dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a) Pidana Pokok,
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b) Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim<sup>76</sup>

Perkembangan jenis sanksi di Indonesia dapat dilihat dari Rancangan KUHP. Dalam Rancangan KUHP, sanksi pidana untuk terpidana dewasa dapat dibagi ke dalam 4 kategori:<sup>77</sup>

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana tutupan
  - c. Pidana pengawasan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana kerja-sosial
2. Pidana Khusus:
  - a. Pidana mati
3. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim
  - d. Pembayaran ganti kerugian
  - e. Pemenuhan kewajiban adat
4. Tindakan:
  - a. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa
  - b. Penyerahan kepada pemerintah
  - c. Penyerahan kepada seseorang

<sup>76</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Cet. VI, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 16

<sup>77</sup> Mardjono Reksodiputro [3], "Peluang, Tantangan dan Prospek Sistem Pemasarakatan Ditinjau Dari Rancangan KUHP Nasional" dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*" cet. II (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997), hal. 162

- d. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi
- e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- f. Latihan kerja
- g. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana
- h. Rehabilitasi
- i. Perawatan di suatu lembaga.

Dilihat dari jenis-jenis sanksi yang dicantumkan di dalam RUU KUHP, terlihat banyak perubahan. Pidana mati dijadikan sebagai pidana khusus. Ditambahnya jenis pidana pokok dengan mencantumkan pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menunjukkan RUU KUHP sudah menginjak generasi keempat. Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa korban yang biasanya tidak mendapat perhatian di dalam hukum pidana, sekarang mulai diperhatikan. Pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat, merupakan konsekuensi dari diakuinya eksistensi dari hukum adat. Dicantumkannya sanksi tindakan, menunjukkan bahwa RUU KUHP juga menggunakan ide *double track system*.

#### 2.2.2.2 Pidana Penjara

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme.<sup>78</sup> Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>79</sup>

Menurut Djisman Samosir, pidana penjara menjadi sanksi pidana yang paling sering digunakan karena pidana penjara mempunyai sifat yang istimewa. Disebutkan istimewa karena pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief [3], *op.cit.*, hlm 42

<sup>79</sup> P.A.F Lamintang [2], *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm 69

yang lebih efektif dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu.<sup>80</sup> Pembinaan narapidana tidak mungkin dilakukan dengan pidana mati ataupun pidana denda, sedangkan pidana kurungan dijatuhkan dengan waktu yang terlalu singkat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana. Menurutnya, dengan memasukkan narapidana ke penjara, terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; agar petugas lembaga pemasyarakatan mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri; serta agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan juga agar jangan melarikan diri.<sup>81</sup> Oleh karena itu, ia menganggap pidana penjara adalah sarana yang paling efektif untuk membina narapidana.

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.<sup>82</sup> Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Kriteria efektivitas dilihat dari aspek ini adalah seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Aspek perbaikan si pelaku adalah segala aspek yang meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Dilihat dari aspek ini, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Ukuran efektivitas terletak pada masalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

---

<sup>80</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, cet. II, (Putra Abardin CV, 2002) hlm 45

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief [2], *op.cit.*, hlm 224-225

*Deterrent aspect* diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan aspek ini, pidana dianggap efektif apabila si pelaku setelah dipidana, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan ia dapat dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Sedangkan *reformative aspect* dilihat dari perubahan sikap terpidana.<sup>83</sup>

Banyaknya aspek di atas ditambah dengan banyaknya faktor-faktor lain, menurut Barda Nawawi Arief, menyebabkan penelitian-penelitian mengenai efektivitas penjara belum dapat dibuktikan secara pasti.<sup>84</sup> Selain masalah efektivitas, masalah lain yang timbul dari penjara adalah banyaknya akibat negatif yang akan diterima oleh seorang narapidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti adalah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>85</sup>

Selain hilangnya kehidupan seksual dan ekonomi, narapidana juga akan kehilangan hak-hak tertentu, seperti:

1. Hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Seorang Narapidana kehilangan hak politiknya dengan alasan kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatannya yang tidak jujur.
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya adalah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak menerima pekerja mantan narapidana.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm 225-230

<sup>84</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 84

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief [2], *op.cit.*, hlm 44



4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Misalnya izin usaha atau izin praktek (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pidana penjara merupakan salah satu alasan untuk dapat meminta perceraian berdasarkan hukum perdata.
7. Hak untuk kawin. Walaupun adakalanya seorang yang sedang menjalankan pidana penjara melangsungkan perkawinan, tetapi hal ini adalah hal yang jarang terjadi.
8. Beberapa hak sipil yang lain.<sup>86</sup>

Kritik terhadap pidana penjara pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu kritik yang moderat dan kritik yang ekstrim.

1. Kritik yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi. Kritik yang menyangkut sudut *strafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara; jadi dari sudut sistem pembinaan/treatment dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut *strafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.
2. Kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition* (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto, yang kedua pada bulan Juni 1985 di Amsterdam dan yang ketiga pada tahun 1987 di Montreal. Pada konferensi yang ketiga ini, istilah "*prison abolition*" telah diubah menjadi "*penal abolition*".<sup>87</sup>

Di Indonesia, istilah penjara kemudian dirubah menjadi pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan dikemukakan oleh Sahardjo pada pidatonya tanggal 5 Juli 1963 saat menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia.

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, cet. II, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm 38

<sup>87</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 84-85

Perubahan istilah ini mengandung maksud bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.<sup>88</sup>

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Tanggal 27 April 1964 kemudian dinyatakan sebagai Hari Lahir Pemasyarakatan RI dan dibentuklah Piagam Pemasyarakatan Indonesia.<sup>89</sup> Konferensi ini melahirkan sepuluh prinsip untuk membimbing dan membina sistem pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>90</sup>

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Pemasyarakatan. Dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat dilihat pada bagian Penjelasan Umum, yaitu:

<sup>88</sup> Djisman Samosir, *op.cit.*, hlm. 70

<sup>89</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 98

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm 98-99

1. Bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha sehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Undang-Undang Pemasyarakatan juga menjamin hak-hak dari narapidana. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan.

Hak-hak tersebut adalah:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.3 Pidana

### 2.3.1 Aliran-aliran yang mempengaruhi pidana

Sudarto mengartikan kata pidana sebagai penghukuman dalam perkara pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>91</sup> Penjatuhan hukuman atau pidana oleh pengadilan merupakan suatu upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>92</sup>

Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran yang berusaha memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia, aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern dan aliran neoklasik.

#### 2.3.1.1 Aliran Klasik

Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap "ancient regime" yang arbitrar pada abad ke 18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dan ketidakadilan.<sup>93</sup> Aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).<sup>94</sup> Karakteristik dari aliran ini adalah:

- a. *Legal definition of crime* (Definisi hukum dari kejahatan). Hal ini merupakan penggambaran klasifikasi dari jenis-jenis perilaku tertentu yang oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.

<sup>91</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm 71-72

<sup>92</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003, hlm 2

<sup>93</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 61

<sup>94</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 33

- b. *Let the punishment fit the crime* (Pidana harus sesuai dengan kejahatan). Hal ini sering disebut sebagai kontribusi utama dari tokoh aliran klasik, yakni Cesare Beccaria. Ajaran ini beranggapan bahwa pidana adalah sarana ampuh untuk mengatasi kejahatan.
- c. *Doctrine of free will* (Doktrin kebebasan kehendak). Menurut doktrin ini manusia mempunyai kebebasan untuk memilih perbuatan-perbuatan apa yang akan memberikan kebahagiaan dan perbuatan-perbuatan apa yang akan menimbulkan penderitaan.
- d. *Death penalty for some offences* (Pidana mati untuk beberapa tindak pidana).
- e. *Anecdotal method-no empirical research* (Tidak ada riset empiris). Hukum dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interpretasi Hakim. Hakim merupakan instrumen hukum dan hanya diijinkan untuk menentukan benar atau salah dan kemudian memberikan pidana yang sudah ditentukan oleh undang-undang.
- f. *Definite sentence* (Pidana ditentukan secara pasti). Pidana ditentukan secara pasti oleh undang-undang, sehingga tidak diperbolehkan adanya *judicial discretion*.<sup>95</sup>

Aliran ini berpijak pada tiga tiang:

- a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 61-62

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm 26-27

### 2.3.1.2 Aliran Modern

Aliran modern atau aliran positif tumbuh pada abad 19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih bisa diperbaiki.<sup>97</sup> Aliran modern memiliki ciri-ciri:

- a. *Rejected legal definition of crime and substituted natural crime* (Menolak definisi hukum dari kejahatan). Natural dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak konvensional, sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat bebas. Jadi natural crime diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.
- b. *Let punishment fit the criminal* (Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana). salah seorang pelopor aliran ini, Lombroso, sepanjang seorang pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.
- c. *Doctrine of determinism* (Doktrin determinisme). Doktrin ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Bukan pelaku tindak pidana yang menghendaki perbuatan pidana, tetapi situasilah yang mendorongnya demikian.
- d. *Abolition of the death penalty* (Penghapusan pidana mati).
- e. *Empirical research: use of the inductive method* (Riset empiris: menggunakan metode induktif). Pembinaan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan penemuan-penemuan ilmiah maupun ilmu-ilmu alam.
- f. *Indeterminate sentence* (Pidana tidak ditentukan secara pasti). Keputusan tentang pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-

<sup>97</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 34

undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>98</sup>

### 2.3.1.3 Aliran Neoklasik

Aliran neoklasik berkembang pada abad 19, mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan kepada kebebasan manusia. Aliran neoklasik juga mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Penganut aliran ini menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum adalah hal yang tidak realistis dan bahkan tidak adil.<sup>99</sup>

Aliran neoklasik memiliki ciri-ciri:

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain.
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.
- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.<sup>100</sup>

### 2.3.2 Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan akan selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang melanggar moral apabila tidak dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum. Dasar-dasar pembenaran dari dijatuhkannya pidana muncul dari teori-teori pemidanaan. Secara tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau pembalasan

<sup>98</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 63-65

<sup>99</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm 35

<sup>100</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 65-66

(*retributive/vergelding theorieen*) dan teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

### 2.3.2.1 Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theorieen*)

Teori ini muncul pada akhir abad 18 dan muncul karena didasari oleh filsafat Katolik dan ajaran Kisas dalam Al Quran.<sup>101</sup> Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>102</sup> Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>103</sup>

Dalam buku John Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori *retribution* dibedakan menjadi dua teori, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Teori pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*) sedangkan teori penebusan dosa (*the expiation theory*), atau Hyman Gross menyebutnya dengan *atonement* mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*).<sup>104</sup>

Menurut Johannes Andenaes, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan *revenge* (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>105</sup>

<sup>101</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 26

<sup>102</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 10

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm 11

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm 13, bandingkan dengan Hyman Gross, "Justification of Criminal Punishment" dalam *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*., hal. 16-27

<sup>105</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 14



### 2.3.2.2 Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*).

Teori ini mencari dasar hukum pidana dengan menyelenggarakan tertib masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>106</sup> Kebalikan dari teori absolut yang memandang pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), teori relatif memandang pidana dijatuhkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).<sup>107</sup>

Johannes Andenaes menyebut teori ini dengan teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).<sup>108</sup> Menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar membenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>109</sup>

Tujuan dari pidana sebagai prevensi dari terjadinya kejahatan kemudian dibedakan menjadi dua, prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Keberatan terhadap teori prevensi umum adalah dipergunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum.<sup>110</sup> Prevensi khusus berusaha mencegah niat buruk pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Disamping pembagian secara tradisional sebagaimana disebutkan diatas, kemudian muncul teori ketiga yang disebut dengan teori gabungan (*verenigings theorieen*).

### 2.3.2.3 Teori Gabungan (*verenigings theorieen*).

Teori gabungan mencoba menggabungkan antara teori retributive dan teori utilitarian. Menurut Andi Hamzah, terdapat tiga bentuk dari teori gabungan ini.<sup>111</sup> Bentuk pertama adalah teori gabungan yang lebih menitikberatkan kepada unsur pembalasan. Penganut teori gabungan bentuk ini antara lain adalah Van Bemmelen. Menurutnya, pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 29

<sup>107</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 16

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 30

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm 31-33

mengamankan masyarakat. Jadi Pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>112</sup> Bentuk yang kedua adalah teori gabungan yang lebih menitikberatkan kepada pertahanan tertib masyarakat. Penganut teori gabungan bentuk ini antara lain adalah Thomas Aquino. Menurutnya, pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>113</sup> Bentuk yang ketiga adalah teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Selain pembagian teori-teori pemidanaan sebagaimana disebutkan diatas, Hyman Gross dalam tulisannya yang berjudul *Justification of Criminal Punishment* menyebutkan teori-teori lainnya yang lebih spesifik. Teori-teori tersebut adalah:

1. *Special deterrence or intimidation*

Inti dari teori ini adalah penjatuhan hukuman adalah layak sebagai sarana untuk menakut-nakuti (*intimidate*) pelaku kejahatan. Herbert L. Packer mengartikan bahwa:

*“the individual is conditioned to avoid in the future conduct that he knows is likely to result again in the infliction of pain through punishment.”*

Kritik pada tipe ini adalah kurangnya efek pencegahan dari pemidanaan melalui *intimidation* ini.

2. *Behavior prevention: Incapacitation*

Tujuan dari teori ini adalah untuk membuat pelaku tidak bisa lagi melakukan kejahatannya, sehingga masyarakat menjadi aman. Akan tetapi hal ini sangat bergantung kepada jenis kejahatannya. Contoh dari teori ini adalah seorang pencuri harus dipenjara sehingga ia tidak bisa lagi melakukan pencurian lagi.

3. *Behavior prevention: Rehabilitation*

<sup>112</sup> Oemar Seno Adjie, *Hukum-Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm 14

<sup>113</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 32-33

Inti dari teori ini adalah apakah seorang pelaku kejahatan masih bisa diperbaiki agar tidak kembali masuk ke koridor Sistem Peradilan Pidana. Teori jenis ini lebih menitik beratkan penjatuhan hukuman untuk tujuan sosial. Keberatan terhadap teori ini adalah:

- Tentang bagaimana cara merehabilitasi orang-orang ini, karena setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
- Tidak ada hubungannya antara hukuman dan pencegahan kejahatan yang ada di masa yang akan datang.<sup>114</sup>

Selain pengelompokan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat cara pengelompokan yang lain. Tujuan pemidanaan dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu *Consequentialist* dan *Non-consequentialist*. Golongan *Consequentialist* menilai bahwa benar dan salah dari segala tindakan adalah tergantung hanya kepada konsekuensinya. Tindakan itu adalah benar, jika konsekuensi yang diterima adalah baik, sedangkan tindakan itu adalah salah jika konsekuensi yang diterima adalah buruk.<sup>115</sup> Oleh karena itu, untuk mencari pembenaran bagi pemidanaan maka harus dibuktikan bahwa:

- a. pidana itu membawa kebaikan;
- b. pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan
- c. tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya.<sup>116</sup>

Sedangkan golongan *Non-consequentialist* berasumsi bahwa segala tindakah dapat dikatakan benar atau salah tergantung pada unsur intrinsik, tidak bergantung kepada konsekuensinya. Pendekatan ini serupa dengan teori *retributive*, yang mengatakan bahwa seseorang yang bersalah, dan hanya yang bersalah yang pantas untuk dihukum dan hukuman tersebut dibenarkan jika, dan hanya jika, membebaskan penderitaan yang pantas.<sup>117</sup> Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa golongan *Non-consequentialist* lebih berorientasi ke belakang

<sup>114</sup> Hyman Gross, *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana: Justification of Criminal Punishment*, hal. 16-27

<sup>115</sup> R.A Duff and D. Garland, "A Reader on Punishment", (Oxford: Oxford University Press, 1995) hlm 6-7

<sup>116</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *op.cit.*, hlm 11

<sup>117</sup> R.A Duff and D. Garland, *op.cit.*, hlm 6-7

(*backward looking*), sedangkan sebaliknya, golongan *Consequentialist* lebih berorientasi ke depan (*forward looking*).

#### 2.3.2.4 Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Di Indonesia, tujuan pemidanaan yang dianut tidak disebutkan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia dapat diketahui melalui konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Tujuan pemidanaan di Indonesia disebutkan secara tegas di dalam RUU KUHP. Berdasarkan RUU KUHP, tujuan pemidanaan di Indonesia adalah

- a. Untuk mencegah dilakukannya lagi tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>118</sup>

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan Indonesia menganut pandangan perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana.

<sup>118</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 54 ayat (1)

**Bab 3**

**TINDAK PIDANA NARKOBA DAN  
SANKSI ATAS PELANGGARAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NARKOBA**

Pada dasarnya tindak pidana narkoba muncul dari penyalahgunaan narkoba. Narkoba apabila digunakan dalam dosis yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, akan bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan kesehatan. Namun kecenderungan yang terjadi saat ini, narkoba digunakan secara menyimpang. Narkoba dapat memberikan dampak bagi jasmani dan rohani. Dampak bagi jasmani dapat menghilangkan rasa nyeri, mempertahankan stamina dan meningkatkan energi, sedangkan terhadap rohani dampaknya dapat menenangkan, menidurkan agak lama dan menambah semangat.<sup>1</sup>

Kebiasaan mengisap zat yang dapat memberikan kenikmatan sudah dilakukan manusia sejak zaman dahulu untuk menghilangkan kesedihan dan kesepian. Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia, dikenal suatu barang yang disebut "Gil" yang artinya "bahan yang menggembirakan".<sup>2</sup> Di Tiongkok bahan sejenis Gil disebut dengan candu, sudah dikenal sejak tahun 2735 SM.<sup>3</sup> Candu inilah yang dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris untuk menghancurkan Tiongkok. Kehancuran Tiongkok oleh Inggris ini dikenal dengan Perang Candu (*The Opium War*), karena Inggris menggunakan candu untuk merusak mental lawannya.<sup>4</sup>

Pada abad 19, para tentara yang berangkat ke medan perang di Eropa dan Amerika dibekali morfin, untuk menghilangkan rasa nyeri apabila mereka terluka. Pengawasan yang lemah menyebabkan terjadinya kasus-kasus ketergantungan terhadap morfin di kalangan militer. Hal ini menyebabkan kasus ketergantungan terhadap morfin dikenal dengan "penyakit militer".<sup>5</sup> Keadaan ini mendorong para ahli kimia mencari obat untuk menanggulangi ketergantungan morfin. Pada tahun

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 4

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao; Suharsil; dan H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 9

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 10

<sup>5</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *op.cit.*, hlm 7

1874, morfin yang diubah susunan kimianya dikembangkan di Inggris menghasilkan heroin yang kekuatannya dua puluh lebih keras daripada kemampuan morfin. Morfin kemudian diproduksi secara komersial dua puluh empat tahun kemudian oleh PT. Bayer di Jerman. Heroin dapat digunakan untuk menanggulangi ketagihan morfin, sayangnya ternyata heroin juga menimbulkan ketagihan yang lebih sulit disembuhkan.<sup>6</sup>

Pencarian obat yang dapat menanggulangi ketagihan morfin terus dilakukan. Maka kokain pun ditemukan dari daun rumpun koka (*erythoxyloncoca*). Daun koka biasa digunakan orang-orang Indian yang hidup dalam kedinginan di lereng-lereng Pegunungan Andes, untuk mempertahankan stamina.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Sigmund Freud menemukan bahwa kokain selain dapat dipakai untuk menanggulangi ketagihan morfin, juga dapat mengobati depresi, lemah syaraf, histeris, penyakit demam, asma, sipilis, obat perangsang seks dan obat untuk menanggulangi ketagihan alkohol. Pada akhirnya ia juga menemukan bahwa kokain pun menimbulkan ketagihan.<sup>8</sup>

Pencarian obat untuk menanggulangi ketagihan morfin kembali dilanjutkan. Pencarian ini kemudian menghasilkan ganja kering atau mariyuana yang dikembangkan dari tanaman ganja (*cannabissativa*). Selain itu, dari zat kanaboida (*cannaboid*) tanaman ganja juga dihasilkan obat penghilang rasa mual yang dikenal sebagai THC (*delta-9-tetrahydrocannabinol*).<sup>9</sup> Namun terhadap obat-obat ini juga masih menimbulkan ketagihan.

Baik gil, candu, morfin, heroin, kokain, ganja maupun mariyuana terus berkembang penggunaannya. Zat-zat lain yang memiliki dampak serupa juga bermunculan, baik yang alami maupun yang sintesis. Di bidang obat-obatan sintesis, muncul obat-obatan yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kejiwaan. Obat-obat ini yang kemudian digolongkan kedalam "psychotropic substances".<sup>10</sup> Berdasarkan pada pengaruh penggunaannya akibat kelebihan dosis dan gejala putus zat (*withdrawal syndrome*), obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 8

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

1. Kelompok Narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfon dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa kantuk berat, pendiutan pupil mata, rasa mual dan sesak napas. Kelebihan dosis akan menimbulkan kejang-kejang, koma dan adakalanya kematian. Gejala putus zatnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemetaran, panik, kejang otot, rasa mual serta menggigil disertai berkeringat.
2. Kelompok *Depressant*, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur (misalnya luminal), obat-obat penenang (misalnya vallium) dan metakualon. Gejala putus zatnya menimbulkan gagap, disorientasi dan rasa mabuk. Kelebihan dosis akan menimbulkan pernapasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan adakalanya kematian.
3. Kelompok *Stimulant*, antara lain kokain, ampetamin, penmetrazin dan metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang dan adakalanya kematian. Gejala putus zatnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung dan disorientasi.
4. Kelompok *Hallucinogen*, antara lain LCD, meskalin dan piyot, bermacam-macam ampetamim berat dan pensiklidin. Gejala putus zatnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjalani kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa dan adakalanya kematian.
5. Kelompok *Cannabis*, antara lain ganja kering, hashis, minyak hashis dan tetrahidrokanabinol. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuan, paranoia dan adakalanya

gangguan kejiwaan. Gejala putus zatnya adalah sukar tidur dan hiperaktif.<sup>11</sup>

### 3.1 Sejarah Undang-Undang Narkoba di Indonesia

Pada zaman Belanda, kebiasaan penyalahgunaan obat bius dan candu sudah mulai terasa membahayakan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Verdoovende Middelen Ordonantie* (VMO) Stbl. 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu. *Verdoovende Middelen Ordonantie* dibentuk dalam rangka unifikasi dengan mencabut ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lain yang tersebar di berbagai undang-undang terpisah atau di luar ketentuan yang mengatur perbuatan mengisap candu di wilayah Hindia Belanda.<sup>12</sup> Obat-obatan yang dilarang berdasarkan VMO adalah:

1. Papaver
2. Candu Kasar
3. Candu Olahan
4. Candu Medis
5. Morfin
6. *Diacetylmorphine*
7. Daun koka
8. Kokain Kasar
9. Kokain Metileter
10. Legonine
11. *Indischen Hennep*
12. Damar *Indiscen Hennep*, dan
13. Obat-obatan yang membius (*verdoovende middelen*)<sup>13</sup>

Perbuatan yang dilarang berdasarkan VMO diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3:

1. Penanaman papaver dan *Indischen Hennep*;
2. Mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, pengolahan secara pabrik, pengolahan, penjualan, pemakaian, mengekspor obat-obat yang membiuskan, papaver dan *Indischen Hennep* termasuk daun koka.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 9-10

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 10

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 11

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 11-12



Pengecualian terhadap pasal tersebut adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan, obat-obat bius kecuali candu olahan, kokain kasar, legonine dan damar *Indischen Hennep* dapat diimpor, namun hanya oleh mereka yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu:

1. Apoteker dan ahli kedokteran;
2. Dokter Hewan;
3. Pengusaha Pabrik Obat.<sup>15</sup>

Penanaman papaver dan *Indischen Hennep* diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya f. 1.000,-<sup>16</sup>. Mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, pengolahan secara pabrik, pengolahan, penjualan, pemakaian, mengekspor obat-obat yang membiuskan, papaver dan *Indischen Hennep* termasuk daun koka diperbolehkan dengan syarat:

1. tidak melebihi dari 100 gram candu kasar, olahan atau medis.
2. obat-obat bius lain daripada yang disebut di bawah 1 sampai jumlahnya tidak melebihi dari 10 gram.
3. papaver, *Indische hennep* dan daun koka sampai jumlahnya tidak melebihi dari 10 kilo.

Perbuatan di atas diancam dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau hukuman denda maksimal f. 100,-<sup>17</sup>, sedangkan mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, pengolahan secara pabrik, pengolahan, penjualan, pemakaian, mengekspor obat-obat yang membiuskan, papaver dan *Indischen Hennep* termasuk daun koka yang melebihi syarat diatas diancam dengan hukuman kurungan maksimal 4 bulan atau hukuman denda maksimal f. 1.000,-<sup>18</sup>

Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkoba yang beredar juga semakin beragam.<sup>19</sup> Pertengahan tahun 1971, kecemasan yang besar muncul mengenai bahaya narkoba. Pada saat itu, banyak media massa yang secara nyata mengungkapkan kasus-kasus korban narkoba yang terus meningkat di Jakarta, Bandung, Medan,

<sup>15</sup> Pasal 4 VMO, *ibid.*, hlm 42.

<sup>16</sup> Pasal 25 ayat (2) butir (a) VMO, *Ibid.*, hlm 61

<sup>17</sup> Pasal 25 ayat (3) butir (a) VMO, *Ibid.*, hlm 63

<sup>18</sup> Pasal 25 ayat (4) butir (a) VMO, *Ibid.*, hlm 64

<sup>19</sup> Moh. Taufik Makara; Suharsil; dan H. Moh Zakky A.S, *op.cit.*, hlm 10

Semarang, Surabaya dan kota-kota besar lainnya.<sup>20</sup> Korban narkoba yang terus meningkat, dengan sebagian besar korbannya adalah kaum remaja, juga diketahui berdasarkan laporan-laporan dari aparat penegak hukum, rumah sakit-rumah sakit yang merawat korban narkoba dan penelitian-penelitian yang dilakukan baik oleh perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian.<sup>21</sup>

Para ahli berpendapat, bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, antara lain:

- a. fisik: mencari kesenangan dan kegembiraan, mencari inspirasi, melarikan diri dari kenyataan atau semacam protes, rasa ingin tahu, meniru, coba-coba dan sebagainya.
- b. sosial kultural (psikis dan psikologis): rasa setia kawan (solidaritas), merasa kuat dan berani, gagah-gagahan, upacara kepercayaan dan adat istiadat, tersedia dengan mudah (terutama peredaran yang ilegal).
- c. medis: seorang yang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan (stres, depresi, frustrasi) akan lebih mudah melarikan diri pada penyalahgunaan narkoba untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, rendah diri dan kecemasan.<sup>22</sup>

Selain masalah penyalahgunaan narkoba, juga muncul kejahatan-kejahatan lain yang cenderung mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam rangka menjamin pembangunan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara (Bakin). Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan Kepala Bakin untuk mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, yang dapat menggoncangkan masyarakat, yang sangat merugikan dan menghambat

<sup>20</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), hlm 1

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> A.W. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: CV. Armico, 1985), hlm 2

pelaksanaan pembangunan.<sup>23</sup> Dalam Inpres tersebut, Kepala Bakin merumuskan enam masalah pokok yang harus diberantas, yaitu:

1. Kenakalan remaja;
2. Penyalahgunaan narkotika;
3. Penyelundupan;
4. Uang palsu;
5. Subversif;
6. Pengawasan orang asing<sup>24</sup>

Dari Inpres ini dapat dilihat bahwa jenis narkoba yang dirasakan berbahaya pada saat itu adalah narkotika. Inpres ini menjadi faktor yang berperan dalam mendorong secepatnya dibentuk Undang-Undang Narkotika.

### 3.1.1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-Undang Narkotika perlu dibentuk karena ketentuan hukum pada saat itu, VMO, belum bisa menjangkau masalah penyalahgunaan narkotika yang terjadi. Jenis-jenis narkotika, modus operandi dan motivasi serta pola penyalahgunaan narkotika terutama pada zaman Hindia Belanda berbeda dengan kecenderungan pola dan modus operandi penyalahgunaan narkoba pada tahun 1970-an. VMO juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika;
2. Sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika;
3. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika;
4. Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika;
5. Belum ada badan bertingkat nasional yang khusus mengenai masalah penyalahgunaan narkotika;
6. Belum adanya ketentuan khusus wajib lapor adanya penyalahgunaan narkotika;
7. Belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan-penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika.<sup>25</sup>

Selain karena adanya Inpres No. 6 Tahun 1971, adanya dorongan internasional juga merupakan faktor pendorong lahirnya Undang-Undang Narkotika. Pada tanggal 24 Januari-25 Maret 1961 di New York, berlangsung *United Nation Conference for the Adoption of Single Convention on Narcotic*

<sup>23</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm 15

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 16

<sup>25</sup> Moh. Taufik Makarao; Suharsil; dan H. Moh Zakky A.S, *op.cit.*, hlm 12

*Drug* yang kemudian menghasilkan *the Single Convention on Narcotics Drugs*.

Konvensi ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya dapat diterima negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai berai di 8 buah perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>26</sup>

Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.<sup>27</sup> Sesuai dengan konvensi ini dan untuk mengganti VMO yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, maka pada tanggal yang sama diundangkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Pada Undang-Undang Narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia.<sup>28</sup> Hal ini dilihat dari munculnya Undang-Undang Narkotika ditengah gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius.

### 3.1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Dalam perkembangannya, bukan saja pemakaian dan penyalahgunaan narkotika yang memerlukan pengawasan dan penanganan yang serius. Akan tetapi pemakaian dan penyalahgunaan bahan obat-obatan lain yang dapat merangsang pusat dan sistem syaraf, seperti obat-obatan yang mengandung *amphetamine*, *barbiturates* dan *tranquilizers* juga dimasukkan kedalam jenis obat-obatan yang

<sup>26</sup> Soedjono D, *op.cit.*, hlm 41

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya, diundangkan di Jakarta, tanggal 26 Juli 1976, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No. 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3085

<sup>28</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm 50

perlu diawasi, dikendalikan dan dilarang penyalahgunaannya. Dalam dunia internasional, pengawasan, pengendalian dan pengaturan mengenai penyalahgunaan obat-obatan ini diakomodir melalui konvensi tahun 1971, *Convention on Psychotropic Substances* yang baru di ratifikasi Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1996 dan *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 yang diselenggarakan di Wina 25 November-20 Desember 1988 yang ikut ditandatangani Indonesia.<sup>29</sup>

*Convention on Psychotropic Substances* merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan serta pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan bahan-bahan psikotropika dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Kasus-kasus mengenai psikotropika seperti peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan sabu-sabu sudah banyak terjadi sebelum tahun 1996 dan sulit ditanggulangi karena perangkat undang-undang yang lemah.<sup>30</sup> Masalah psikotropika juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, karena psikotropika tidak diatur di dalam kedua undang-undang tersebut. Akan tetapi sebagai obat keras psikotropika diatur dengan *Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonantie* (Stbl. 419 Tahun 1949). Ordonansi tersebut antara lain mengatur mengenai pemasukan, pengeluaran dan distribusi psikotropika. Dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi, Indonesia merasa perlu menjadi pihak dalam Konvensi tentang Bahan-bahan Psikotropika 1971 karena dari segi substansi ketentuan-ketentuannya selaras dengan usaha-usaha Pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bahan-bahan psikotropika yang dapat dengan mudah disalahgunakan pemakaiannya. Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996.

Pada mulanya pengawasan terhadap bahan-bahan psikotropika di Indonesia ditangani berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh

<sup>29</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *op.cit.*, hlm 57-58

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 15

Menteri Kesehatan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 124 Tahun 1993 Tentang Obat Keras Tertentu tanggal 8 Februari 1993, yang telah disempurnakan dengan Permenkes Nomor 782 Tahun 1996 tanggal 17 Juli 1996.<sup>31</sup> Meningkatnya kasus-kasus mengenai penyalahgunaan psikotropika membuat pemerintah merasa perlu membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah Psikotropika. Khofifah Indar Parawansa dalam Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan bahkan menyebutkan bahwa munculnya berbagai dampak sosial seperti kenakalan remaja dan berbagai peristiwa kriminal yang belakangan terjadi erat kaitannya dengan sindrom ketergantungan.<sup>32</sup> Sindrom ketergantungan ini mendorong pengguna untuk terus menerus menggunakan psikotropika sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>33</sup> Rancangan Undang-Undang Psikotropika kemudian diajukan dengan Amanat Presiden Nomor 7 PU/7/1996 tertanggal 15 Juli 1996.

Di dalam Undang-Undang Psikotropika, sejalan dengan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tentang pelanggaran di bidang farmasi dan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pada awalnya pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran bidang Psikotropika ditetapkan sebagai berikut:

- Sanksi Pidana hendaknya lebih tinggi daripada sanksi pidana yang berlaku untuk obat pada umumnya;
- Sanksi Pidana hendaknya lebih rendah daripada sanksi pidana yang berlaku atau akan diberlakukan untuk Narkotika.<sup>34</sup>

Terhadap pengaturan sanksi tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Fraksi ABRI menyatakan tidak setuju. Hal ini disebabkan oleh dampak yang timbul karena penyalahgunaan psikotropika tidak lebih ringan dibandingkan oleh dampak dari penyalahgunaan narkotika, sehingga kedua fraksi tersebut tidak setuju apabila sanksi pidana bagi tindak pidana psikotropika diatur lebih ringan

<sup>31</sup> Tjutju Gandanurhadi, Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Psikotropika, Jakarta, 11 November 1996

<sup>32</sup> Khofifah Indar Parawansa, Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Psikotropika, Jakarta, 11 November 1996

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sujudi, Keterangan Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Psikotropika, Jakarta, 30 September 1996

dari sanksi pidana bagi tindak pidana narkotika. Membahas permasalahan ini, pemerintah dalam Jawabannya menyebutkan:

Fraksi ABRI yang telah mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap salah satu jenis obat bidang psikotropika dampaknya lebih berat dari pada obat narkotika, jadi dengan demikian maka sanksinya pun harus lebih berat, Pemerintah dapat mengerti yang berkaitan dengan hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan perumusan sanksi dan didasarkan akibat teknis yang mungkin timbul dari penyalahgunaan psikotropika. Namun dalam perumusan pasal-pasal ke ketentuan pidana hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan. Oleh karena itu kiranya Fraksi ABRI dapat sepakat dengan penjelasan ini. Hal tersebut kiranya dapat juga disepakati oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.<sup>35</sup>

Pedoman pengaturan sanksi tersebut kemudian dipertahankan, dan diterapkan dengan adanya pengaturan mengenai sanksi minimum disamping sanksi maksimum terhadap beberapa kualifikasi tindak pidana psikotropika.

### 3.1.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 memuat beberapa ketentuan baru yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang Narkotika yang baru. Sebagaimana disebutkan Menteri Kehakiman, Oetoyo Oesman, dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika di Jakarta, 23 Januari 1997:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang sudah berlaku 20 tahun ternyata belum mampu menjadi sarana yang ampuh untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi segala bentuk peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan pemakaian narkotika. Di samping itu ada beberapa ketentuan baru dari Konvensi Tentang Pemberantasan Lalu Lintas Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang akan lebih mengefektifkan usaha mencegah, memberantas dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, seperti ketentuan mengenai pencucian uang (*money*

<sup>35</sup> Sujudi, Jawaban Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Psikotropika, Jakarta, 18 November 1996

*laundering*), pengawasan penyerahan (*controled delivery*), penyadapan (*wiretaping*) dan permufakatan jahat (*conspiracy*).<sup>36</sup>

Rancangan Undang-Undang Narkotika yang baru disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Amanat Presiden No. R.19/PU/XII/1996, pada tanggal 3 Desember 1996. Dalam RUU ini terkandung substansi-substansi penting seperti:

1. Bahwa narkotika di samping mempunyai kegunaan yang penting untuk pengobatan, apabila disalahgunakan akan membahayakan kesehatan fisik dan psikis manusia.
2. Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan kesehatan fisik dan psikis manusia dan pada gilirannya dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika perlu diganti dengan yang baru sehingga dapat menjadi alat yang efektif untuk pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika.
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Konvensi PBB 1998 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika disetujui untuk diadopsi.
5. Bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika harus mampu melahirkan persamaan persepsi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, beserta akibat yang dapat ditimbulkannya baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara.
6. Bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untuk menanggulangi permasalahannya.
7. Bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedakan status kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam peran serta menumbuhkembangkan perwujudan disiplin nasional.
8. Bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggar tindak pidana narkotika baik yang dilakukan secara perseorangan, kelompok maupun oleh jaringan sindikat, dalam skala nasional maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada Undang-Undang mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata untuk digunakan sebagai sarana preventif.
9. Bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengadaan narkotika secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

<sup>36</sup> Oetoyo Oesman, *Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika*, Jakarta, 23 Januari 1997



10. Bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.<sup>37</sup>

Substansi-substansi di atas dirasa belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, sehingga perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Narkotika yang baru.

Selama pembahasan RUU ini, terdapat beberapa hal penting yang menjadi perhatian dari fraksi-fraksi di DPR. Hal-hal tersebut adalah:

1. Perlu atau tidaknya mencantumkan jumlah kuantitas tertentu dari suatu jenis narkoba dalam menentukan kriteria tindak pidana? Sebagai contoh: Barangsiapa yang tidak berwenang kedapatan membawa narkotika diatas 10 gram diancam sanksi hukuman mati.

Kuantitas tertentu suatu narkoba dalam menentukan kriteria tindak pidana dipertanyakan oleh Fraksi Karya Pembangunan.<sup>38</sup> Terhadap pertanyaan ini, pemerintah memberikan jawaban bahwa memidana pelaku Tindak Pidana Narkotika yang membawa Narkotika diatas 10 gram dengan pidana mati perlu dipertimbangkan secara mendalam, mengingat tingkat pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja yang hanya sebagai pengguna narkotika yang sebenarnya justru memerlukan pengobatan dan rehabilitasi.<sup>39</sup>

2. Apakah tidak sebaiknya hukuman yang berat juga diancamkan bagi para penyalahguna narkotika?

Hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan permintaan dari Fraksi Karya Pembangunan<sup>40</sup> dan Fraksi ABRI.<sup>41</sup> Terhadap masalah ini, pemerintah dapat menerima dengan wajar bahwa sanksi yang berat perlu bagi tindak pidana narkotika, dengan pengertian tanpa meninggalkan dasar-dasar tujuan pemidanaan yaitu mengembalikan

<sup>37</sup> Oetoyo Oesman [2], *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika*, 26 Februari 1997..  
<sup>38</sup> Didiet Haryadi, *Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika*, 19 Februari 1997  
<sup>39</sup> Oetoyo Oesman [2], *op.cit.*  
<sup>40</sup> Didiet Haryadi, *op.cit.*  
<sup>41</sup> Djorali Purba, *Pemandangan Umum Fraksi ABRI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika*, 19 Februari 1997

narapidana menjadi manusia yang sehat dan dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab.<sup>42</sup> Oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa tidak semua tindak pidana narkotika perlu diancam dengan hukuman berat tetapi dimungkinkan ancaman pidana yang lebih ringan. Pemikiran ini terutama ditujukan kepada mereka yang mengalami ketergantungan sedapatnya lebih dilihat sebagai korban yang harus diobati dan direhabilitasi. Memberi ancaman hukuman yang berat bagi mereka dikhawatirkan akan menjauhkan bahkan meniadakan tujuan dari rehabilitasi tersebut.<sup>43</sup>

3. Siapakah yang akan menanggung biaya pengobatan atau perawatan bagi penyalahguna yang mengalami sindroma ketergantungan?

Siapakah yang akan menanggung biaya pengobatan atau perawatan bagi penyalahguna yang mengalami sindroma ketergantungan merupakan pertanyaan dari Fraksi Persatuan Pembangunan.<sup>44</sup> Dalam Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah memberikan jawaban bahwa terhadap pelaku yang belum cukup umur dan sudah diputus pengadilan, yang akan menanggung biaya perawatan atau rehabilitasinya adalah negara.<sup>45</sup>

4. Mengapa tidak ada lagi perbedaan antara daun koka dan ganja dengan jenis narkotika lainnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976?

Pertanyaan mengenai tidak adanya perbedaan daun koka dan ganja dalam Rancangan Undang-Undang ini merupakan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.<sup>46</sup> Tidak dibedakannya daun koka dan ganja dengan jenis narkotika lainnya karena dalam penjelasan Pasal 1 disebutkan bahwa daun koka dan ganja adalah termasuk dalam pengertian narkotika. Dan oleh sebab itu dalam Rancangan Undang-Undang tidak dibedakan antara

<sup>42</sup> Oetoyo Oesman [3], *Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 24 Juli 1997.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> H. Hadimulyo, *Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika*, 19 Februari 1997

<sup>45</sup> Oetoyo Oesman [2], *op.cit.*

<sup>46</sup> M. Syafei Ali Gumay, *Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika*, 19 Februari 1997

Tindak Pidana yang berkaitan dengan daun koka dan ganja dengan jenis narkotika lainnya.<sup>47</sup>

5. Mengapa tidak digunakan ancaman pidana minimal?

Ancaman pidana minimal juga merupakan pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.<sup>48</sup> Adanya ancaman pidana minimal akhirnya diterima pemerintah dengan pembatasan:

- a. Kejahatan pidana tersebut bersangkutan dengan narkotika golongan I
- b. Berhubungan dengan perbuatan menanam, memproduksi dan mengedarkan narkotika golongan I dan tidak dikenakan kepada pengguna.
- c. Terdapat unsur pemberatan atas produksi, menanam dan mengedarkan narkotika golongan I (permufakatan jahat/*organized crime*).<sup>49</sup>

### 3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba dan Sanksinya di Indonesia

Secara umum, penulis menggolongkan tindak pidana narkoba yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ke dalam 2 golongan besar. Golongan pertama adalah tindak pidana narkoba seperti kultivasi, produksi, distribusi, konsumsi narkoba dan golongan kedua adalah tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba seperti mengenai kewajiban pabrik farmasi, apotik, lembaga ilmu pengetahuan dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yang akan dibahas lebih lanjut adalah tindak pidana narkoba golongan pertama. Perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba di Indonesia dapat dilihat di dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba**

**Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dan Sanksi Pidananya.**

Kualifikasi	Pasal	Perbuatan	Sanksi
- Kultivasi - Kepemilikan	23 ayat	Dilarang secara tanpa hak menanam atau	- Penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda

<sup>47</sup> Oetojo Oesman [2], *op.cit*

<sup>48</sup> M. Syafei Ali Gumay, *op.cit*

<sup>49</sup> Oetojo Oesman [3], *op.cit*

	(1)	memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papever, tanaman Koka atau tanaman Ganja	<p>maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila menyangkut tanaman Koka atau Ganja (Pasal 36 (1)(a))</p> <p>– Penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Papever. (Pasal 36 (1)(b))</p>
- Produksi	23 ayat (2)	Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, meracik atau menyediakan narkotika	<p>– Penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila menyangkut tanaman Koka atau Ganja (Pasal 36 (2)(a))</p> <p>– Penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 30.000000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika yang lain. (Pasal 36 (2)(b))</p>
- Kepemilikan	23 ayat (3)	Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika	<p>– Penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila menyangkut tanaman Koka atau Ganja (Pasal 36 (3)(a))</p> <p>– Penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika yang lain. (Pasal 36 (3)(b))</p>

- Distribusi	23 ayat (4)	Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 30.000000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila menyangkut tanaman Koka atau Ganja (Pasal 36 (4)(a))</li> <li>- Pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh tahun) dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika yang lain. (Pasal 36 (4)(b))</li> </ul>
- Distribusi	23 ayat (5)	Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukarkan narkotika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 30.000000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila menyangkut tanaman Koka atau Ganja (Pasal 36 (5)(a))</li> <li>- Pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh tahun) dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika yang lain. (Pasal 36 (5)(b))</li> </ul>
- Konsumsi	23 ayat (6)	Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila menyangkut tanaman Koka atau Ganja (Pasal 36 (6)(a))</li> <li>- Penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika yang lain. (Pasal 36</li> </ul>

			(6)(b)
- Konsumsi	23 ayat (7)	Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjara maksimal 2 (dua) tahun apabila menyangkut tanaman Koka atau Ganja (Pasal 36 (7)(a))</li> <li>- Penjara maksimal 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika yang lain.</li> </ul>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Narkotika No. 9 Tahun 1976 perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba adalah:

- Kepemilikan,
- Konsumsi,
- Distribusi (termasuk ekspor dan impor),
- Produksi, dan
- Kultivasi.

Sanksi pidana yang terberat diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkoba dengan kualifikasi distribusi jenis narkotika selain tanaman koka atau ganja dengan hukuman maksimal pidana mati sedangkan sanksi pidana ringan diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkoba dengan kualifikasi konsumsi tanaman koka atau ganja untuk diri sendiri dengan hukuman maksimal 2 tahun penjara. Terhadap pengguna narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7), hakim dapat memerintahkan yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri.<sup>50</sup>

Undang-Undang Narkotika No. 9 Tahun 1976 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 tidak lagi membedakan antara tanaman koka atau ganja dengan jenis narkotika lainnya. Akan tetapi Undang-Undang Narkotika No. 2 Tahun 1997 membedakan jenis-jenis narkotika ke dalam 3 golongan. Hal ini menyebabkan terhadap satu jenis kualifikasi tindak pidana sanksinya dapat berbeda, tergantung pada golongan narkotika yang bersangkutan. Jenis kualifikasi tindak pidana narkoba yang diatur adalah sama, yang berbeda adalah sanksi pidananya yang

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika No. 9 Tahun 1976*, Pasal 33

relatif lebih berat dan adanya pemberatan apabila kriteria tindak pidana tersebut dilakukan dengan didahului oleh permufakatan jahat, terorganisasi dan dilakukan oleh korporasi. Kualifikasi tindak pidana pokok (tanpa pemberatan) dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Pokok**  
**Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**  
**dan Sanksi Pidananya**

Kualifikasi	Pasal	Perbuatan	Sanksi
Kultivasi  Kepemilikan	78 (1)	Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman	Pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Kepemilikan	79 (1)	Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III	Pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Produksi	80 (1)	Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: a. memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda

		<p>narkotika Golongan I</p> <p>b. memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II</p> <p>c. memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III</p>	<p>maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)</p>
Distribusi	81 (1)	<p>Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:</p> <p>a. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I</p> <p>b. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II</p> <p>c. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan III</p>	<p>Pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)</p>
Distribusi	82 (1)	<p>Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:</p> <p>a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I</p> <p>b. Mengimpor, mengekspor,</p>	<p>Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal</p>



		<p>menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II</p> <p>c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III</p>	<p>15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah)</p>
Konsumsi	84	<p>Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:</p> <p>a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain</p> <p>b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain</p> <p>c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain</p>	<p>Pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p>
Konsumsi	85	<p>Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:</p> <p>a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri</p> <p>b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri</p> <p>c. menggunakan narkotika</p>	<p>Pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun</p> <p>Pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun</p> <p>Pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun</p>

		Golongan III bagi diri sendiri	
--	--	--------------------------------	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sanksi pidana paling berat diancamkan pada tindak pidana dengan kualifikasi produksi narkoba golongan I dan distribusi (ekspor/impor) narkoba golongan I dan yaitu pidana mati. Sedangkan sanksi pidana teringan diancamkan pada tindak pidana dengan kualifikasi konsumsi narkoba golongan III untuk diri sendiri yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun.

Terhadap penggunaan narkoba bagi diri sendiri, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.<sup>51</sup> Pengobatan dan/atau perawatan tersebut dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial<sup>52</sup>. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ataupun atas persetujuan Menteri Kesehatan dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.<sup>53</sup> Sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang Psikotropika, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah sama dengan Undang-Undang Narkoba, hanya saja sanksi pidananya relatif lebih ringan. Undang-Undang Psikotropika membagi jenis psikotropika ke dalam 4 golongan. Selain tindak pidana pokok, dalam Undang-Undang Psikotropika juga terdapat pemberatan, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi, dengan permufakatan jahat atau dilakukan oleh korporasi. Kriteria tindak pidana pokok dalam UU Psikotropika dapat dilihat dari tabel berikut:

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997*, Pasal 47

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997*, Pasal 48

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 49

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 50

**Tabel 3.3 Kualifikasi Tindak Pidana Pokok**  
**Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**  
**dan Sanksi Pidananya**

Kualifikasi	Pasal	Perbuatan	Sanksi
Konsumsi  Produksi  Distribusi  Kepemilikan	59 (1)	Barang siapa: a. menggunakan psikotropika Golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c. mengedarkan psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d. mengimpor psikotropika Golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan I	Pidana penjara minimal 4 (empat) tahun, maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Produksi Distribusi	60 (1)	Barang siapa: a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang	Pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

		bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)	
Distribusi	60 (2)	Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)	Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Distribusi	60 (3)	Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)	Pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
Distribusi	60 (4)	Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)	Pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
	60 (5)	Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)  Apabila yang menerima penyerahan tersebut adalah pengguna	Pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan
Distribusi	61 (1)	Barang siapa: a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4)	Pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Distribusi	61 (2)	Barang siapa tidak	Pidana penjara maksimal

		menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2)	3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
Kepemilikan	62	Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika	Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Distribusi	63 (1)	Barang siapa: a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25	Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
Produksi	63 (2)	Barang siapa: a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1); atau d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan	Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3)	
--	--	---	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sanksi pidana terberat diancamkan pada tindak pidana dengan kualifikasi konsumsi, produksi, distribusi (diluar distribusi yang dilakukan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan<sup>55</sup> dan distribusi obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya<sup>56</sup> ataupun tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan<sup>57</sup>) dan kepemilikan psikotropika golongan I yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun. Sedangkan sanksi pidana terendah diancamkan pada tindak pidana dengan kualifikasi distribusi dimana yang menerima penyerahan adalah pengguna, yaitu pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan.

Terhadap kualifikasi konsumsi, pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika.

### **3.3 Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Narkoba dan Sanksinya di Malaysia dan Belanda**

#### **3.3.1 Malaysia**

Malaysia mulai memasuki masa pembangunan pada abad ke-19. Pembangunan dimulai melalui sektor pertambangan timah dan perkebunan karet. Penambangan timah dan perkebunan karet menyebabkan migrasi besar-besaran dari India Selatan dan Cina untuk bekerja sebagai buruh. Imigran dari India banyak bekerja di perkebunan karet, sementara imigran dari Cina banyak bekerja di tambang timah. Para imigran ini membawa kebiasaan mengenai mengisap opium dan menggunakan ganja. Opium banyak diimpor dari Cina. Hal ini

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, Pasal 12 ayat (3)

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 7

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1)

kemudian menjadi sumber pendapatan Malaysia karena pajak impor yang ditetapkan.<sup>58</sup>

Di akhir abad 19, kecanduan terhadap opium mulai menjadi masalah. Hal ini membuat pemerintah Inggris mulai melakukan kontrol terhadap impor, penjualan dan distribusi opium. Pada tanggal 19 Februari 1925, berlangsung Konvensi Opium Internasional di Jenewa. Konvensi ini mendorong pemerintah untuk melakukan kontrol, melarang penggunaan opium dan membatasi penjualan opium hanya kepada pengguna opium yang terdaftar atau *authorized consumers*. Pada tahun 1934 opium hanya tersedia untuk mereka yang memerlukan berdasarkan rekomendasi dari praktisi kesehatan atau dokter. Dengan kata lain, opium hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki masalah kesehatan. Oleh karena jumlah orang yang memiliki masalah kesehatan semakin banyak, pada tahun 1945 penggunaan opium dilarang secara total oleh pemerintah Inggris.<sup>59</sup>

Kebiasaan menggunakan ganja dibawa oleh Imigran India. Walaupun ganja tumbuh di Malaysia dan banyak digunakan untuk tujuan medis, misalnya untuk pengobatan penyakit asma, tetapi ganja juga dilarang. Pelarangan ini tidak berhasil mencegah penyelundupan ganja ke dalam Malaysia. Pada tahun 1940-an tekanan internasional untuk menegatkan peraturan-peraturan yang mengontrol obat-obatan meningkat, salah satunya dengan dibentuknya *United Nation Commission on Narcotic Drugs*. Pada tahun 1952 *Dangerous Drugs Ordinance* (DDA) dibentuk. *Dangerous Drugs Ordinance* ini kemudian mencabut semua peraturan tentang obat-obatan yang ada di Malaysia.<sup>60</sup>

Walaupun DDA sudah ada sejak tahun 1952, tetapi penggunaan opium masih tetap ada, bahkan pada tahun 1960-an budaya *hippy* masuk dan menyebabkan ganja menjadi obat-obatan favorit. Perang Vietnam juga membawa dampak terhadap remaja Malaysia. Tentara Amerika yang datang ke Penang untuk beristirahat dan berekreasi membawa obat-obatan seperti morfin dan heroin. Morfin, heroin dan ganja kemudian menjadi hal yang biasa di kalangan remaja,

---

<sup>58</sup> Mimi Kamariah Majid, *Dangerous Drugs Laws*, (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn Bnd, 1995), hlm 1

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 4

sementara opium digunakan oleh orang-orang yang sudah tua.<sup>61</sup> Malaysia menjadi tempat potensial bagi perdagangan narkoba karena letak geografisnya yang berada di bagian selatan dari “Golden Triangle” pusat produksi narkoba, Burma, Laos dan Thailand.<sup>62</sup>

Malaysia mulai menyatakan perang terhadap narkoba pada tahun 1975 ketika hukuman mati dicantumkan terhadap pelaku transaksi perdagangan narkoba.<sup>63</sup> Pada saat itu kejahatan narkoba menjadi kejahatan serius, karena adanya keterkaitan antara kejahatan narkoba dengan masalah-masalah sosial lainnya. Sebuah studi di Malaysia memperlihatkan bahwa kriminalitas meningkat sehubungan dengan fenomena obat-obatan. Hal ini terjadi karena perilaku kriminal banyak dipengaruhi oleh kecanduan obat-obatan. Kepemilikan obat-obatan oleh individu juga akan berkorelasi dengan perdagangan obat-obatan di Malaysia.<sup>64</sup> Laporan studi ini juga menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang meningkat adalah pencurian di kota-kota besar. Pencurian ini mempunyai motif untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk membeli obat-obatan. Pencurian juga banyak terjadi di tempat-tempat farmasi. Pencurian di tempat farmasi bermotif untuk memperoleh bahan-bahan farmasi kemudian diracik dan dijual menjadi obat-obatan terlarang.<sup>65</sup>

*Dangerous Drugs Ordinance* (DDA) 1952 kemudian mengalami amandemen berkali-kali, sampai yang terakhir pada tahun 1975. Malaysia merupakan negara yang keras dalam menanggulangi masalah narkoba, salah satunya dapat dilihat dari diterapkannya sanksi yang keras terhadap pelaku kejahatan narkoba. Salah satu bagian dari peraturan tentang narkoba yang bersifat keras adalah adanya praduga-praduga yang tercantum dalam DDA, yang berbeda dengan praduga tidak bersalah yang dikenal dalam hukum pidana pada umumnya. Praduga-praduga ini disebutkan dalam pasal 37 DDA 1975. Praduga tersebut antara lain adalah praduga kepemilikan dan praduga melakukan perdagangan narkoba yang tercantum di dalam Pasal 37 (d) dan (da).

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>62</sup> Sidney L. Harring, *Death, Drugs and Development: Malaysia's Mandatory Death Penalty for Traffickers and the International War on Drugs*, Copyright ©1991 by the Columbia Journal of Transnational Law Association

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Mimi Kamariah Majid, *op.cit.*, hlm 14

<sup>65</sup> *Ibid*



## Pasal 37 (d):

*any person who is found to have had in custody or under his control anything whatsoever containing any dangerous drug shall, until the contrary is proved, be deemed to have been possession of such drug and shall, until the contrary is proved, be deemed to have known the nature of such drug.*

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang dianggap memiliki narkoba apabila ditemukan narkoba dalam penguasaannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

## Pasal 37 (da):

*any person who is found in possession of-*

- (i) 15 grammes or more in weight of heroin;
- (ii) 15 grammes or more in weight of morphine;
- (iii) 15 grammes or more in weight of monoacetylmorphine;
- (iiia) a total of 15 grammes or more in weight of heroin, morphine and monoacetylmorphine or a total of 15 grammes or more in weight of any two of the said dangerous drugs;
- (iv) 1000 grammes or more in weight of prepared opium;
- (v) 1000 grammes or more in weight of raw opium;
- (va) a total of 1000 grammes or more in weight of prepared opium and raw opium;
- (vi) 200 grammes or more in weight of canncabis;
- (vii) 200 grammes or more in weight of canncabis resin;
- (viii) a total of 200 grammes or more in weight of canncabis and cannabis resin;
- (ix) 40 grammes or more in weight of cocaine;
- (x) 2000 grammes or more in weight of coca leaves;
- (xi) 50 grammes or more in weight of 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) Phenylpropane;
- (xii) 50 grammes or more in weight of Amphetamine;
- (xiii) 50 grammes or more in weight of 2,5-Dimethoxyamphetamine (DMA);
- (xiv) 50 grammes or more in weight of Dimethoxybromoamphetamine (DOB);
- (xv) 50 grammes or more in weight of 2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine (DOET);
- (xvi) 50 grammes or more in weight of Methamphetamine;
- (xvii) 50 grammes or more in weight of 5-Methoxy-3,4 methylenedioxyamphetamine (MMDA);
- (xviii) 50 grammes or more in weight of Methylenedioxyamphetamine (MDA);
- (xix) 50 grammes or more in weight of N-ethyl MDA;
- (xx) 50 grammes or more in weight of N-hydroxy MDA;
- (xxi) 50 grammes or more in weight of N- methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine;

- (xxii) 50 grammes or more in weight of 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA);
- (xxiii) 50 grammes or more in weight of Paramethoxyamphetamine (PMA);
- (xxiv) 50 grammes or more in weight of 3,4,5-Trimethoxyamphetamine (3,4,5-TMA);
- (xxv) a total of 50 grammes or more in weight of any combination of the dangerous drugs listed in paragraphs (xi) to (xxiv);

otherwise than in accordance with the authority of this Act or any written law, shall be presumed, until the contrary is proved, to be trafficking in the said drug.

Pasal di atas mencantumkan adanya batasan minimal kuantitas dari seseorang untuk memiliki narkoba. Oleh karena itu apabila seseorang memiliki narkoba diatas batasan kuantitas tersebut, maka orang tersebut dianggap melakukan perdagangan narkoba.

Selain adanya praduga tersebut, pada tahun 1985 pemerintah Malaysia memasukkan kasus perdagangan narkoba kedalam *Internal Security Act* (ISA), konsekuensinya adalah orang-orang yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba dapat ditangkap tanpa adanya bukti-bukti yang mencukupi sebagaimana di dalam sistem pidana biasa.<sup>66</sup>

Di dalam DDA juga terdapat berbagai perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba. Kualifikasi dan sanksi yang diancamkannya dapat dilihat dari tabel yang dikutip dari Mimi Kamariah Majid dalam *Dangerous Drugs Laws*<sup>67</sup> berikut ini:

**Tabel 3.4 Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba**  
Berdasarkan *Dangerous Drug Act 1975*  
dan Sanksi Pidananya

Kualifikasi	Pasal	Perbuatan	Sanksi
<i>Importation</i>	S 4 (1)	<i>Importation of raw opium, coca leaves, poppy straw or cannabis without</i>	<i>Shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years and not less than 3 years</i>

<sup>66</sup> Sidney L. Haring, *op.cit.*

<sup>67</sup> Mimi Kamariah Majid, *op.cit.*, hlm 223-226

		<i>authorization of the Minister of Health</i>	
	S 9 (1) (a)	<i>Importation of any prepared opium</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
	S 20	<i>Importation of dangerous drugs in contravention of the terms and conditions as specified in the import authorization</i>	<i>Shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years and not less than 3 years</i>
	S 12 (1) (a)	<i>Importation of any drugs specified in parts III, IV &amp; V of 1<sup>st</sup> schedule</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 5.000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both</i>
<i>Exportation</i>	S 5	<i>Exportation of raw opium coca leaves, poppy straw or cannabis without authorization of the Minister of Health</i>	<i>Shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years and not less than 3 years</i>
	S 12 (1) (a)	<i>Exportation of any drugs specified in parts III, IV &amp; V of 1<sup>st</sup> schedule</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 5.000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both</i>
	S 9 (1) (b)	<i>Exportation of any prepared opium</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
	S 19	<i>Exportation of dangerous drugs in contravention of the terms and conditions as specified in the export authorization</i>	<i>Shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years and not less than 3 years</i>
<i>Possession</i>	S 6	<i>Possession, custody or control of raw opium, coca leaves, poppy straw or cannabis without authorization under and in accordance with S 4, S 5 and</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>

		<i>regulations made under 7</i>	
	S 9 (1) (b)	<i>Possession, custody or control of any prepared opium</i>	<i>Shall be liable on conviction to a fine not exceeding RM. 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
	S 10 (2)	<i>Possession of any pipe or other utensil for use in smoking of prepared opium or for use in the preparation of opium for smoking opium, frequenting place used for smoking or consuming prepared opium</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 5.000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both</i>
	S 12 (2)	<i>Possession, custody or control of any dangerous drug listed in Parts III, IV and V of I<sup>st</sup> schedule</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
	S 39 A (1)	<i>Possession of dangerous drugs of the weight mentioned there in</i>	<i>Shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but shall not exceeding 5 years; shall also be punished with whipping of not less than 3 strokes but not more than 9 strokes</i>
	S 39 A (2)	<i>Possession of dangerous drugs of the weight mentioned there in</i>	<i>Shall be punished with imprisonment for life; for a term which shall not be less than 5 years; shall also be punished with whipping of not less than 10 strokes</i>
<i>Trafficking</i>	S 39 B	<i>Trafficking in dangerous drugs</i>	<i>Shall be punished with death</i>
<i>Planting/ Cultivation</i>	S 6 B	<i>Planting or cultivating any plant from which opium, coca leaves, poppy straw or cannabis may be obtained</i>	<i>Shall be punished with imprisonment for life and with whipping of not less than 6 strokes</i>

<i>Manufacture/ Sale</i>	S 9 (1) (c)	<i>Manufacture or sale of any prepared opium</i>	<i>Shall be liable on conviction to a fine not exceeding RM. 2000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
<i>Consumption/ Administration</i>	S 10 (2) (b)	<i>Smoking or consuming prepared opium</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 5.000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both</i>
	S 14	<i>Administration of dangerous drugs listed in Parts III and IV of 1<sup>st</sup> schedule to any other person, not under direction of authorized persons</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 10.000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both</i>
	S 15	<i>Administration to one self or suffering any other person to administer to one self any dangerous drug in Part III and IV of 1<sup>st</sup> schedule; being found in any premises left or used for any purposes specified in S 13 in order that drug may be administered to or consumed by one self</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 5.000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years</i>
<i>Use of Premises</i>	S 10 (1)	<i>Permitting premises to be used for the purpose of manufacturing the sale or consumption of prepared opium</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 10.000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both</i>
	S 13	<i>Keeping or using premises for the purpose of the administration of any dangerous drug listed in Part III and IV of 1<sup>st</sup> schedule to a human being; permitting premises to be used for</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 10.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>

		<i>smoking or consumption of drugs by a human being</i>	
<i>Prohibition to Trade</i>	S 17	<i>Prohibition to trade in new drugs which are not being used for medical or scientific purposes, or not being a substance specified in 1<sup>st</sup> schedule</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 10.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
<i>Transit Offences</i>	S 21	<i>Bringing into Malaysia in transit dangerous drugs without lawful authority</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
	S 22	<i>Removing without lawful authority any drugs from conveyance by which it is brought in to Malaysia in transit</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
	S 23	<i>Altering the nature or opening or breaking any package containing a dangerous drug in transit without lawful authorization</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
	S 24	<i>Directing to any destination dangerous drugs brought in to Malaysia in transit other than that to which it was originally consigned</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 20.000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both</i>
<i>Other Offences</i>	S 28	<i>Obstruction of inspection or search or seizure</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 2000 or to imprisonment for a term not exceeding 1 year or to both</i>
	S 32	<i>Making any false declaration or statement for the purpose of obtaining license or authority under the Act</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 2000 or to imprisonment for a term not exceeding 1 year or to both</i>

	S 33	<i>Abetting or attempting any offence mentioned in the Act</i>	<i>Shall be liable to punishment provided for such offence</i>
	S 34	<i>Abetting or procuring the commission of any offence abroad</i>	<i>Shall be liable to punishment provided for such offence, if the offence was committed or intended to be committed in Malaysia</i>
	S 35	<i>Liability of officer of a company and employer and servant when offence is committed by the company</i>	<i>Shall be liable to punishment provided for such offence</i>
	S 39	<i>Any offence under the Act for which no penalty is specially provided</i>	<i>Shall be liable to a fine not exceeding RM 5.000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both</i>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Mimi Kamariah Majid juga membedakan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba. Pada tabel di atas, tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dimasukkan ke dalam bagian *other offences*. Ancaman hukuman paling berat untuk tindak pidana narkoba adalah tindak pidana *trafficking* atau perdagangan yaitu hukuman mati. Sedangkan ancaman hukuman paling ringan untuk ekspor dan impor narkoba golongan 3, 4 dan 5 serta *consumption/administration* atau pengguna yaitu hukuman denda maksimal RM 5.000 dan/atau penjara maksimal 2 tahun.

Untuk pengguna narkoba, dalam pasal 38B (1) DDA menyebutkan:

*Where a person is found guilty of an offence under section 15, he shall, immediately after having undergone the punishment imposed upon him in respect thereof, undergo supervision by an officer as defined under section 2 of the Drugs Dependents (Treatment and Rehabilitation) Act 1983<sup>68</sup> for a period of not less than two and not more than three years as may be determined by the Court.*

<sup>68</sup> Pasal 2 *Drugs Dependents (Treatment and Rehabilitation) Act 1983* menyebutkan bahwa: "officer" means any Rehabilitation Officer or any police officer

Berdasarkan pasal tersebut, maka terhadap pengguna narkoba yang dihukum berdasarkan Pasal 15, setelah menjalankan hukumannya masih harus mendapat pengawasan dari bagian perawatan dan rehabilitasi dalam waktu tertentu.

### 3.2.2 Belanda

Belanda mulai menghadapi masalah narkoba pada abad ke 19. Berbeda dengan kebanyakan negara Eropa Barat dan Amerika yang menghadapi masalah narkoba karena adanya ketergantungan para tentara terhadap narkoba, Belanda mulai mengalami masalah dengan narkoba disebabkan oleh dua faktor utama yaitu kemajuan di bidang medis dan meningkatnya keuntungan yang besar sekali dari pengoperasian narkoba di negara-negara koloni Belanda. Adanya konflik antara pengobatan tradisional dan pengobatan yang *rational-scientific*, menyebabkan para dokter bebas menjual dan menggunakan opium dan kokain sebagai obat-obatan. Sedangkan penggunaan opium dan kokain di negara koloni Belanda, memberikan kontribusi bagi keuangan negara.<sup>69</sup>

Tahun 1909 atas prakarsa dari Amerika, konferensi mengenai pembatasan penjualan dan penggunaan opium diadakan di Shanghai. Akan tetapi Belanda dan Inggris menolak, sehingga konferensi tersebut hanya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Konferensi mengenai opium kemudian diselenggarakan lagi pada tahun 1911 di Den Haag. Konferensi ini kemudian menghasilkan *the Hague Opium Convention of 1912* yang dalam Pasal 9 nya menyebutkan bahwa negara-negara peserta diminta untuk membuat peraturan yang membatasi produksi dan penjualan narkoba kecuali untuk kepentingan pengobatan. Ratifikasi terhadap konferensi ini membutuhkan banyak waktu, sampai akhirnya pada tahun 1919 dibentuklah Opium Act.<sup>70</sup>

Pada awal 1960 terjadi perubahan sosial yang menyebabkan komunitas tradisional dan kontrol sosial terkikis oleh urbanisasi dan industrialisasi. Perubahan juga terjadi pada pola hidup masyarakat yang semula religius menjadi individualistis. Pada tahun 1967-1969, angin perubahan terjadi di Amerika Utara

<sup>69</sup> Benjamin Dolin, *National Drug Policy: The Netherlands, Prepared for the Senate Special Committee on Illegal Drugs*, 15 Agustus 2001,

<http://www.parl.gc.ca/37/1/paribus/comumbus/senate/Com-e/ille-e/library-e/dolin1-e.htm>

<sup>70</sup> *Ibid*



dan Eropa. Perubahan ini kemudian membawa dampak di banyak area seperti kegelisahan politik, kekerasan rasial, masalah-masalah buruh, revolusi kampus, budaya *hippy* dan maraknya narkoba.<sup>71</sup>

Perubahan pandangan tentang penegakan hukum masalah narkoba terjadi pada akhir tahun 1960-an ketika masyarakat Belanda mulai memperhatikan bagaimana sistem peradilan pidana menangani penggunaan narkoba secara ilegal yang terus meningkat, terutama mariyuana dan ganja, amphetamines dan LSD diantara remaja kelas menengah, para pelajar dan kelompok-kelompok *non-deviant* (bukan penjahat) lainnya. Penggunaan narkoba mungkin buruk, tetapi pemerintah Belanda memandang hal ini sebagai pilihan pribadi.<sup>72</sup> Pandangan ini disebabkan pengaruh oleh teori klasik yang menyebutkan bahwa melindungi orang dari tindakan untuk menyakiti dirinya sendiri adalah bukan merupakan wewenang pemerintah dan juga bertentangan kebebasan kehendak dari setiap individu.<sup>73</sup>

Pemerintah Belanda kemudian membentuk komisi-komisi yang rekomendasinya diperlukan untuk dijadikan dasar kebijakan Belanda yang baru dalam menghadapi masalah narkoba. Pada tahun 1968, *the National Federation of Mental Health Organizations* membentuk Komisi Hulsman. Komisi ini dibentuk untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan narkoba dan untuk memberi masukan untuk kebijakan yang rasional. Pada tahun 1971 komisi ini memberikan laporannya yang berisikan analisa dari penggunaan narkoba dan mekanisme sosial yang berada di belakang masalah narkoba. Komisi ini kemudian memberikan masukan untuk melakukan pendekatan gaya baru seperti:

- Penggunaan ganja dan kepemilikan narkoba dalam jumlah yang sedikit harus dikeluarkan dari hukum pidana secepatnya. Sedangkan produksi dan distribusinya harus tetap dianggap sebagai tindak pidana, tapi hanya sebagai pelanggaran (*misdemeanors*).

<sup>71</sup> Henk Jan van Vliet, "The Uneasy Decriminalization: A Perspective on Dutch Drug Policy" dalam *Hofstra Law Review*, 1990

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> David F. Duncan and Thomas Nicholson, "Dutch Drug Policy: A Model for America?", dalam *Journal of Health & Social Policy*,

- Penggunaan dan kepemilikan jenis narkoba lainnya tetap menjadi bagian dari hukum pidana berupa pelanggaran (*misdemeanors*) yang lama-kelamaan juga harus didekriminalisasi.
- Orang yang memiliki masalah dengan narkoba harus mendapatkan fasilitas perawatan

Komisi lainnya juga dibentuk pada tahun 1968. Komisi ini bernama Komisi Baan dan beranggotakan beberapa anggota dari Komisi Hulsman, Departemen Hukum, Kepolisian Amsterdam, dokter-dokter dan sosiolog. Komisi ini memberikan laporannya pada tahun 1972 yang berisi masukan untuk membedakan narkoba yang dapat diterima risikonya dan yang tidak dapat diterima risikonya. Selain itu, dalam laporan komisi Baan juga didapat bahwa:

- Banyak penggunaan narkoba di kalangan remaja hanya berupa coba-coba dan tidak bertahan lama
- Penggunaan ganja tidak mengarah pada penggunaan narkoba jenis lain, kriminalisasi terhadap ganja hanya akan menyebabkan terjadinya komunikasi/hubungan antara pengguna ganja dan pengguna jenis narkoba lainnya.
- Pengguna narkoba lebih baik dilayani dengan informasi mengenai narkoba dan upaya-upaya pencegahan daripada penuntutan.
- Penggunaan ganja saat mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin-mesin pabrik tidak diperbolehkan dan penggunaan ganja hanya boleh dilakukan saat rekreasi.<sup>74</sup>

Masukan-masukan ini yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengamendemen *Opium Act*. *Opium Act* yang juga dikenal sebagai *Narcotics Act* mengkriminalisasi kepemilikan, kultivasi, perdagangan, ekspor dan impor narkoba. *Opium Act* membagi narkoba ke dalam dua bagian. Bagian I (*Hard Drugs*) adalah narkoba yang dianggap dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat Belanda seperti heroin, kokain, amphetamin dan LSD. Sedangkan bagian II (*Soft Drugs*) adalah narkoba tradisional seperti marijuana

---

<sup>74</sup> Benjamin Dolin, *op.cit*

dan ganja yang dampaknya tidak terlalu besar.<sup>75</sup> Tujuan memisahkan *Soft Drugs* dan *Hard Drugs* adalah untuk juga memisahkan persediaan produk-produk *Soft Drugs* di satu sisi dan persediaan *Hard Drugs* di sisi lainnya, memisahkan pasar dan kelompok penggunaannya dan melindungi pengguna *Soft Drugs* supaya tidak terlibat ke dalam wilayah *Hard Drugs*.<sup>76</sup>

Pemisahan narkoba dalam kedua golongan ini kemudian menjadi salah satu dasar besarnya sanksi yang diancamkan. Besarnya sanksi yang diancamkan tergantung pada jenis narkoba, kuantitasnya dan jenis tindak pidananya. Besarnya sanksi pidana narkoba berdasarkan *Opium Act*, sebagaimana dikutip dari Benjamin Dolin,<sup>77</sup> dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.5 Schedule I Substances ("HARD DRUGS")**

<i>Offence</i>	<i>Amount</i>	<i>Sanction to be Sought</i>
<i>Possession</i>	<i>&lt; 0.5 g or &lt; 1 user unit</i>	<i>Police Dismissal</i>
	<i>0.5-5 g or 1- 10 user unit</i>	<i>1 week - 2 months</i>
<i>Possession with Dealer Indication</i>	<i>&lt; 15 g or &lt; 30 user units</i>	<i>Up to 6 months</i>
	<i>15 - 300 g or 30-600 user units</i>	<i>6 - 18 months</i>
	<i>&gt; 300 g or &gt; 600 user units</i>	<i>18 months - 4 years</i>
<i>Street or Home Dealing</i>	<i>&lt; 1 g</i>	<i>Up to 6 months</i>
	<i>1 - 3 g</i>	<i>6 - 18 months</i>
	<i>&gt; 3 g</i>	<i>18 months - 4 years</i>
<i>Middle-level Dealing</i>	<i>&lt; 1 kg</i>	<i>1 - 2 years</i>
	<i>&gt; 1 kg</i>	<i>2+ years</i>
<i>Wholesale Trade</i>	<i>&gt; 5 kg</i>	<i>6 - 8 years</i>
<i>Import and Export</i>	<i>&lt; 1 kg</i>	<i>Up to 3 years</i>
	<i>&gt; 1 kg</i>	<i>3 - 12 years</i>

**Tabel 3.6 Schedule II ("SOFT DRUGS")**

<i>Offence</i>	<i>Amount</i>	<i>Sanction to be Sought</i>
<i>Possession, Preparing, Processing, Sale, Delivery, Supply, Transporting or Manufacturing</i>	<i>Up to 5 g</i>	<i>Police Dismissal</i>
	<i>5 - 30 g</i>	<i>Fine of Dfl. 50 -150</i>
	<i>30 g - 1 kg</i>	<i>Fine of Dfl. 5 - 10 per g</i>
	<i>1 - 5 kg</i>	<i>Fine of Dfl. 5,000 - 10,000 and 2 weeks per kg</i>
	<i>5 - 25 kg</i>	<i>Max. fine of Dfl. 25,000</i>

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Henk Jan van Vliet, *op.cit*

<sup>77</sup> Benjamin Dolin, *op.cit*

		<i>and 3 - 6 months</i>
	<i>25 - 100 kg</i>	<i>Max. fine of Dfl. 25,000 and 6 - 12 months</i>
	<i>&gt; 100 kg</i>	<i>Max. fine of Dfl. 25,000 and 1 - 2 years</i>
<i>Cultivation</i>	<i>Up to 5 plants</i>	<i>Police Dismissal</i>
	<i>5 - 10 plants</i>	<i>Dfl. 50 per plant (repeat offenders: Dfl. 75 per plant)</i>
	<i>10 - 100 plants</i>	<i>Dfl 25 per plant and/or ½ day per plant</i>
	<i>100 - 1,000 plants</i>	<i>Max. fine Dfl. 25,000 and 2 - 6 months</i>
	<i>&gt; 1,000 plants</i>	<i>Max. fine Dfl. 25,000 and 6 months - 2 years</i>
<i>Import &amp; Export</i>	<i>The Act does not distinguish between quantities, but in practice the prosecutor's sentence recommendation will correspond to the quantity divisions for possession</i>	<i>Sanctions for possession may be doubled to a maximum of 4 years and a maximum fine of Dfl. 100,000</i>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ekspor dan impor adalah kejahatan yang paling serius berdasarkan *Opium Act*. Hukuman maksimal untuk Ekspor dan Impor *Hard Drugs* adalah 12 tahun penjara dan denda Dfl. 100,000. Sedangkan hukuman maksimal untuk ekspor dan impor *Soft Drugs* adalah 4 tahun penjara dan denda Dfl. 100,000. Residivis dapat dikenakan hukuman maksimal penjara 16 tahun dan denda Dfl. 1,000,000. Kepemilikan narkoba pada semua bagian adalah tindak pidana, namun kepemilikan yang sedikit dari *Soft Drugs* untuk penggunaan pribadi dianggap bukan tindak pidana, bahkan diperbolehkan oleh hukum sejak diaturnya *coffee shop system*. Pemilik *coffee shop* dapat menjual *Soft Drugs* dengan pengawasan dari polisi, dengan batasan:

- Tidak menjual lebih dari 5 gram kepada seseorang dalam satu transaksi,
- Tidak menjual *Hard Drugs*;
- Tidak mengiklankan;
- Tidak menimbulkan gangguan-gangguan;

- Tidak menjual kepada anak dibawah 18 tahun.<sup>78</sup>

Di awal tahun 1980-an, diadakan suatu riset mengenai tipologi penggunaan narkoba dan pengguna narkoba. Riset ini kemudian memacu pembangunan dalam kebijakan narkoba Belanda. Riset tersebut melahirkan konsep *normalization* atau *cultural integration*. Konsep ini lahir dari sejarah yang menunjukkan bahwa penggunaan narkoba ada dan bersamaan dengan kebudayaan manusia. Oleh karena itu pecandu narkoba tidak harus diperlakukan seperti seorang penjahat ataupun pasien ketergantungan, akan tetapi harus diperlakukan secara normal seperti orang biasa.<sup>79</sup>

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai narkoba di Malaysia yang diatur dalam DDA dan di Belanda dalam *Opium Wet* memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengaturan mengenai narkoba di Indonesia. Persamaannya adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba yang ada dalam DDA dan *Opium Wet* kurang lebih sama dengan yang ada di Indonesia. Kecuali mengenai kualifikasi perbuatan penggunaan yang sudah dihapuskan dalam *Opium Wet*. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbedaan Pengaturan Mengenai Narkoba di Indonesia, Malaysia dan Belanda**

	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>	<b>Belanda</b>
Pembagian jenis narkoba	Indonesia membagi jenis narkoba ke dalam narkotika dan psikotropika.	Malaysia membedakan jenis narkoba ke dalam empat golongan (Part I, Part II, Part III, Part IV) berdasarkan bahaya yang ditimbulkannya.	Belanda membagi jenis narkoba ke dalam dua jenis (Soft Drugs dan Hard Drugs) berdasarkan bahaya yang ditimbulkannya.
Batasan minimal kuantitas	Tidak dikenal	Malaysia menggunakan batasan minimal kuantitas suatu narkoba sebagai pegangan dalam menentukan kriteria tindak pidana narkoba apa yang	Belanda juga menggunakan batasan minimal kuantitas ini untuk menentukan kriteria tindak pidana narkoba apa yang dilakukan. Misalnya

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Henk Jan van Vliet, *op.cit*

		dilakukan. Misalnya dalam menentukan apakah dalam suatu tindak pidana dapat dikenakan pasal mengenai penggunaan ataukah distribusi, dapat mengacu kepada jumlah narkoba yang ditemukan berdasarkan Pasal 37 (da)	kepemilikan hard drugs lebih dari 5 gram dan kurang dari 15 gram dianggap pemilik dengan indikasi untuk menjual.
Ketentuan mengenai rehabilitasi	Indonesia memberikan kebebasan bagi hakim untuk memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana atau untuk menjalani pengobatan/perawatan	Di Malaysia, seorang pengguna narkoba harus menjalankan hukumannya.	Tidak ada. Karena pada dasarnya penggunaan narkoba tidak termasuk dalam kriteria tindak pidana narkoba. Penggunaan narkoba adalah pilihan pribadi yang dihargai oleh pemerintah Belanda.
Sanksi terberat	Kriteria produksi narkotika golongan I dan distribusi (ekspor/impor) narkotika golongan I dan yaitu pidana mati	Kriteria <i>trafficking</i> atau perdagangan yaitu hukuman mati.	Kriteria Ekspor dan Impor <i>Hard Drugs</i> yaitu 12 tahun penjara dan denda Dfl. 100,000.
Sanksi teringan	Penyerahan psikotropika secara ilegal kepada pengguna, yaitu pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan.	Kriteria ekspor dan impor narkoba golongan 3, 4 dan 5 serta kriteria <i>consumption/administration</i> atau pengguna yaitu hukuman denda maksimal RM 5.000 dan/atau penjara maksimal 2 tahun.	Kepemilikan hard drugs kurang dari 0.5 gram atau 1 buah atau soft drugs kurang dari 5 gram yaitu <i>Police Dismissal</i>

### 3.4 Kualifikasi Tindak Pidana Narkoba dan Sanksinya Dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika

Masalah narkoba yang terus berkembang, membuat Pemerintah Indonesia merasa perlu merubah atau memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang sudah ada. Berdasarkan surat presiden Nomor R.75/Pres/9/2005 tanggal 22 September 2005, Rancangan Undang-Undang Narkotika yang sudah

dipersiapkan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Kesehatan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama.<sup>80</sup> Beberapa hal dicoba dibahas dalam rangka memperbaiki Undang-Undang Narkotika yang ada, seperti:

- Apakah Rancangan Undang-Undang Narkotika ini hanya akan membahas mengenai narkotika atau akan digabung dengan psicotropika,
- Perlunya peningkatan ancaman hukuman pidana baik dalam bentuk pidana minimal khusus dan maksimal maupun peningkatan pidana denda yang berkaitan dengan kejahatan narkotika dan penyalahgunaan prekursor narkotika serta penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan kejahatan narkotika,
- Perlunya peningkatan upaya di bidang kuratif, rehabilitatif, dan promotif terhadap korban penyalahgunaan narkotika, perlu adanya standarisasi upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika baik rehabilitasi medis maupun sosial sehingga upaya tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna,
- Perlunya peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika,
- Perlunya aset hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika setelah dirampas negara untuk dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika serta upaya rehabilitatif, preventif, promotif, maupun kuratif bagi para korban penyalahgunaan narkotika.
- Apakah pengguna juga harus dikenakan sanksi atau dilakukan tindakan (maatregel) dengan menempatkannya dalam rumah sakit atau lembaga tertentu untuk penyembuhan atau rehabilitasi.<sup>81</sup>

Sedangkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba yang ada dalam RUU ini kurang lebih masih sama dengan Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini. Perbuatan-perbuatan yang

<sup>80</sup> Abdul Wahid Masru, "Peredaran Gelap Narkotika dan HIV/AIDS", <<http://www.legalitas.org/?q=content/peredaran-gelap-narkotika-dan-hiv-aids>>, 2 Juni 2008

<sup>81</sup> *Ibid.*

dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba dalam RUU Narkotika dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.8 Kualifikasi Tindak Pidana Pokok Dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Sanksi Pidananya**

Pasal	Perbuatan	Sanksi
84	a. menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman	pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
85	a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II	pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan III	pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
86	a. memproduksi atau menyediakan narkotika Golongan I	pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
	b. memproduksi atau menyediakan narkotika Golongan II	pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling



		banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
	c. memproduksi atau menyediakan narkotika Golongan III	pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
87	a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I	pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar upiah);
	b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II	pidana penjara paling paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
	c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III	pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
88	a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I	pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
	b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II,	pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
	c. mengimpor, mengekspor,	pidana penjara paling singkat 1

	menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan III	(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
91	a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain	pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah);
	b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan terhadap orang lain	pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
	c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain	pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
92	a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
	b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
	c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terhadap semua jenis kualifikasi tindak pidana kecuali mengenai penggunaan, menggunakan pidana minimal. Sanksi pidana paling berat diancamkan pada tindak pidana produksi dan ekspor-impor narkotika golongan I yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan sanksi pidana paling ringan diancamkan pada tindak pidana penggunaan narkotika golongan III

bagi diri sendiri, yaitu 1 tahun penjara. Penggunaan narkoba juga tetap diancam dengan sanksi pidana, walaupun muncul gagasan bahwa terhadap pengguna narkoba akan diberikan sanksi tindakan.



## Bab 4

### SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOBA

#### 4.1 Hukum Narkoba Indonesia dan Penanggulangan Masalah Narkoba di Indonesia

Hukum narkoba Indonesia dibentuk sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. Untuk melihat apakah hukum narkoba Indonesia sudah dapat mencapai tujuan tersebut, bisa dilihat dari bagaimana angka tindak pidana narkoba di Indonesia. Angka tindak pidana narkoba di Indonesia periode 2001 sampai dengan 2006 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.1 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia  
Tahun 2001-2006**

##### I. Berdasarkan jumlah kasus

NO	KASUS	TAHUN						JUMLAH TOTAL
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	NARKOTIKA	1.907	2.040	3.929	3.874	8.171	9.422	29.343
2	PSIKOTROPIKA	1.648	1.632	2.590	3.887	6.733	5.658	22.148
3	BAHAN ADIKTIF	62	79	621	648	1.348	2.275	5.033
<b>JUMLAH</b>		<b>3.617</b>	<b>3.751</b>	<b>7.140</b>	<b>8.409</b>	<b>16.252</b>	<b>17.355</b>	<b>56.524</b>
<b>% KENAIKAN</b>		-	3,7	90,3	17,8	93,3	6,8	205

##### II. Berdasarkan barang bukti narkotika

NO	BARANG BUKTI NARKOTIKA	TAHUN						JUMLAH
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	DAUN GANJA (gr)	27.391.071,20	61.291.436,66	24.204.621,47	8.494.105,40	22.835.690,82	11.718.345,83	155.935.271

2	POHON GNJ (btg)	20.613	366.564	165.541	214.914	187.602	1.019.307	1.974.541
3	LAHAN GANJA (Ha)	23,00	68,50	44,00	113,70	62,33	289,64	601
4	BIJI GANJA (gr)	2.641	1.648	114	150	1.680	3.898	10.130
5	HEROIN (gr)	16.642,21	20.003,81	21.872,01	13.528,73	19.799,77	11.902,03	103.749
6	KOKAIN (gr)	30.120,65	2.314,40	28.556,38	6.319,50	1.012,50	1.124,2	69.448
7	HASHISH (gr)	5.631,8	687	642,62	607,1	720,1	4.734,2	13.023
8	CANDU (gr)	8,60	-	-	9.250,50	9 TUBE	-	9.259
9	MORPHINE (gr)	0,68	-	-	11,00	-	-	-

### III. Berdasarkan barang bukti psikotropika

N O	BARANG BUKTI PSIKOTROPIKA	TAHUN						JUMLAH
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	ECSTASY (tbl)	90.523,00	84.224,00	205.674,00	251.078,00	255.016,25	466.907,55	1.353.423
2	SHABU (gr)	48.848,00	46.579,00	22.577,00	28.406,41	368.052,54	1.241.200,55	1.755.663
3	DAFTAR G (tbl)	375.640	421.246	238.284	1.045.290	2.272.419	840.002	5.192.881

Sumber: Badan Narkotika Nasional, 25 April 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana narkoba dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 terus meningkat. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan (berdasarkan barang bukti) adalah narkoba jenis ganja. Sedangkan untuk tahun 2007 data yang didapat dari BNN lebih merinci jenis narkoba dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan. Angka tindak pidana narkoba pada tahun 2007, dapat dilihat dari tabel jumlah tersangka narkoba sebagai berikut:


**Tabel 4.2 Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007  
(Januari-Desember)**

No	Jenis Kasus	Distribusi	Konsumsi	Kultivasi	Produksi	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Narkotika</b>	<b>8.932</b>	<b>8.963</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>17.955</b>
	a. Ganja	7.768	7.288	60	-	15.116
	b. Heroin	1.156	1.673	-	-	2.829
	c. Hashish	2	1	-	-	3
	d. Kokain	4	-	-	-	4
	e. Kodein	2	1	-	-	3
<b>2.</b>	<b>Psikotropika</b>	<b>6.436</b>	<b>7.738</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>14.206</b>
	a. Ecstasy	1.821	1.578	-	16	3.415
	b. Shabu-Shabu	3.005	5.631	-	15	8.651
	c. Daftar G	1.610	529	-	1	2.140
	<b>Jumlah</b>	<b>15.368</b>	<b>16.701</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>32.161</b>

Sumber: Badan Narkotika Nasional, 4 April 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2007, dalam upaya mencegah, menanggulangi dan memberantas masalah narkoba, yang paling banyak ditangkap adalah pengguna narkoba yaitu 16.701 orang. Dari 16.701 orang, jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah narkoba jenis ganja, yaitu 7.288 orang. Jumlah kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2007 juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan narkotika pada tahun 2006 adalah 9.422, sedangkan pada tahun 2007 jumlahnya mencapai angka 17.955. Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan psikotropika, pada tahun 2006 adalah 5.658, sedangkan pada tahun 2007 jumlahnya mencapai angka 14.206. Jumlah peningkatan kasus tindak pidana narkoba dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3 Peningkatan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia  
2001-2007**



Dari data-data di atas, dapat dilihat bahwa masalah narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perlu diperhatikan juga bahwa angka-angka tersebut juga hanya menunjukkan kasus-kasus narkoba yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga juga perlu dipertimbangkan adanya *dark number*, atau kasus-kasus narkoba yang tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana.

Angka tindak pidana narkoba yang terus meningkat, menimbulkan pertanyaan apakah hukum narkoba yang berlaku saat ini sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan hukum narkoba itu sendiri, yaitu mencegah, menanggulangi dan memberantas masalah narkoba di Indonesia. Dilihat dari tabel di atas, kualifikasi tindak pidana narkoba yang paling banyak masuk ke dalam sistem peradilan pidana adalah pengguna. Banyaknya pengguna narkoba yang ditangkap kemudian dipenjarakan ternyata tidak menurunkan angka tindak pidana narkoba di Indonesia.

Pengguna narkoba yang dipenjarakan memerlukan pembinaan khusus, berbeda dengan Napi pada umumnya. Hal ini disebabkan karena yang menderita

kerugian dari tindak pidana tersebut, dalam hal ini adalah penggunaan narkoba, adalah pengguna narkoba itu sendiri. Oleh karena itu, pembinaan terhadap Napi pengguna narkoba, tidak hanya bertujuan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, akan tetapi juga untuk membebaskan pengguna narkoba dari ketergantungan narkoba.

#### 4.2 Pembinaan Napi Narkoba di Dalam Lapas

Para pengguna narkoba harus ditangani secara serius dan tuntas. Hal ini diperlukan agar pengguna narkoba dapat sembuh dari ketergantungan dan tidak kambuh lagi. Perincian prosedur yang seharusnya dilakukan dalam penanganan terhadap pengguna narkoba adalah:

- a. Metode Detoksifikasi
- b. Pengobatan medis untuk yang mengalami gangguan organobiologis
- c. Rehabilitasi mental-emosional
- d. Rehabilitasi, dan
- e. Pengawasan.<sup>1</sup>

##### a. Metode Detoksifikasi

Metode ini terdiri dari terapi yang sifatnya holistik, meliputi terapi medik, terapi psikiatrik/psikologik, terapi sosial dan terapi agama.

Terapi medik dilakukan dengan memberikan:

- Obat anti psikotik yang ditujukan terhadap gangguan sistem neuro-transmitter susunan saraf pusat (otak).
- Analgetika non opiat (obat anti nyeri yang tidak mengandung opiate atau turunannya. Jangan memberikan obat-obatan yang bersifat adiktif.
- Obat anti depresi, dan
- Bila ditemukan komplikasi pada organ paru, lever dan lainnya, diberikan obat sesuai dengan kelainan dari organ tersebut (terapi somatik).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dwi Yanny L, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*, cet II, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), hlm 66

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Jakarta, 28 Maret 2008



Terapi psikiatrik/psikologik dilakukan dengan memberikan konsultasi psikiatrik/psikologik kepada yang bersangkutan dan keluarganya. Terapi sosial dilakukan dengan menjaga lingkungan dan pergaulan sosial. Terapi agama diberikan sesuai dengan keimanan masing-masing untuk menyadarkan bahwa narkoba haram hukumnya dari segi agama maupun Undang-Undang. Metode detoksifikasi ini dapat dilakukan di rumah maupun di Rumah Sakit Umum.<sup>3</sup>

b. Pengobatan medis untuk yang mengalami gangguan organobiologis

Para pengguna narkoba, khususnya yang mengguna narkoba suntik rentan terhadap penularan berbagai penyakit menular seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV AIDS. Selain itu, biasanya kehidupan seks mereka juga tidak terkontrol, sehingga banyak yang terjangkit penyakit kelamin menular. Kesemua ini memerlukan penanganan oleh dokter. Bervariasinya keadaan pengguna narkoba menyebabkan kebutuhan terapi untuk setiap individu juga berbeda. Terapi medis yang diutamakan dalam hal ini adalah agar pengguna narkoba secara fisik menjadi sehat, sehingga dapat mengikuti terapi psikis dan mengikuti proses rehabilitasi dengan baik.<sup>4</sup>

c. Rehabilitasi mental-emosional

Rehabilitasi mental-emosional berupa berbagai bentuk terapi atau kegiatan lain yang dapat diberikan kepada pengguna narkoba sesuai dengan kondisinya. Dalam proses ini, di samping melanjutkan pengobatan oleh dokter atas penyakit organobiologis yang masih diderita, juga dilakukan assessment atau penjajagan yang mendalam, psikotes dan psikoanalisis, untuk kemudian ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Oleh karena itu, dalam proses ini dibutuhkan penanganan oleh psikolog dan psikiater.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Dwi Yanny L, *op.cit.*, hlm 69

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 69-70

#### d. Rehabilitasi

Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mantan pengguna narkoba untuk kembali ke masyarakat. Macam-macam rehabilitasi yang diterapkan, antara lain:

- Rehabilitasi kehidupan beragama

Dalam program rehabilitasi ini, mantan pengguna narkoba diberikan pendidikan spiritual. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan para rohaniawan

- Rehabilitasi fisik

Rehabilitasi fisik dilakukan dengan memberikan olah raga yang cukup dan teratur. Selain untuk membangun badan yang sehat dan bugar, rehabilitasi fisik juga mengembangkan sportivitas.

- Rehabilitasi rasa percaya diri dan harga diri

Rehabilitasi ini membutuhkan bantuan dari psikolog dan psikiater untuk memberikan konseling, baik sendiri-sendiri ataupun dengan diskusi kelompok. Selain itu juga dibutuhkan dukungan dari pihak keluarga.

- Rehabilitasi vokasional

Rehabilitasi ini bertujuan untuk melatih mantan pengguna narkoba dengan keterampilan baru, mengembangkan kemampuan dan membuat mereka memiliki kesanggupan untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminati.

- Rehabilitasi edukasional

Rehabilitasi ini berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan jalan mengusahakan pendidikan lebih lanjut dan bimbingan untuk memilih sekolah yang sesuai.

- Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi ini meliputi segala usaha yang bertujuan untuk memupuk, membimbing dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial bagi keluarga dan masyarakatnya. Untuk itu, dibutuhkan bantuan dari pemerintah, para volunter dan semua pihak yang terkait dengan penanggulangan masalah narkoba.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 71-74

Begitu kompleksnya cara penanggulangan terhadap pengguna narkoba di atas menimbulkan pertanyaan apakah pengobatan dan/atau perawatan terhadap pengguna narkoba yang dimaksud oleh Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika sudah memadai? Di dalam Undang-Undang Narkotika, hal-hal mengenai pengobatan dan/atau perawatan diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 48**

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>7</sup>

**Pasal 49**

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

**Pasal 50**

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Sedangkan dalam Undang-Undang Psikotropika, hal-hal mengenai pengobatan dan/atau perawatan diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 38**

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

**Pasal 39**

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Baik Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika, keduanya menyatakan bahwa untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan terhadap pengguna narkoba diperlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atau diselenggarakan oleh pemerintah atau diselenggarakan pihak lain, selain Pemerintah atas izin Menteri Kesehatan. Sedangkan Rehabilitasi sosial dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Namun bagaimana dengan pengguna narkoba yang dijatuhi sanksi pidana penjara?

Sistem pemasyarakatan Indonesia dibentuk agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>8</sup> Walaupun rehabilitasi merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui sistem pemasyarakatan, namun rehabilitasi ini belum mencakup rehabilitasi yang dibutuhkan oleh Napi pengguna narkoba. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura, dibentuk 13 (tiga belas) unit Lapas Khusus Narkotika. Berikut ini merupakan gambaran bagaimana bentuk pembinaan di Lapas Klas IIA Banceuy Bandung, sebagai salah satu Lapas khusus narkotika dan Lapas Anak Pria Tangerang, sebagai salah satu contoh Lapas umum.

#### **4.2.1 Lapas Klas IIA Banceuy Bandung**

Lapas Klas IIA Banceuy Bandung merupakan Lapas khusus narkoba dengan kapasitas 480 orang. Saat ini Lapas Banceuy dihuni oleh 605 orang Napi dengan kriteria:

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan

**Tabel 4.4 Kualifikasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana  
Lapas Klas IIA Banceuy Bandung  
(sampai dengan bulan April 2008)**

Jenis Pidana		Junlah
Pengguna		253
a. Penasun	37	
b. Non Penasun	216	
Pengedar		317
Produsen		35
		605

Penasun: Pengguna Narkoba Suntik  
Sumber: Lapas Klas IIA Banceuy Bandung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas Napi yang ada di Lapas Banceuy adalah pengedar. Sedangkan untuk pengguna dibagi menjadi dua, yaitu pengguna narkoba suntik (penasun) dan pengguna narkoba lainnya. Mayoritas pengguna adalah pengguna jenis narkoba selain narkoba suntik. Menurut Uan Kurniawan, Napi yang ada di Lapas ini mayoritas terkait dengan penggunaan narkoba jenis ganja, kemudian baru jenis Leksotan dan kemudian jenis Putaw.<sup>9</sup>

Di Lapas ini tidak ada pemisahan antara Napi pengguna, pengedar atau produsen. Hal ini dikarenakan jumlah Napi yang ada sudah melebihi kapasitas, sehingga tidak lagi dimungkinkan untuk mengadakan pemisahan tempat.<sup>10</sup> Namun terdapat perbedaan program pembinaan antara Napi pengguna, pengedar dan produsen. Perbedaan pembinaan diputuskan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan begitu Napi sampai ke Lapas, sebelum ditempatkan. Pembinaan dititikberatkan kepada Napi pengguna narkoba jarum suntik, karena dikhawatirkan Napi pengguna jarum suntik ini mengidap virus HIV. Bentuk pembinaan di Lapas ini adalah:

1. Terapi Medis, kegiatan yang dilakukan antara lain:
  - a. Pemeriksaan dan perawatan kesehatan umum secara rutin;
  - b. Pelayanan perawatan khusus penanganan ketergantungan narkoba;
  - c. Pelayanan perawatan kesehatan jiwa/mental;

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Uan Kurniawan, Bandung, 26 Mei 2008

<sup>10</sup> *Ibid.*

- d. VCT (*Voluntary Counseling & Testing*);
- e. Pengambilan sampel dahak;
- f. Pengambilan sampel darah;
- g. Pemeriksaan rontgen;
- h. Pemberian obat ARV (*Anti Retro Viral*);
- i. Pemeriksaan tes urine; dan
- j. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).

2. Rehabilitasi Sosial, kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Program pembinaan kepribadian, penanaman nilai-nilai kebangsaan, etika dan budi pekerti;
- b. Program pembinaan kemandirian, terhimpun dalam:
  - Satgas Perkayuan;
  - Satgas Pertanian;
  - Satgas Pertamanan;
  - Satgas Perbengkelan;
  - Satgas Gardu Listrik.
- c. Program Pembinaan Kemasyarakatan:
  - Program lanjutan asimilasi (di dalam/luar Lapas);
  - Program CMB (Cutu Menjelang Bebas) bekerjasama dengan Bapas;
  - Program PB (Pembebasan Bersyarat) bekerjasama dengan Bapas dan Kejaksaan;
  - Program CB (Cutu Bersyarat) bekerjasama dengan Bapas.
- d. Program Penanggulangan Dampak Resiko Buruk Penyalahgunaan Narkotika:
  - Komunikasi Informasi Edukatif (KIE);
  - Program HIV IOI;
  - Program CBT (*Cognitive Behavior Therapy*);
  - Program NA (*Narcotics Anonymous*);
  - Program PE (*Peer Educator*);
  - Program VCT (*Voluntary Counseling & Testing*);
  - Program penyucihamaan (ditujukan untuk alat-alat yang diindikasikan menularkan penyakit);

- Program Penilaian Pengurangan Resiko;
  - Program Perawatan, Pengobatan dan Dukungan ODHA;
  - Program Layanan Kesehatan Dasar;
  - Program Penjangkauan dan Pendampingan.
- e. Metode *Therapeutic Community* (TC)
- f. Morning briefing dan kegiatan terstruktur lainnya.
- g. Metoda Keagamaan:
- Penyelenggaraan pondok pesantren;
  - Ceramah umum;
  - Pembelajaran iqro;
  - Pembelajaran seni baca al Quran/qiroat;
  - Kegiatan keagamaan nasrani (ibadah rutin di gereja);
  - Diluar Agama Islam dan Nasrani disesuaikan menurut keyakinannya masing-masing (tidak tersedianya sarana ibadah).
- h. Metoda Rehabilitasi Sosial melalui Keterampilan Seni dan Budaya:
- Kelompok tari (Tari Saman, Jaipong dan Rampak Silat);
  - Kelompok vokal (Vokal Grup, Paduan Suara dan Nasyid);
  - Kelompok instrumen (Band, Angklung, Kolintang, Rampak Gendang, Kasidah/Rebana).
- i. Metoda Kesehatan Jasmani (Keloharagaan):
- Senam Kesegaran Jasmani;
  - Kegiatan tenis lapangan;
  - Kegiatan tenis meja;
  - Kegiatan badminton;
  - Kegiatan bola voli.
- j. Kunjungan Keluarga
- k. Reward dan Punishment:
- Pemberian remisi umum dan remisi khusus;
  - Pemberlakuan hukuman

Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petugas Pemasyarakatan (Bidang Terapi Medis dan Rehabilitasi Sosial). Melalui Pelatihan dan Monitoring, Evaluasi Program, serta Diskusi dengan Perguruan Tinggi.<sup>11</sup>

Walaupun Lapas ini memiliki jenis pembinaan terapi medis, namun menurut Uan Kurniawan, pada saat ini, bisa dikatakan bahwa terapi medis yang ada di Lapas Banceuy ini baru 40% dari yang seharusnya. Masalah yang paling besar adalah kurangnya petugas medis dibandingkan dengan banyaknya Napi. Untuk menangani Napi yang mengalami sakau, penanganan yang dilakukan hanya sebatas tradisional, seperti diawasi, diamankan dan apabila cukup parah baru ditangani oleh paramedis di poliklinik Lapas. Sedangkan untuk Napi yang sudah teridentifikasi mengidap HIV, Lapas Banceuy bekerjasama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pada saat ini terdapat tiga orang Napi yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.<sup>12</sup>

#### 4.2.2 Lapas Anak Pria Tangerang

Lapas Anak Pria Tangerang dengan kapasitas 220 orang saat ini dihuni oleh 264 orang. Jenis tindak pidana yang dilakukan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.5 Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana  
Lapas Anak Pria Tangerang  
13 Maret 2008**

Tindak Pidana	Pasal	AT	AS	AN	AP	Jumlah
Ketertiban	154-181				17	17
Kesusilaan	281-297	2		4	27	33
Pembunuhan	338-340				17	17
Penganiayaan	351-358	1			5	6
Pencurian	362-363	10		3	27	40
Perampokan	365			1	8	9

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*



Pemerasan	368-369				3	3
Penggelapan	372-375	1			2	3
Penipuan	378-395				2	2
Penadahan	480-481				1	1
Lain-Lain Kejahatan	359	1			2	3
Kenakalan Keluarga	234 HIR		1			1
Narkotika/Psikotropika	22/97	12		3	113	128
Telekomunikasi	36/99				1	1
Jumlah		27	1	11	225	264

AT: Anak Tahanan  
AS: Anak Sipil  
AN: Anak Negara  
AP: Anak Pidana  
Sumber: Lapas Anak Pria Tangerang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 128 dari 264 anak yang ada di dalam Lapas Anak Pria Tangerang ada disana karena terkait kasus narkoba.

Anak-anak yang dipidana karena narkoba di Lapas ini kebanyakan hanya sebatas coba-coba atau hanya ikut-ikutan. Oleh karena itu, Haru Tamtomo tidak setuju dengan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba, khususnya apabila pengguna tersebut masih dikategorikan anak-anak. Menurut Haru Tamtomo:

Saya tidak setuju dengan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba, apalagi jika yang menggunakan narkoba ini adalah anak-anak. Seperti disini, anak-anak yang dipidana karena narkoba, kebanyakan hanya sebatas coba-coba atau hanya ikut-ikutan. Walaupun penggunaannya sudah cukup serius, sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke Lapas, cukup dimasukkan kedalam Panti Sosial, karena Lapas pada dasarnya tidak cocok, tidak ada sarana untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba. Pada saat ini yang bisa Lapas lakukan dalam merehabilitasi Napi narkoba adalah melalui art therapy, karena kalau diperhatikan, anak-anak napi narkoba ini sering melamun, mengkhayal, sehingga apa yang bisa kami lakukan adalah menyalurkan energi mereka kepada hal-hal berbau seni. Saat ini muncul semangat *Restorative Justice*, dimana penjara benar-benar dipandang sebagai sanksi ultimum remidium. Pandangan restorative justice bagi anak berupaya untuk mengindarkan anak dari proses hukum formal. Pada kenyataannya hal ini tidak mudah dilakukan, karena munculnya arogansi aparat penegak hukum.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Haru Tamtomo BCIP, Msi, Kepala Lapas Anak Pria Tangerang, Tangerang 12 Maret 2008

Di Lapas Anak Pria Tangerang ini tidak ada sarana untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba. Bentuk pembinaan yang ada di Lapas ini adalah:

- Pendidikan Formal: SD dan SLTP
- Pendidikan Non-Formal: Kejar Paket A/B/C, Melukis, Kursus Bahasa Inggris
- Pendidikan Informal: Program Rumah Pintar ANDIKPAS, Pramuka, Pembuatan Majalah&Komik, Pembuatan Maket Rumah
- Keterampilan: Pelatihan Jurnalistik Sinematografi, Komputer, Desain Grafis, Menjahit, Menyablon, Pengelasan, Perkebunan, Montir Motor dan sebagainya
- Olahraga: Badminton, Volleyball, Catur, Tenis Meja, Sepakbola, Senam, Sepak Takraw dan Futsal
- Kesenian: Drama, Puisi, Band, Nasyid.
- Kerohanian: Kelas Pesantren, Baca Tulis Al-Qur'an, Kebaktian
- Rekreasi: Menonton TV, Perpustakaan, Olahraga dan Kesenian di luar Lapas
- Kegiatan Sosial: Kunjungan Keluarga, Kunjungan Sosial dari pihak luar, Kerja Bakti dan Mengikuti Pameran-Pameran.<sup>14</sup>

Dari kedua Lapas di atas, dapat diketahui bahwa pengobatan dan/atau perawatan yang diperuntukkan bagi pengguna narkoba masih belum memadai. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah *over capacity* dan adanya indikasi penyebaran narkoba itu sendiri di dalam Lapas.<sup>15</sup>

#### 4.3 Kebijakan Penanggulangan Masalah Narkoba

Angka tindak pidana yang terus meningkat ditambah dengan pembinaan di Lapas yang tidak memadai, membuat kebijakan penanggulangan masalah narkoba perlu dikaji. Ada dua masalah utama dalam yang dikaji dalam penulisan ini. Yang pertama adalah masalah apakah penggunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan yang kedua adalah masalah apakah pidana penjara adalah sanksi yang tepat bagi pengguna narkoba. Kedua hal ini merupakan dua masalah sentral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Sebagaimana disebutkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa dua masalah

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Pujo Harinto, Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik, Lapas Anak Pria Tangerang, Tangerang 12 Maret 2008

<sup>15</sup> Dadang Hawari, *op.cit*

sentral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>16</sup>

Di samping sarana penal, sarana non penal juga diperlukan dalam upaya menanggulangi masalah narkoba. Sasaran utama dari sarana non penal adalah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>17</sup>

#### 4.3.1 Penggunaan Narkoba Sebagai Tindak Pidana

Menurut BNN, terdapat beberapa kendala dalam upaya menanggulangi masalah narkoba, khususnya dalam hal penegakan hukumnya. Permasalahan tersebut adalah:

- a. Substansi hukum dan perundang-undangan  
 Faktor Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, serta peraturan lainnya masih ditemukan berbagai celah. Misalnya : Belum adanya kesepakatan, apakah pengguna narkoba adalah korban atautkah pelaku tindak pidana.
- b. Aparat penegak hukum  
 Disadari sepenuhnya penegakan hukum oleh aparat belum profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- c. Sarana dan prasarana  
 Belum semua daerah memiliki Lapas Narkoba dan juga belum semua Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional dilengkapi alat deteksi narkoba.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief [1], *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm 35

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief [1], "Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan" dalam *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 42

#### d. Budaya Hukum Masyarakat

Masih banyak pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah narkoba hanya merupakan urusan pemerintah, serta stigmatisasi bahwa korban narkoba merupakan aib keluarga.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan poin mengenai substansi hukum dan perundang-undangan yang disebutkan diatas, menurut Sudarto, untuk menetapkan suatu perbuatan adalah tindak pidana, perbuatan tersebut harus mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian dari perbuatan ini bukan hanya diderita oleh orang lain selain si pembuat/pelaku, melainkan juga dapat diderita oleh si pembuat/pelaku sendiri.<sup>19</sup>

Namun demikian, tidak semua tindakan yang mendatangkan kerugian perlu dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Sudarto, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Hal-hal tersebut adalah:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Andi Hasanudin M, *Peran BNN Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba di Indonesia*, Paparan Penelitian Rumah Tangga BNN, 2005

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) hlm. 37

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 36-41

Selain itu, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) juga harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>21</sup>

Penggunaan narkoba dapat menimbulkan kerugian baik terhadap pelakunya sendiri dan secara tidak langsung juga terhadap orang lain. Kerugian terhadap pelakunya sendiri terjadi karena pengguna narkoba dapat mengalami halusinasi, penurunan kesadaran, koma bahkan meninggal dunia. Kerugian juga dapat diderita oleh orang lain. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai dampak sosial seperti kenakalan remaja dan berbagai peristiwa kriminal yang kaitannya dengan sindrom ketergantungan akan narkoba.<sup>22</sup> Sindrom ketergantungan ini mendorong pengguna untuk terus menerus menggunakan narkoba sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>23</sup>

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana prinsip biaya dan hasilnya, bagaimana pengawasan dan penegakan hukumnya, serta bagaimana

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief [1], *op.cit.*, hlm 36-37

<sup>22</sup> Khofifah Indar Parawansa, Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Psikotropika, Jakarta, 11 November 1996

<sup>23</sup> *Ibid.*

beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri apakah sudah seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

Napi narkoba idealnya dipisahkan dari Napi lainnya, untuk itu perlu dibentuk Lapas khusus narkoba. Pembentukan Lapas khusus narkoba ini membutuhkan banyak biaya, sehingga masih banyak Napi narkoba yang dimasukkan ke dalam Lapas umum.<sup>24</sup> Pengawasan dan penegakan hukum narkoba juga masih lemah. Peredaran narkoba justru terjadi di dalam Lapas.<sup>25</sup> Bahkan oknum polisi juga ikut menjadi penjual narkoba.<sup>26</sup>

Beban dari pelaku kejahatan itu sendiri yang menjadi masalah utama. Angka kematian Napi pengguna narkoba di dalam Lapas cukup tinggi.<sup>27</sup> Hal tersebut disebabkan oleh karena Napi pengguna narkoba membutuhkan sarana rehabilitasi yang berbeda dengan Napi pada umumnya. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain.

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah adanya sifat *ultimum remidium* dalam hukum pidana. Menurut Sudarto, sifat hukum pidana sebagai *ultimum remidium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana, maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap suatu perbuatan hendaknya dicabut apabila tidak ada manfaatnya.<sup>28</sup>

Di negara Belanda, penggunaan narkoba tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Bahkan pemerintah Belanda melakukan dekriminalisasi terhadap ganja. Belanda membagi narkoba ke dalam dua bagian. Bagian I (*Hard Drugs*) adalah narkoba yang dianggap dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat Belanda seperti heroin, kokain, amphetamin dan LSD. Sedangkan bagian II (*Soft Drugs*) adalah narkoba tradisional seperti marijuana dan ganja yang

<sup>24</sup> "Dirjen Pemasarakatan Untung Sugiyono Soal Bisnis Narkoba Dari Dalam Penjara", <[http://hukumham.info/index.php?option=com\\_content&task=view&id=361&Itemid=99999999](http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=99999999)>, 27 November 2007

<sup>25</sup> "HIV di Penjara Itu Bom Waktu", Kompas Cyber Media, <<http://www2.kompas.com/ver1/Kesehatan/0607/03/121748.htm>>, 3 Juli 2006

<sup>26</sup> "Oknum Anggota Polisi Jual Ineks", Sriwijaya Post, <<http://www.antara.co.id/arc/2007/10/24/bnn-aanggota-tni-rawan-jadi-backing-bandar-narkoba/>>, 19 Februari 2007

<sup>27</sup> "HIV", *op.cit.*

<sup>28</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm 24

dampaknya tidak terlalu besar.<sup>29</sup> Tujuan memisahkan *Soft Drugs* dan *Hard Drugs* adalah untuk juga memisahkan persediaan produk-produk *Soft Drugs* di satu sisi dan persediaan *Hard Drugs* di sisi lainnya, memisahkan pasar dan kelompok penggunanya dan melindungi pengguna *Soft Drugs* supaya tidak terlibat ke dalam wilayah *Hard Drugs*.<sup>30</sup>

Kebijakan Belanda melegalkan ganja berasal dari hasil penelitian Komisi Hulsman dan Komisi Baan. Beberapa hasil penelitian yang kemudian menjadi dasar kebijakan Belanda adalah:

- Penggunaan ganja tidak mengarah pada penggunaan narkoba jenis lain, kriminalisasi terhadap ganja hanya akan menyebabkan terjadinya komunikasi/hubungan antara pengguna ganja dan pengguna jenis narkoba lainnya.
- Pengguna narkoba lebih baik dilayani dengan informasi mengenai narkoba dan upaya-upaya pencegahan daripada penuntutan,
- Pengguna ganja, hampir tidak pernah mencoba jenis-jenis narkoba lainnya.<sup>31</sup>

#### 4.3.2 Pengguna Narkoba dan Pidana Penjara

Napi pengguna narkoba memerlukan program rehabilitasi yang khusus yang berbeda dengan Napi pada umumnya. Hal ini dicoba diakomodir oleh pemerintah dengan membentuk Lapas khusus narkoba. Pada kenyataannya angka kematian Napi pengguna narkoba yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa Lapas belum dapat menjalankan proses rehabilitasi sebagaimana mestinya. Keadaan ini kemudian menimbulkan pergeseran pandangan. Pengguna narkoba tidak lagi dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi merupakan korban dari tindak pidana narkoba itu sendiri yang memerlukan perawatan dan pengobatan yang khusus. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara tidak lagi dianggap cocok untuk dijatuhkan bagi pengguna narkoba.

<sup>29</sup> Benjamin Dolin, *National Drug Policy: The Netherlands, Prepared for the Senate Special Committee on Illegal Drugs*, 15 Agustus 2001,

<<http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/Com-e/ille-3/library-e/dolin1-e.htm>>

<sup>30</sup> Henk Jan van Vliet, "The Uneasy Decriminalization: A Perspective on Dutch Drug Policy" dalam *Hofstra Law Review*, 1990

<sup>31</sup> Benjamin Dolin, *op.cit.*

Salah satu tokoh yang menggagas pandangan ini adalah Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, psikiater yang banyak menanggulangi pasien ketergantungan narkoba. Dadang Hawari menganalogikan pengguna narkoba sebagai penderita penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk malaria yang menggigit dari satu orang ke orang lain. Nyamuk malaria ini berkembang biak di lingkungan yang tidak bersih yang dijadikan sebagai sarang berkembang biaknya nyamuk tersebut. Dengan analogi ini, maka parasit malaria dapat disamakan dengan pengedar narkoba, sarang nyamuk malaria dapat disamakan dengan tempat-tempat yang rawan seperti diskotik dan tempat-tempat hiburan malam yang sejenis. Sementara itu penderita penyakit malaria dapat disamakan dengan pengguna narkoba yang merupakan korban atau penderita. Penderita penyakit malaria (pasien) perlu pengobatan dan perawatan, sementara penderita narkoba perlu terapi, pengobatan dan perawatan dan rehabilitasi (Hawari, wawancara, 28 Maret 2008).<sup>32</sup> Dari pendapat Dadang Hawari ini, muncul penilaian bahwa pengguna narkoba adalah korban atau penderita. Oleh karena itu, yang diperlukan dalam menangani seorang pengguna narkoba adalah pengobatan, perawatan atau rehabilitasi bukan hukuman.

Dalam mempertimbangkan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar, menurut Barda Nawawi Arief, perlu dilakukan pendekatan humanistik. Hal ini perlu dilakukan karena selain masalah kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Saat ini, baik Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, keduanya memberikan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba. Penggunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 85:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

---

<sup>32</sup> Dadang Hawari, *op.cit.*

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief [1], *op.cit.*, hlm 41



- b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan penggunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a :

Barangsiapa menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Psikotropika tidak mengatur mengenai penggunaan psikotropika di luar psikotropika golongan I, sehingga pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna narkoba jenis psikotropika selain golongan I adalah pasal-pasal mengenai kepemilikan. Tidak hanya mengenai psikotropika selain golongan I, tetapi pengguna narkoba jenis yang lain juga dapat dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai kepemilikan. Hal ini disebabkan karena tidak ada perbedaan yang tegas antara rumusan pasal mengenai pengguna dan pemilik narkoba. Pasal-pasal yang mengatur mengenai kepemilikan narkoba adalah:

Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Psikotropika:

Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika:

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Narkotika:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Narkotika

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika tidak merinci secara tegas rumusan mengenai perbuatan penggunaan dengan kepemilikan. Dengan demikian pengguna yang tertangkap tangan membawa narkoba juga dapat dijerat dengan pasal mengenai kepemilikan. Undang-Undang Narkotika mengatur lebih rinci mengenai penggunaan terhadap diri sendiri dibandingkan dengan Undang-Undang Psikotropika.

Ketidaktegasan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika mengatur mengenai pengguna, pemilik ataupun pengedar menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Menurut Teguh Wahyudi, peraturan yang tidak tegas menunjukkan bahwa niat pemerintah belum kuat dalam menanggulangi masalah narkoba. Oleh karena apabila niat tersebut sudah kuat, maka akan dibentuk perundang-undangan yang lebih tegas dan tidak multi tafsir. Sehingga tidak ada lagi ruang terhadap penafsiran siapa itu pengguna, pengedar dan sebagainya. Pembatasan yang tegas mengenai kualifikasi pengguna, pemilik atau pengedar sebaiknya didasarkan pada kuantitas barang bukti seperti di Malaysia.<sup>34</sup> Hal yang sama juga disebutkan oleh Uan Kurniawan, Staf Bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan LP Klas IIA Banceuy Bandung.<sup>35</sup>

Di negara Malaysia mengenai pengguna narkoba diatur dalam:

Pasal 10 ayat (2) huruf (b) *Dangerous Drug Act*:

*If any person:*

*smokes or otherwise consumes prepared opium or frequents any place or places used for the purpose of smoking or otherwise consuming prepared opium,*

*he shall be guilty of an offence against this Act and shall be liable on conviction to a fine*

*not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both.*

<sup>34</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh Wahyudi, SH, Jakarta 4 April 2008

<sup>35</sup> Uan Kurniawan, *op.cit.*

**Pasal 15 Dangerous Drug Act:**

*Any person who*

(a). *consumes, administers to himself or suffers any other person, contrary to the provisions of section 14 to administer to him any dangerous drug specified in Parts III and IV of the First Schedule; or*

(b). *is found in any premises kept or used for any of the purposes specified in section 13 in order that any such dangerous drug may be administered to or smoked or otherwise consumed by him,*

*shall be guilty of an offence against this Act and shall be liable on conviction to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.*

Kedua pasal di atas didukung dengan adanya prasangka mengenai penggunaan narkoba berdasarkan Pasal 37 huruf (k) *Dangerous Drug Act*:

*if a person is charged for an offence of consuming a dangerous drug or administering a dangerous drug to himself or suffering any other person to administer a dangerous drug to him, and any dangerous drug is found in the urine of the person charged as the result of a urine test conducted under section 31A, the person shall be presumed, until the contrary is proved, to have consumed the drug or to have administered the drug to himself or to have suffered any other person to administer the drug to him in contravention of this Act or its Regulations.*

Berdasarkan prasangka tersebut, seseorang dapat dianggap pengguna narkoba yang dapat dihukum dengan denda sebesar RM 5,000 dan/atau penjara maksimal 2 tahun apabila ditemukan hasil tes urinya mengandung narkoba. Pasal-pasal ini juga dibatasi dengan adanya prasangka melakukan jual beli, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 (da) *Dangerous Drug Act*:

*any person who is found in possession of-*

- (i) *15 grammes or more in weight of heroin;*
- (ii) *15 grammes or more in weight of morphine;*
- (iii) *15 grammes or more in weight of monoacetylmorphine;*
- (iiia) *a total of 15 grammes or more in weight of heroin, morphine and monoacetylmorphine or a total of 15 grammes or more in weight of any two of the said dangerous drugs;*
- (iv) *1000 grammes or more in weight of prepared opium;*
- (v) *1000 grammes or more in weight of raw opium;*
- (va) *a total of 1000 grammes or more in weight of prepared opium and raw opium;*
- (vi) *200 grammes or more in weight of cannabis;*
- (vii) *200 grammes or more in weight of cannabis resin;*
- (viii) *a total of 200 grammes or more in weight of cannabis and cannabis resin;*
- (ix) *40 grammes or more in weight of cocaine;*
- (x) *2000 grammes or more in weight of coca leaves;*
- (xi) *50 grammes or more in weight of 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) Phenylpropane;*
- (xii) *50 grammes or more in weight of Amphetamine;*

- (xiii) 50 grammes or more in weight of 2,5-Dimethoxyamphetamine (DMA);
  - (xiv) 50 grammes or more in weight of Dimethoxybromoamphetamine (DOB);
  - (xv) 50 grammes or more in weight of 2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine (DOET);
  - (xvi) 50 grammes or more in weight of Methamphetamine;
  - (xvii) 50 grammes or more in weight of 5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine (MMDA);
  - (xviii) 50 grammes or more in weight of Methylenedioxyamphetamine (MDA);
  - (xix) 50 grammes or more in weight of N-ethyl MDA;
  - (xx) 50 grammes or more in weight of N-hydroxy MDA;
  - (xxi) 50 grammes or more in weight of N- methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine;
  - (xxii) 50 grammes or more in weight of 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA);
  - (xxiii) 50 grammes or more in weight of Paramethoxyamphetamine (PMA);
  - (xxiv) 50 grammes or more in weight of 3,4,5-Trimethoxyamphetamine (3,4,5-TMA);
  - (xxv) a total of 50 grammes or more in weight of any combination of the dangerous drugs listed in paragraphs (xi) to (xxiv);
- otherwise than in accordance with the authority of this Act or any written law, shall be presumed, until the contrary is proved, to be trafficking in the said drug.*

Pasal di atas mencantumkan adanya batasan kuantitas dari seseorang untuk memiliki narkoba. Oleh karena itu apabila seseorang memiliki narkoba diatas batasan kuantitas tersebut, walaupun orang tersebut berdasarkan tes urin juga merupakan pengguna narkoba, akan tetapi orang tersebut dianggap melakukan perdagangan narkoba dan kepadanya pasal mengenai perdagangan narkoba yang dapat dikenakan.

Sedangkan mengenai pengobatan dan perawatan bagi pengguna narkoba, Malaysia mengaturnya dalam Pasal 38B (1) *Dangerous Drug Act*:

*Where a person is found guilty of an offence under section 15, he shall, immediately after having undergone the punishment imposed upon him in respect thereof, undergo supervision by an officer as defined under section 2 of the Drugs Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983<sup>36</sup> for a period of not less than two and not more than three years as may be determined by the Court.*

Berdasarkan pasal tersebut, maka terhadap pengguna narkoba yang di hukum berdasarkan Pasal 15, setelah menjalankan hukumannya masih harus mendapat pengawasan dalam waktu tertentu.

<sup>36</sup> Pasal 2 *Drugs Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983* menyebutkan bahwa: "officer" means any Rehabilitation Officer or any police officer

Dari beberapa pasal di atas dapat dilihat bahwa Malaysia mempunyai peraturan mengenai penggunaan narkoba yang lebih tegas. Walaupun juga memiliki peraturan mengenai kepemilikan narkoba<sup>37</sup>, tetapi dengan adanya prasangka pengguna ataupun prasangka melakukan jual beli mencegah adanya tumpang tindih pasal yang akan digunakan. Begitu juga dengan masalah perawatan atau pengobatan, peraturan tersebut menyatakan secara tegas bahwa pengguna narkoba harus menjalani hukuman pidana terlebih dahulu, baru kemudian mendapatkan pengawasan dari bagian perawatan dan rehabilitasi.

Di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, keduanya memperbolehkan hakim memberikan putusan untuk menjalankan perawatan atau pengobatan bagi pengguna narkoba. Hal ini diatur dalam:

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Narkotika:

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika:

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Kedua pasal di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk sanksi tindakan, sehingga baik Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dapat disimpulkan menganut sistem dua jalur (*double track system*). Sanksi tindakan memiliki fokus yang berbeda dengan sanksi pidana. Menurut Sholehuddin, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan oleh seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera sedangkan sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Kepemilikan narkoba dalam DDA diatur dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (1) huruf (b). Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 39A ayat (1) dan Pasal 39A ayat (2)

<sup>38</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar dan Implementasinya*, cet. II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 17-19

Namun pada kenyataannya jarang sekali kedua pasal ini dipergunakan. Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara daripada memberi putusan untuk melakukan pengobatan atau perawatan.<sup>39</sup> Menurut penulis, hal ini disebabkan pada hal-hal berikut:

1. Dalam tahap pembentukan undang-undang, khususnya Undang-Undang Narkotika, sudah tampak ketidakserasian pandangan mengenai bagaimana memperlakukan seorang pengguna narkoba. Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI dalam Pemandangan Umumnya menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana narkoba, termasuk di dalamnya pengguna narkoba.<sup>40</sup> Sedangkan pemerintah berpendapat bahwa pengguna narkoba, apalagi yang menderita ketergantungan, sebaiknya dilihat sebagai korban yang harus diobati dan direhabilitasi.<sup>41</sup>
2. Peraturan perundang-undangan yang ada memungkinkan hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana penjara atau memberi putusan untuk menjalani perawatan atau pengobatan. Menurut Teguh Wahyudi, Kepala Bidang Lidik dan Tindak, Pusat Penegakan Hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN), selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba, maka hukuman pidana penjara bagi pengguna narkoba akan selalu ada.<sup>42</sup> Teguh Wahyudi juga menyatakan bahwa pandangan bahwa pantas atau tidaknya pengguna narkoba dijatuhi pidana penjara sudah mulai bergeser. Pihak kepolisian dan BNN pernah melakukan diskusi terbatas mengenai diskresi penyidik dalam menangani pengguna narkoba, namun tindak lanjutnya tetap tidak ada.<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan bahwa selagi ancaman pidana penjara itu masih ada, aparat penegak hukum termasuk hakim tidak berani untuk bertindak lain. Walaupun sanksi tindakan

<sup>39</sup> "LP Penuh Sesak, Hakim Jangan Selalu Berorientasi Pidana Penjara", <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=12219&cl=Berita>>, 15 Februari 2005

<sup>40</sup> Didiet Haryadi, *Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika*, 19 Februari 1997 dan Djorali Purba, *Pemandangan Umum Fraksi ABRI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika*, 19 Februari 1997

<sup>41</sup> Oetoyo Oesman, *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika*, 26 Februari 1997

<sup>42</sup> Teguh Wahyudi, *op.cit.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

juga dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, namun hal ini masih relatif baru sehingga aparat penegak hukum belum berani menerapkannya.

3. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dianggap dapat dilakukan di dalam Lapas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa konsep pemidanaan di Indonesia adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun pada kenyataannya rehabilitasi yang diperlukan oleh Napi pengguna narkoba tidak sama dengan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh Napi lainnya. Khusus mengenai pembinaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian lain.

Jarangnya hakim memberikan putusan untuk menjalani perawatan atau pengobatan menunjukkan bahwa asas subsidiaritas dalam hukum pidana belum digunakan. Menurut Roeslan Saleh, asas subsidiaritas dapat diterapkan pada tiga jurusan:

1. Alat kekuasaan yang menerapkan pidana itu tidak sampai bergerak bilamana melalui suatu stelsel sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau memang telah tercapai. Dengan kata lain, hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sebisa mungkin diselesaikan dengan cara-cara diluar hukum pidana;
2. Badan kepidanaan yang satu akan meneruskan perkara kepada badan berikutnya hanya bilamana baik dari segi prevensi umum maupun khusus adalah benar-benar perlu diteruskan untuk dapat diselesaikan dengan hukum pidana;
3. Apabila hukum pidana terpaksa digunakan dan hakim harus memberikan putusan, maka hakim harus memberikan putusan yang paling berarti dan yang paling rasional.<sup>44</sup>

Efektivitas dari pidana penjara bagi pengguna narkoba juga perlu dipertanyakan. Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh [1], *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm 41-42

aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.<sup>45</sup> Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Kriteria efektivitas dilihat dari aspek ini adalah seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Aspek perbaikan si pelaku adalah segala aspek yang meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Dilihat dari aspek ini, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Ukuran efektivitas terletak pada masalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

*Deterrent aspect* diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan aspek ini, pidana dianggap efektif apabila si pelaku setelah dipidana, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan ia dapat dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Sedangkan *reformative aspect* dilihat dari perubahan sikap terpidana.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, di Lapas Klas IIA Banceuy Bandung pada saat ini terdapat 44 orang residivis. Menurut Uan Kurniawan, ini adalah angka yang relatif kecil.<sup>47</sup> Sedangkan di Lapas Anak Pria Tangerang tidak terdapat residivis narkoba. Namun menurut Pujo Harinto, tidak adanya residivis di dalam Lapas anak, tidak berarti tidak ada mantan Napi khususnya yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang mengulangi kejahatannya lagi. Akan tetapi, tidak

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief [2], *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet II (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 224-225

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 225-230

<sup>47</sup> Uan Kurniawan, *op.cit.*



adanya residivis ini dikarenakan oleh batasan umur bagi Napi anak yang cukup singkat, sehingga apabila mantan Napi ini mengulangi lagi kejahatannya, mungkin mereka akan dimasukkan ke Lapas Remaja, Lapas Khusus Narkotika ataupun Lapas Umum lainnya.<sup>48</sup>

Sedangkan mengenai efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan narkoba, tampaknya belum bisa tercapai. Hal ini dapat dilihat dari angka tindak pidana narkoba yang sudah dipaparkan sebelumnya yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Selain masalah efektivitas dari penjara, hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kekhususan dari tindak pidana penggunaan narkoba itu sendiri. Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, bahwa tindak pidana penggunaan narkoba membawa kerugian tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada diri pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, apakah terhadap pengguna narkoba masih perlu dijatuhi hukuman lagi. Sanksi pidana penjara pada intinya merupakan bentuk perampasan terhadap kemerdekaan. Namun pada kenyataannya, pidana penjara juga merampas hak-hak lain seperti:

1. Hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Seorang Narapidana kehilangan hak politiknya dengan alasan kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatannya yang tidak jujur.
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya adalah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak menerima pekerja mantan narapidana.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Misalnya izin usaha atau izin praktek (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pidana penjara merupakan salah satu alasan untuk dapat meminta perceraian berdasarkan hukum perdata.
7. Hak untuk kawin. Walaupun adakalanya seorang yang sedang menjalankan pidana penjara melangsungkan perkawinan, tetapi hal ini adalah hal yang jarang terjadi.
8. Beberapa hak sipil yang lain.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Pujo Harinto, *op.cit.*

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, cet. II, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm 38

Begitu banyaknya dampak negatif dari pidana penjara menimbulkan kritik terhadap pidana penjara. Kritik terhadap pidana penjara pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu kritik yang moderat dan kritik yang ekstrim.

1. Kritik yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi.
2. Kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.

Di Indonesia, kritik mengenai pidana penjara bagi pengguna narkoba menimbulkan gagasan untuk menghapus pidana penjara bagi pengguna narkoba jenis ganja. Ganja merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Hal ini juga dapat dilihat dari angka tindak pidana narkoba dari tahun 2001 sampai dengan 2007 yang sudah dipaparkan sebelumnya. Data yang sama juga ditemukan dalam Lapas Banceuy dan Lapas Anak Pria Tangerang. Menurut Uan Kurniawan, Napi yang ada di Lapas ini mayoritas terkait dengan penggunaan narkoba jenis ganja, kemudian baru jenis Leksotan dan kemudian jenis Putaw.<sup>50</sup> Begitu juga di dalam Lapas Anak Pria Tangerang, dimana dari Napi narkoba yang sebagian besar merupakan pengguna, jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah narkoba jenis ganja.<sup>51</sup> Pujo Harinto juga menambahkan, Napi narkoba disini kebanyakan adalah pengguna ganja, namun karena mereka relatif masih anak-anak, hampir seluruhnya hanya pengguna coba-coba, sehingga tidak ada yang sampai kepada taraf kecanduan.<sup>52</sup>

Gagasan untuk melakukan menghapuskan pidana penjara bagi pengguna ganja dicetuskan oleh BNN.<sup>53</sup> Berdasarkan hasil penelitian sementara BNN dan INIDA (*Indonesian National Institute on Drug Abuse*), ganja bermanfaat di dalam kehidupan, seperti untuk kebutuhan industri. BNN juga melontarkan usulan pembuatan RUU Antinarkoba sebagai gabungan Undang-Undang Psicotropika dan Undang-Undang Narkotika. Di dalam RUU Antinarkoba itu juga diwacanakan didirikannya Pusat Penelitian Ganja untuk mengkaji pemanfaatan

---

<sup>50</sup> Uan Kurniawan, *op.cit.*

<sup>51</sup> Pujo Harinto, *op.cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Ayu Lathifah, "Legalisasi Ganja, Tak Cukup Pertimbangan Untung Rugi", <[http://www.ham.go.id/index\\_HAM.asp?menu=artikel&id=966](http://www.ham.go.id/index_HAM.asp?menu=artikel&id=966), 6 Juli 2007>

tanaman itu di Indonesia.<sup>54</sup> Meskipun baru dalam tahap wacana, penghapusan pidana penjara bagi pengguna ganja ini banyak ditentang.

Adanya ketentuan pidana yang kurang tegas melakukan pembatasan mengenai sejauh mana suatu perbuatan dianggap sebagai penggunaan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Untuk mencegah timbulnya ketidakpastian, khususnya mengenai narkoba, peraturan yang ada harus dipertegas. Ketentuan pidana bagi pengguna narkoba dapat dipertegas dengan melibatkan dua unsur utama seperti di negara Malaysia. Dua unsur tersebut adalah mengenai kuantitas tertentu dari barang bukti narkoba yang ditemukan dan hasil tes urine.

Ketidakpastian hukum juga muncul dari adanya sanksi pidana bagi pengguna narkoba disamping adanya sanksi tindakan berupa pengobatan/perawatan/rehabilitasi. Untuk itu perlu ada kesepakatan bahwa bagi pengguna narkoba, sanksi yang akan dijatuhkan adalah berupa sanksi tindakan, sehingga rumusan yang tepat menurut penulis adalah: "Barangsiapa secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan, menguasai, membawa, memiliki narkoba tidak lebih dari X gram dan hasil tes urine-nya menunjukkan adanya indikasi penggunaan narkoba, diperintahkan untuk menjalani pengobatan/perawatan di pusat rehabilitasi."

Besarnya kuantitas yang menjadi batas (X gram) harus mempertimbangkan toleransi tubuh dalam menerima narkoba. Oleh karena itu, dalam menetapkan batas tersebut, perlu dilibatkan pihak-pihak seperti dokter ataupun kerjasama dengan Departemen Kesehatan.

Apabila kedua unsur utama dalam ketentuan mengenai penggunaan narkoba tersebut tidak terpenuhi, misalnya seseorang yang padanya ditemukan narkoba lebih dari batas kuantitas tersebut atau hasil tes urine nya adalah negatif, maka kepadanya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pengguna narkoba. Untuk perbuatan seperti ini, dapat dikategorikan sebagai pemilik narkoba, yang patut dijatuhi hukuman pidana penjara.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

Perintah bagi pengguna narkoba untuk menjalani pengobatan/perawatan di pusat rehabilitasi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk dari bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Penulis sepakat bahwa penggunaan narkoba merupakan perbuatan pidana, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan sebaiknya bukan pidana penjara, melainkan tindakan berupa perintah untuk menjalani pengobatan/perawatan di pusat rehabilitasi.

#### 4.3.3 Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Masalah Narkoba di Indonesia

Selain melalui sarana penal, masalah narkoba di Indonesia juga memerlukan sarana lain. Dalam hal ini, adalah sarana non penal. Sarana non penal adalah usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Seperti menurut Uan Kurniawan, selain hukuman penjara, seharusnya juga diperlukan kebijakan-kebijakan di luar hukum pidana, seperti karang taruna yang kembali diaktifkan, atau penyampaian informasi mengenai bahaya-bahaya narkoba di sekolah-sekolah.<sup>55</sup> Mengaktifkan karang taruna dan penyuluhan-penyuluhan narkoba dapat dikategorikan ke dalam sarana non penal dengan bentuk pencegahan masyarakat (*societal prevention*).<sup>56</sup>

Sanksi tindakan bagi pengguna narkoba berupa perintah untuk menjalani pengobatan/perawatan di pusat rehabilitasi juga bisa dikategorikan sebagai bentuk upaya non penal dalam menanggulangi masalah narkoba. Dengan adanya peraturan ini, bagi pengguna narkoba ataupun keluarganya diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan upaya pengobatan/perawatan di pusat-pusat rehabilitasi. Dengan masuknya pengguna-pengguna narkoba ke dalam panti rehabilitasi, permintaan akan narkoba dapat berkurang sehingga angka tindak pidana narkoba dapat ditekan.

Cara lain yang lebih terpadu diperlukan untuk menanggulangi masalah narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh Dadang Hawari, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, maka dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia juga perlu dimulai dari aspek pencegahan. Pola pencegahan

<sup>55</sup> Uan Kurniawan, *op.cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari dua aspek yaitu upaya *supply reduction* dan *demand reduction*, dengan pendekatan *security approach* dan *welfare approach*.<sup>57</sup>

*Supply reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin pengadaan dan peredaran narkoba. Termasuk upaya ini misalnya pemberantasan penyelundupan dan razia terhadap peredaran narkoba dan memberikan hukuman yang berat pada mereka yang terlibat di dalam peredaran narkoba. Upaya *supply reduction* ini dilakukan dengan aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dengan pendekatan *security approach* yaitu pendekatan keamanan.<sup>58</sup>

Sedangkan *Demand reduction* adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin permintaan atau kebutuhan terhadap narkoba oleh para penyalahguna. Upaya *demand reduction* ini dilakukan oleh kalangan kedokteran dan kesehatan maupun masyarakat serta instansi yang terkait. Upaya ini dilaksanakan dengan pendekatan *welfare approach* yaitu pendekatan kesejahteraan, misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terapi dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba. Pola pencegahan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan seluruh unsur masyarakat.<sup>59</sup>

#### **4.4 Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkoba dan Tercapainya Tujuan Pemidanaan di Indonesia**

Di Indonesia, tujuan pemidanaan yang dianut tidak disebutkan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia dapat diketahui melalui konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

<sup>57</sup> Dadang Hawari, *op.cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan penjatuhannya sanksi pidana penjara lebih menitikberatkan kepada pelaku kejahatan. Pemidanaan, berupa pidana penjara, lebih mengharapkan agar Napi yang telah selesai masa hukumannya kembali menjadi manusia seutuhnya dan tidak mengulangi tindak pidana.

Tujuan penjatuhannya sanksi pidana penjara di Indonesia yang lebih menitikberatkan kepada pelaku kejahatan, menunjukkan bahwa Indonesia menganut teori tujuan pemidanaan *Behavior prevention: Rehabilitation*. Inti dari teori ini adalah apakah seorang pelaku kejahatan masih bisa diperbaiki agar tidak kembali masuk ke koridor Sistem Peradilan Pidana. Keberatan terhadap teori ini adalah:

- Tentang bagaimana cara merehabilitasi orang-orang ini, karena setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.
- Tidak ada hubungannya antara hukuman dan pencegahan kejahatan yang ada di masa yang akan datang.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, di Lapas Klas IIA Banceuy Bandung pada saat ini terdapat 44 orang residivis.<sup>61</sup> Angka ini, menurut Uan Kurniawan adalah angka yang relatif kecil.<sup>62</sup> Oleh karena itu, apabila kita menilai tujuan pemidanaan di Indonesia berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia telah tercapai. Namun berkaitan dengan Napi narkoba, rehabilitasi yang dibutuhkan tidak cukup hanya dengan program yang diperuntukkan bagi Napi agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Akan tetapi, diperlukan juga rehabilitasi yang dapat membuat seorang Napi narkoba sembuh dari ketergantungan narkoba.

Pertimbangan yang lain adalah sama seperti kritik terhadap teori *Behavior prevention: Rehabilitation*. Tujuan penjatuhannya pidana berdasarkan teori ini tidak lagi berkaitan dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum narkoba Indonesia sebagaimana sudah disebutkan di bagian awal adalah untuk mencegah,

<sup>60</sup> Hyman Gross, *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana: Justification of Criminal Punishment*, hal. 16-27

<sup>61</sup> Uan Kurniawan, *op.cit.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

menanggulangi dan memberantas masalah narkoba di Indonesia. Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, pidana penjara bagi pengguna narkoba sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Dilihat dari semakin meningkatnya tindak pidana narkoba, dapat dinyatakan bahwa sanksi pidana penjara belum efektif, terutama dalam aspek menekan angka kejahatan. Dengan kata lain, efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam rangka mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan belum tercapai.

Dengan mengganti sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba dengan sanksi tindakan, maka bagi pengguna narkoba yang sudah masuk ke dalam sistem peradilan pidana dapat dikenakan program diversifikasi, atau pengalihan dari sistem peradilan pidana. Menurut Robert M. Charter, sebagaimana tercantum dalam Sejarah Pemasyarakatan pada situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

*Diversion is Justice-system oriented and focuses upon the development of specific alternatives for the justice system processing of offenders. The diversion model and its application has been generated from a belief that the control of crime and delinquency would be improved by handling criminals and delinquents outside the traditional system.*<sup>63</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka diversifikasi dapat diartikan sebagai perkembangan dari alternatif-alternatif khusus dalam sistem peradilan pidana dalam memproses pelaku kejahatan. Diversifikasi dan penerapannya berasal dari anggapan bahwa kejahatan dapat dikontrol dengan memproses pelaku kejahatan diluar sistem yang tradisional (sistem peradilan pidana).

Salah satu program diversifikasi yang telah dilakukan adalah dalam menangani masalah pengemis dan gelandangan. Sebelum tahun 1946, pengemis dan gelandangan diancam dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 504 dan 505 KUHP. Namun “Kepala Penjabatan Kependidikan” pada saat itu mendesak pemerintah untuk mencabut kedua pasal tersebut dengan maksud agar hakim tidak lagi menjatuhkan pidana penjara bagi pengemis dan pelancong tetapi memberikan perawatan bagi pengemis dan gelandangan yang sakit dan menampung pengemis dan gelandangan yang tidak sakit pada “rumah-rumah miskin” atau “tempat-

<sup>63</sup> “Sejarah Pemasyarakatan”,

<[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=18](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=18)>, diunduh pada tanggal 15 Agustus 2008

tempat kerja”.<sup>64</sup> Hal ini disampaikan “Kepala Penjabatan Kepenjaraan” melalui surat tertanggal 14 September 1946 yang ditujukan kepada Wakil Menteri Kehakiman. Desakan dari “Kepala Penjabatan Kepenjaraan” ini mendapat tanggapan yang positif dari Jaksa Agung. Jaksa Agung kemudian mengeluarkan surat edaran tanggal 15 Oktober 1947 no. 5/1947 yang memerintahkan supaya tidak diadakan penuntutan terhadap para pengemis dan gelandangan. Surat ini kemudian juga diteruskan kepada Kepala Kepolisian Negara, Markas Besar Polisi Tentara.<sup>65</sup>

Berdasarkan contoh tersebut, penulis berpendapat bahwa terhadap pengguna narkoba juga dapat dilakukan program diversifikasi sebagaimana di atas. Diversifikasi harus diterapkan pada tingkat penyidikan, karena salah satu tujuan dari diversifikasi adalah menghindari cap/label sebagai penjahat.<sup>66</sup> Dalam menangani pengguna narkoba, apabila dua unsur utama sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya tidak terbukti, maka polisi sebagai penyidik dapat memerintahkan pengguna narkoba tersebut untuk menjalani pengobatan/perawatan/rehabilitasi.

Diversifikasi yang ada pada penyidik ini tentunya rawan akan penyelewengan. Oleh karena itu, prinsip saling koordinasi dari masing-masing instansi aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan. KUHAP mensyaratkan adanya hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik wajib untuk memberitahu dimulainya suatu penyidikan kepada penuntut umum. Pasal 109 (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik harus memberitahukan apabila terjadi penghentian penyidikan. Dengan demikian penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap penyidikan yang berlangsung, termasuk di dalamnya apabila kemudian penyidik melakukan diversifikasi.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Apung Herlina, *et al.*, *Manual Pelatihan Untuk Polisi*,:Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 2004, hal 330



## BAB 5 Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika membedakan berbagai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah konsumsi, kepemilikan, distribusi dan produksi. Akan tetapi, perbedaan terhadap kualifikasi-kualifikasi tersebut, kurang tegas. Salah satu contohnya adalah tumpang tindihnya aturan mengenai penggunaan narkoba dengan kepemilikan narkoba. Kedua perbuatan tersebut memiliki bobot sanksi yang berbeda, akan tetapi karena perbedaannya yang kurang tegas dapat menyebabkan pengguna narkoba yang tertangkap tangan membawa narkoba juga dapat dikenakan pasal mengenai kepemilikan.
2. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika memberikan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan yang begitu besar untuk menanggulangi masalah narkoba yang begitu besar pada saat kedua Undang-Undang ini dibentuk. Salah satu upaya yang ditempuh untuk menanggulangi masalah narkoba di Indonesia adalah menerapkan sanksi yang seberat-beratnya, termasuk bagi pengguna narkoba. Pencantuman sanksi yang berat bagi pengguna narkoba menjadi salah satu hal yang banyak diperdebatkan saat proses pembentukan Undang-Undang Narkotika berlangsung. Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat beranggapan bahwa pengguna narkoba juga harus dijatuhi sanksi yang berat, sedangkan Pemerintah beranggapan bahwa terhadap pengguna narkoba adalah korban dari narkoba itu sendiri, sehingga terhadap pengguna narkoba lebih diperlukan bentuk perawatan dan pengobatan dibandingkan dengan hukuman.
3. Tujuan pemidanaan di Indonesia pada saat ini adalah rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Salah satu tolak ukur tercapainya tujuan pemidanaan adalah dengan melihat angka residivisme. Namun angka residivisme yang


rendah belum menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan sepenuhnya tercapai. Secara teoritis, tujuan pemidanaan tercapai apabila sanksi pidana yang dijatuhkan berjalan efektif. Untuk menilai apakah pidana penjara ini efektif, tidak hanya dilihat berdasarkan angka residivis saja, melainkan bagaimana pidana penjara berhasil menekan angka tindak pidana narkoba. Program rehabilitasi yang ada pada Lapas juga tidak sesuai bagi pengguna narkoba. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa sanksi pidana penjara sudah kurang relevan lagi untuk pengguna narkoba.

4. Sejalan dengan kesimpulan nomor 3, maka sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba sudah tidak perlu dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

## 5.2 Saran

1. Perlu adanya peraturan yang tegas yang membedakan mengenai pengguna, pemilik, pengedar dan produsen narkoba. Pembatasan yang tegas dapat dilakukan dengan menggunakan batasan kuantitas terhadap barang bukti yang ditemukan. Pengaturan yang lebih tegas mengenai perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba dapat dilihat dalam *Dangerous Drugs Act Malaysia*. Pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana dalam *Dangerous Drugs Act* memuat kualifikasi perbuatan yang kurang lebih sama dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba di Indonesia. Akan tetapi, pasal-pasal mengenai ketentuan pidana tersebut juga didukung dengan adanya pasal-pasal lain yang mempertegas perbedaan antara setiap kualifikasi tersebut. Salah satu bagian dari *Dangerous Drug Act* yang mempertegas perbedaan antara setiap kriteria tindak pidana narkoba tersebut adalah bagian mengenai *presumption* yang tercantum di dalam Pasal 37.
2. Harus adanya kesepakatan dalam tahap formulasi kebijakan, bahwa pengguna narkoba adalah korban dari narkoba itu sendiri. Dengan demikian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibuat ketentuan yang sesuai, dalam hal sanksi maupun perlakuan terhadap para pengguna tersebut.

3. Apabila sudah terdapat kesepakatan bahwa pengguna narkoba adalah korban dari narkoba itu sendiri, maka sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba dapat dihilangkan. Sehingga bagi pengguna narkoba yang tertangkap, dapat langsung diserahkan kepada panti sosial atau pusat rehabilitasi.
4. Perlu kebijakan yang terpadu, meliputi sarana lain disamping hukum pidana dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi, budaya dan sebagainya.



## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Adjie, Oemar Seno. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen. Cet. V. Jakarta: PT. Pembangunan-Ghalia Indonesia, 1981.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- D, Soedjono. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1973.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Duff, R.A and D. Garland. "A Reader on Punishment". Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Febriana, Ratih . "Pembinaan Criminon Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas II A Cipinang". *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Garner, Bryan A. ed., *Black's Law Dictionary 7<sup>th</sup> Edition*. USA: West Group, 1999.
- Gandanurhadi, Tjutju. *Pemandangan Umum Fraksi ABRI Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Psicotropika, Jakarta, 11 November 1996*.
- Gross, Hyman. "Justification of Criminal Punishment" dalam *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*.

- Gumay, M. Syafei Ali . *Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika, 19 Februari 1997.*
- Hadimulyo, H. *Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika, 19 Februari 1997.*
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Cet. II. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi dan RM Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia". *Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003.*
- Harring, Sidney L. *Death, Drugs and Development: Malaysia's Mandatory Death Penalty for Traffickers and the International War on Drugs*. Copyright ©1991 by the Columbia Journal of Transnational Law Association.
- Haryadi, Didiet. *Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika, 19 Februari 1997.*
- Hasanudin M, Andi. "Peran BNN Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba di Indonesia". *Paparan Penelitian Rumah Tangga BNN, 2005.*
- Herlina, Apong. *Et al. Manual Pelatihan Untuk Polisi, :Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 2004.*
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Majid, Mimi Kamariah. *Dangerous Drugs Laws*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn Bnd, 1995.
- Makarao, Taufik ; Suharsil ; dan Moh. Zaky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. VI. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Muladi. "Konsepsi Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Perkotaan" dalam *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- . "Perbandingan Sistem Pidana dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia" dalam *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Oesman, Oetojo. *Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika, Jakarta, 23 Januari 1997*.
- . *Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika, 26 Februari 1997*.
- . *Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 24 Juli 1997*.
- Parawansa, Khofifah Indar. *Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Psicotropika, Jakarta, 11 November 1996*.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Purba, Djorali. *Pemandangan Umum Fraksi ABRI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indoensia Tentang Narkotika, 19 Februari 1997*.
- Reksodiputro, Mardjono. "Peluang, Tantangan dan Prospek Sistem Pemasyarakatan Ditinjau Dari Rancangan KUHP Nasional" dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*". Cet. II. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997.

- . “Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal (Lembaga Pra-Penuntutan Sebagai “Ruang Komunikasi”)” dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet. III. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.
- . “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)” dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet. III. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- . *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- . Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Cet. II . Putra Abardin CV, 2002.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Simorangkir, T. dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Sujudi, *Keterangan Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Psikotropika*, Jakarta, 30 September 1996.

-----, *Jawaban Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Psikotropika*, Jakarta, 18 November 1996.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.

*Webster Third New International Dictionary*. USA: 1986

Widjaja, A.W. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: CV. Armico, 1985.

Yanny L, Dwi. *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*. Cet II. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

## II. SERIAL

“Brigadir Jenderal Indradi Thanos: Roy Marten Residivis Narkoba”, *Tempo*, 19-25 November 2007: 112.

Irwanto, “Pecandu Narkoba, Korban atau Kriminal”, *Kompas*, 29 November 2007 : 7.

“Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3”, *Elsam* 2005.

“Sabu-sabu dari Pelabuhan Tikus”, *Tempo*, 29 Oktober 2007: 152-154.

Vliet, Henk Jan van. “*The Uneasy Decriminalization: A Perspective on Dutch Drug Policy*” dalam *Hofstra Law Review*, 1990.

## III. WAWANCARA

Harinto, Pujo. Wawancara. 12 Maret 2008.

Hawari, Dadang. Wawancara. 28 Maret 2008.

Hutapea, David. Wawancara. 4 April 2008

Kurniawan, Uan. Wawancara. 26 Mei 2008

Tamtomo, Haru. Wawancara. 12 Maret 2008.



Wahyudi, Teguh. Wawancara. 4 April 2008

#### IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

“15.000 Nyawa Melayang Akibat Narkoba”.

<<http://www.antara.co.id/arc/2007/10/27/15000-nyawa-melayang-akibat-narkoba/>>. 27 Oktober 2007.

“Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono Soal Bisnis Narkoba Dari Dalam Penjara”.

<[http://hukumham.info/index.php?option=com\\_content&task=view&id=361&Itemid=99999999](http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=99999999)>. 27 November 2007.

Dolin, Benjamin. “National Drug Policy: The Netherlands, Prepared for the Senate Special Committee on Illegal Drugs”.

<<http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/Com-e/ille-e/library-e/dolin1-e.htm>>. 15 Agustus 2001.

Duncan, David F. and Thomas Nicholson. “Dutch Drug Policy: A Model for America?”, dalam *Journal of Health & Social Policy*.

<<http://www.druglibrary.org/schaffer/Other/dutch.htm>>.

“HIV di Penjara Itu Bom Waktu”. Kompas Cyber Media.

<<http://www2.kompas.com/ver1/Kesehatan/0607/03/121748.htm>>. 3 Juli 2006.

Lathifah, Ayu. “Legalisasi Ganja, Tak Cukup Pertimbangan Untung Rugi”.

<[http://www.ham.go.id/index\\_HAM.asp?menu=artikel&id=966](http://www.ham.go.id/index_HAM.asp?menu=artikel&id=966)>. 6 Juli 2007

“LP Penuh Sesak, Hakim Jangan Selalu Berorientasi Pidana Penjara”.

<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=12219&cl=Berita>>. 15 Februari 2005.

Masru, Abdul Wahid . “Peredaran Gelap Narkotika dan HIV/AIDS”.

<<http://www.legalitas.org/?q=content/peredaran-gelap-narkotika-dan-hiv aids>>. 2 Juni 2008.

“Oknum Anggota Polisi Jual Ineks”. Sriwijaya Post, <

<http://www.antara.co.id/arc/2007/10/24/bnn-aanggota-tni-rawan-jadi-backing-bandar-narkoba/>>. 19 Februari 2007

"Penjara Siantar Khusus Tampung Napi Narkoba Sumatera Utara".  
 <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2005/12/28/brk.20051228-71332.id.html>>. 28 Desember 2005.

"Roy Marten Divonis 9 Bulan Penjara".  
 <<http://www.kompas.com/gayahidup/news/0605/29/152821.htm>>. 29 Mei 2006.

"Sejarah Pemasyarakatan".  
 <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=18](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=18)>

"Vonis Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba". <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/20/metro/1218677.htm>>. 20 Agustus 2004.

#### V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Verdoovende Middelen Ordonantie* (VMO), Stbl. 1927 No. 278 jo No. 536

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya, UU No. No. 8 Tahun 1976, LN No. 36 Tahun 1976, TLN No. 3085

Indonesia. Undang-Undang Narkotika, UU No. 9 Tahun 1976, LN No. 37 Tahun 1976, TLN No. 3086

Indonesia. Undang-Undang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

Indonesia. Undang-Undang Psicotropika, UU No. 5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.

Indonesia. Undang-Undang Narkotika, UU No. 22 Tahun 1997, LN No. 76 Tahun 1997, TLN No. 3698.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Narkotika

Belanda. *Opium Act* 1928

Malaysia. *Dangerous Drugs Ordonance* 1952